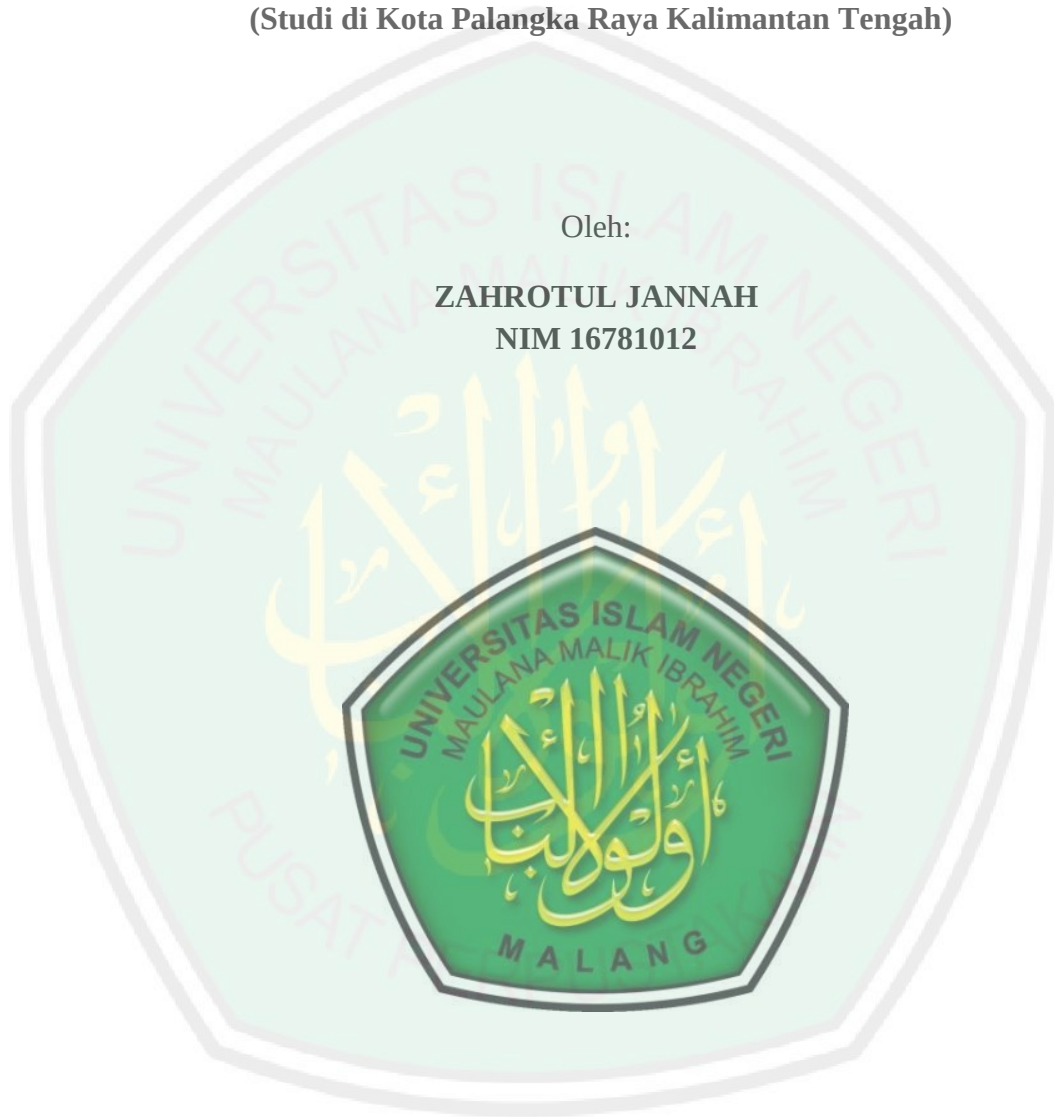


TESIS

**PENENTUAN PALAKU PADA PERKAWINAN SUKU DAYAK DAN
SUKU JAWA PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM
(Studi di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah)**

Oleh:

**ZAHROTUL JANNAH
NIM 16781012**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2019

TESIS

**PENENTUAN PALAKU PADA PERKAWINAN SUKU DAYAK DAN
SUKU JAWA PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM
(Studi di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah)**

Oleh:

**ZAHROTUL JANNAH
NIM 16781012**

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (197108261998032002)
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I., M. Hum. (197606082009012007)



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Zahrotul Jannah
 NIM : 16781012
 Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Judul Tesis : Penentuan *Palaku* Pada Perkawinan Suku Dayak dan Jawa
 Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus di Kota
 Palangka Raya, Kalimantan Tengah).

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan sepenuhnya, Tesis dengan judul
 sebagaimana di atas telah disetujui untuk diajukan untuk mengikuti sidang ujian
 Tesis.

Batu, 15 Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
 NIP: 197108261998032002

Dr. Burhanuddin Susanto, SHI., M.Hum
 NIP: 197606082009012007

Mengetahui,

Ketua Program Magister
 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
 NIP: 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

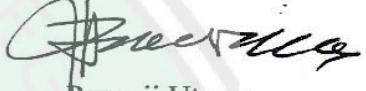
Tesis dengan judul "PENENTUAN *PALAKU* PADA PERKAWINAN SUKU DAYAK DAN JAWA PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM (Studi di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 28 februari 2019,

Dewan Penguji

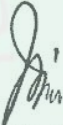
Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP 197306031999031001


Ketua

Dr. Mohamad Nur Yasin, SH, M. Ag.
NIP 196910241995031001


Penguji Utama

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP 197108261998032002


Pembimbing I

Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M.Hum.
NIP 19780130200912002


Pembimbing II

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Mulyadi, M. Pd.I
NIP 19550717 198303 1 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrotul Jannah

NIM : 16781012

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Judul Tesis : Penentuan *Palaku* Pada Perkawinan Suku Dayak dan Jawa
Perspektif Pluralisme Hukum (Studi di Kota Palangka Raya
Kalimantan Tengah).

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 15 Januari 2019
Hormat saya,

Zahrotul Jannah
(16781012)

ABSTRAK

Zahrotul Jannah, NIM 16781012, 2019. ***Penentuan Palaku Pada Perkawinan Suku Dayak dan Suku Jawa Perspektif Pluralisme Hukum (Studi di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah)***. Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (2) Dr. Burhanuddin Susanto, SHI., M.Hum.

Kata Kunci: *Palaku, Suku Dayak, Suku Jawa, Pluralisme Hukum.*

Hukum perkawinan di Indonesia masih menganut pluralisme hukum. Terdapat beberapa hukum yang ditaati dalam satu daerah. Dalam perkawinan adat suku Dayak terdapat ketentuan pemberian mahar yang disebut dengan istilah *palaku*. Di Kota Palangka Raya tidak hanya masyarakat suku Dayak saja yang tinggal, tetapi juga masyarakat suku Jawa. Akibatnya, terjadi perkawinan beda suku antara Dayak dan Jawa. Mereka yang bukan dari suku Dayak menemukan persoalan dalam perkawinan adat. Persoalan tersebut adalah banyaknya persyaratan adat dan besarnya mahar perkawinan.

Penelitian ini mengkaji tentang hal-hal apa saja yang melatarbelakangi penentuan *palaku* pada perkawinan adat Dayak di kota Palangka Raya. Kemudian, untuk memahami perbedaan dan persamaan *palaku* bagi masyarakat suku Dayak dan suku Jawa di kota Palangka Raya. Dan terakhir adalah untuk menganalisis penentuan *palaku* menurut suku Dayak dan suku Jawa perspektif pluralisme hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yuridis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tiga tahap yaitu pengeditan (*editing*), pengelompokan data (*classifying*), pemeriksaan data (*verifying*), analisis data (*analyzing*), dan penarikan kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Ada tiga alasan yang melatarbelakangi penentuan *palaku*: warisan budaya nenek moyang, penghargaan kepada perempuan dan sebagai modal hidup dalam rumah tangga. 2) Persamaan *palaku* (mahar) dalam adat Dayak dan Jawa adalah berdasarkan asas kesepakatan, yang membedakannya adalah ketentuan jenis dan bentuk pemberiannya. 3) Untuk ketentuan berlakunya *palaku* jika dilihat dari perspektif pluralisme hukum, maka hukum adat yang digunakan adalah hukum adat setempat. Hukum adat ini berlaku bagi seluruh masyarakat suku Dayak dan Jawa yang melangsungkan perkawinan beda suku di Kota Palangka Raya.

ABSTRACT

Zahrotul Jannah, NIM 16781012, 2019. *The Determination of Palaku in the Dayak Customary Marriages and Javanese Customary Marriages in Perspective of Legal Pluralism (Study at Palangka Raya City Central Kalimantan)*. Thesis. Magister Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: (1) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (2) Dr. Burhanuddin Susanto, SHI., M.Hum.

Keywords: *Palaku, Dayak Tribe, Javanese Tribe, Legal Pluralism.*

The law of marriage in Indonesia is following into a legal pluralism. There are several laws to be obeyed in one territory. In the Dayak's marriage, there is a rule for giving the dowry which is called by *palaku*. In the Palangka Raya city not only the Dayak tribe people who live there, but also Javanese people. The impact is, they get the occurrence of ethnic marriage between the Dayaks and the Javanese tribe. Usually, for those who are not from the Dayak tribe find many problems in customary marriage. The problem is they have to fulfill all customary requirements and their marriage's dowry is expensive.

This research examines: 1) What are the things underlying the determination of *palaku* in the Dayak traditional marriage in Palangka Raya city. 2) To understand the differences and similarities between the Dayak tribe and Javanese tribe in Palangka Raya city. 3) To analyze the determination of *palaku* according to Dayak tribes and Javanese tribes on legal pluralism perspective.

The type of this research is used a juridical empirical research, which is use a qualitative approach. The Data sources are obtained from primary, secondary and tertiary. The Data is obtained by through interviews, observation and documentation. The technique of data analyzing contained by three stages, they are: editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The results of this research are: 1) There are three reasons behind determining of *palaku*: ancestral cultural heritage, appreciation to a women, and *palaku* is the absolute right of the wife and as the capital of living in a household. 2) The similarity of *palaku* in Dayak tribe and Javanese tribe is based on the principle of agreement, and the distinguishes between both of them is the type provisions and form of the gift. 3) The *palaku* when it is viewed from the perspective of legal pluralism, than the customary law which used is the local customary law. This customary law applies to all the Dayak and the Javanese tribes who get a different customary marriage in Palangka Raya City.

مستخلص البحث

زهرة الجنة، 16781012، 2019م. تعيين *PALAKU* في الزواج قبيلة دايك وقبيلة الجاوي عند التعددية القانونية (دراسة الحالة في بمدينة بالانجارايا، كاليمنتن الوسطى). رسالة الماجستير. قسم الأحوال الشخصية. كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرفة : الدكتورة الحاجة أمي سنبله الماجستير، المشرف : الدكتور برهان الدين سوستمو الماجستي

الكلمات الأساسية : *Palaku* ، قبيلة دايك، قبيلة الجاوي، التعددية القانونية

اعتمد إندونيسيا التعددية القانونية في ثقافته، فيها القوانين أطاع به المجتمع. لزواج قبيل دايك توفيراً في إعطاء المهر ونقوله بـ "*palaku*". وأما الآن سكان مدينة بالانجارايا ليس فقط من قبيلة دايك، وفيها تسكن قبيلة الجاوي كذلك. حتى حدث الزواج بين قبائل الأخرى. يواجه قبيلة جاوي وقبيلة الأخرى المشكلة في الزواج العرفي وهي الشروط الزواج الكثيرة والمهور الكبيرة.

يبحث هذا البحث خلفية التعيين "*palaku*" في الزواج العرفي مدينة بالانجارايا. ولفهم الاختلاف والتشابه بين "*palaku*" قبيلة دايك وقبيلة الجاوي في مدينة بالانجارايا. ثم لتحليل تعيين "" بين قبيلة دايك وقبيلة الجاوي عند التعددية القانونية.

استخدمت الباحثة البحث الكيفي لنوع هذا البحث. ومصدر البيانات من مصادر البيانات الابتدائي ومصادر البيانات الثانوي. أدوات البحث لمصادر البيانات الابتدائي هي الملاحظة والوثائق. وطريقة التحليل البيانات تتكون من ثلاث خطوات، وهي كما يلي: مرحلة التحرير، مرحلة تجميع البيانات، مرحلة تفتيش البيانات، مرحلة تحليل البيانات ومرحلة التلخيص.

وأما نتيجة البحث لهذه البحث كما يلي: (1) هناك ثلاثة أسباب لخلفية تعيين "*palaku*": الثقافة القديمة، احتراما للنساء، ولتكون رأسمالاً للحياة بعد الزواج. (2) التشابه "*palaku*" (مهر) في قبيلة دايك وقبيلة الجاوي هو حسب الموافقة بين فريقين. وأما الفرق هو تعيين الأنواع والأشكال العطاء. (3) بناء على أساس التعددية القانونية، القانون المستخدم هو العادة المحاكمة. وهذه العادة المحاكمة تمشي على جميع المجتمع قبيلة دايك وقبيلة الجاوي الذي يتزوج في مدينة بالانجارايا.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan karya tesis ini dengan baik dan pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yakni ajaran agama Islam.

Atas berkat rahmat Allah SWT dan motivasi dari keluarga, pembimbing, kerabat, sahabat dan teman, serta didorong oleh keinginan yang kuat untuk segera menyanggah gelar magister hukum sebagai tonggak menuju kejayaan masa depan, maka tersusunlah tesis yang berjudul **“Penentuan *Palaku* Pada Perkawinan Suku Dayak dan Suku Jawa Perspektif Pluralisme Hukum (Studi di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah).”**

Dalam penyusunan tesis ini penulis masih merasa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman, informasi, dan data yang penulis miliki. Berkat segala bantuan, baik yang bersifat moril, motivasi, maupun yang bersifat materiil serta bimbingan dari semua pihak yang dengan sabar berusaha meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, maka penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para staf atas segala pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai pembimbing utama penulis. Terimakasih atas bimbingan, arahan, serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini hingga selesai tepat pada waktunya.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, MHI, selaku Sekretaris Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai dosen wali penulis atas bimbingan, arahan, serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Dosen Penguji, baik proposal maupun tesis atas arahan, kritik, dan sarannya guna kesempurnaan tesis ini.
6. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Almamater tercinta Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

8. Suamiku tersayang Mokhamad Abdul Rozaq S.I.P., sebagai teman hidup dalam suka dan duka, teman berjuang bersama dalam penyelesaian tesis ini hingga selesai tepat pada waktunya.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Thoyib, S.H.I., M.H, dan Ibu Susmiati, S.Pd.I, serta saudara-saudariku tersayang Nikmatul Jannah Pratiwi, S.Pd. dan Muhammad Nidzom Al-Munawar serta seluruh keluarga besar yang ada di Palangka Raya dan Malang yang selama ini telah memberikan do'a, dukungan dan motivasinya selama ini sehingga ananda dapat menyelesaikan tesis tepat pada waktunya.
10. Semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi selama proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta balasan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca khususnya para pecinta ilmu pengetahuan yang tertarik untuk mendalami mengenai masalah pendidikan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Batu, 15 Januari 2019

ZAHROTUL JANNAH
(16781012)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= a	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l

ث	= ts	ص	= sh	م	= m
ج	= j	ض	= dl	ن	= n
ح	= h	ط	= th	و	= w
خ	= kh	ظ	= zh	ه	= h
د	= d	ع	= ‘	ء	= ,
ذ	= dz	غ	= gh	ي	= y
ر	= r	ف	= f		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk lambang pengganti “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Ditfong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

D. Ta’Murbuthah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya: *الرلمدرسة*.

Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun

4. Billa ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu di tulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâ.

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vii
ABSTRAK BAHASA ARAB	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penulisan Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Definisi Istilah	20
G. Sistematika Penulisan.....	21
 BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Konsep Pemberian <i>Palaku</i> (Mahar)	24
1. <i>Palaku</i> dalam Perkawinan Adat Suku Dayak.....	24
2. Maskawin dalam Perkawinan Adat Suku Jawa.....	29
3. Mahar dalam Islam	32
B. Konsep Pluralisme Hukum	36
1. Konsep Pluralisme Hukum John Griffiths	36

2. Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia	43
C. Konsep Pluralisme Hukum	48
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
B. Kehadiran Peneliti.....	50
C. Latar Penelitian	50
D. Data dan Sumber Penelitian	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	54
G. Keabsahan Data.....	57
BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	60
1. Kondisi Geografis Kota Palangka Raya	60
2. Masyarakat dan Kondisi Sosial	62
3. Agama	65
4. Data Informan.....	67
B. Hasil Penelitian	68
BAB V: PEMBAHASAN	
A. <i>Palaku</i> pada Perkawinan Suku Dayak	95
B. Persamaan dan Perbedaan <i>Palaku</i> (Mahar) Bagi Suku Dayak Dan Suku Jawa di Kota Palangka Raya	105
C. Penentuan <i>Palaku</i> pada Perkawinan Suku Dayak dan Suku Jawa Perspektif Pluralisme Hukum	114
BAB VI: PENUTUP	
A. Kesimpulan	127
B. Refleksi Teoritik.....	130
C. Keterbatasan Penelitian dan Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	17
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Palangka Raya	62
Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Agama	67
Tabel 4.3 Data Informan.....	68
Tabel 5.1 Latar Belakang Penentuan <i>Palaku</i>	107
Tabel 5.2 Persamaan dan Perbedaan <i>Palaku</i>	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Kerangka Konseptual Penelitian.....	49
Gambar 4.2 Penduduk Menurut Suku.	65
Gambar 5.1 Pluralisme Hukum	130

MOTTO

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Kawinilah mereka dengan seizin keluarga mereka dan berikanlah mas kawin mereka sesuai dengan kadar yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara”.

(QS. Al-Baqarah: 25)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada umumnya, perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh budaya dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat tertentu.¹ Sebagai contoh, perkawinan adat oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah. Bagi mereka, perkawinan adalah ikatan yang mempunyai dasar dan pengukuhan yang luhur dan suci. Keluhuran dan kesucian perkawinan ini sebagai bentuk-bentuk keluhuran yang bersumber pada kekuatan *Raying Sang Pencipta*² yang oleh orang Dayak diamalkan dan dihayati secara tekun dan teliti.

Sebelum datangnya agama Islam, agama asal yang dianut oleh mayoritas penduduk setempat adalah agama Hindu *Kaharingan*. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak suku-suku lain yang berhijrah kesana seperti suku Jawa, suku Banjar, suku Madura dan lain-lainnya dimana kesemuanya saling bercampur dan berinteraksi serta saling hormat-menghormati karena di Kalimantan Tengah ada semboyan “*rumah betang*”, artinya walaupun dalam kehidupan mereka terdapat banyak suku, adat istiadat baik agama maupun keyakinan yang berbeda, namun dengan semboyan tersebut mereka hidup rukun saling berdampingan satu

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 97.

² Tuhan Yang Maha Esa dalam istilah agama Kaharingan sebagai kepercayaan tradisional suku Dayak di Kalimantan Tengah.

sama lain. Meskipun demikian, suku Dayak tersebut tetap mempertahankan budayanya seperti halnya budaya adat dalam perkawinan.³

Akibat dari banyaknya pendatang baru yang menetap dan tinggal di tanah Dayak, maka tidak dapat dipungkiri jika terjadi perkawinan beda suku antara suku Dayak dan suku Jawa yang saat ini mulai banyak menetap di Kota Palangka Raya. Namun, kebanyakan dari mereka yang bukan dari suku Dayak menemukan banyak keresahan dalam perihal perkawinan adat, karena realitanya banyak dari laki-laki yang menginginkan menikah dengan perempuan suku Dayak menggeleng-gelengkan kepala karena rumitnya persyaratan adat dan mahalny mahar perkawinan.

Seorang perempuan dari suku Dayak merupakan harta benda yang sangat mahal harganya. Mahalnya mahar bagi perempuan-perempuan suku Dayak adalah sebagai penghargaan laki-laki kepada si perempuan yang ingin dinikahnya. Menurut mereka, mahalny mahar tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa masyarakat suku Dayak sangat menghargai keberadaan perempuan sebagai makhluk Tuhan yang sangat berharga, sehingga tidak sembarang orang dapat menikahinya.

Mahar perkawinan pada masyarakat di Kalimantan Tengah dikenal dengan istilah *palaku*⁴. *Palaku* menurut etimologi diartikan sebagai mahar atau maskawin⁵. Maskawin ini dapat berupa suatu harta atau benda yang diberikan oleh mempelai

³Y. Nathan Ilon, *Ilustrasi Dan Perwujudan Lambang Batang Garing Dan Dandang Tingang, Sebuah Konspeksi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, (Kuala Kapuas: 1987), 11.

⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), 122.

⁵ Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1978), 182.

laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat atau sebelum prosesi perkawinan. Pemberian *palaku* dalam suatu perkawinan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah *jalan hadat* atau syarat guna mencapai suatu tujuan yaitu pernikahan yang ideal. *Palaku* memegang suatu peranan penting di dalam masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah.

Bagi masyarakat suku Dayak, pemberian *palaku* (maskawin) dalam perkawinan adat memang diwajibkan. Hal ini diupayakan sebagai salah satu upaya hukum adat untuk melindungi kedudukan wanita saat terjadi perceraian. Seperti hukum perkawinan pada umumnya, masyarakat suku Dayak tidak menghendaki terjadinya perceraian. Perceraian dicegah dengan memberlakukan persyaratan yang berat sebelum perkawinan.⁶ Persyaratan serta ketentuan akibat perjanjian perkawinan telah diatur dalam perjanjian tertulis antara kedua calon pasangan suami istri. Selain membahas *palaku*, isi dalam perjanjian tersebut adalah akibat dari perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup.

Lain halnya perkawinan dalam adat suku Jawa, apabila seorang laki-laki berniat untuk meminang seorang perempuan, kemudian datanglah laki-laki tersebut mengutarakan maksud dan tujuannya kepada orang tua si perempuan tersebut. Jika pinangan tersebut diterima, maka terjadilah perkawinan. Adat Jawa juga tidak mewajibkan tentang ketentuan dalam pemberian mahar, karena masyarakat Jawa sampai saat ini menggunakan asas kesepakatan. Mahar yang diberikan pun tidak

⁶ Darwis Luther Rampay, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2003), 4.

memberatkan pihak laki-laki asalkan pihak perempuan setuju dan menerima secara sukarela.

Dalam Islam, ketentuan besaran mahar memang tidak ditentukan. Mahar hanyalah sebuah media, bukan sebuah tujuan utama. Bagi mereka yang pro terhadap adat perkawinan suku Dayak ini, dasar utama yang digunakan adalah Surat An-Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Kawinilah mereka dengan seizin keluarga mereka dan berikanlah mas kawin mereka sesuai dengan kadar yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara”.⁷

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar menjadi hak mutlak si istri, dimana tak ada seorang pun yang boleh menjamah apalagi menggunakannya, kecuali dengan rida dan kerelaan si istri. Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁸

Sedangkan bagi mereka yang kontra terhadap pemberian mahar yang mahal dan dianggap mempersulit pihak laki-laki, asumsi dasar yang digunakan adalah

⁷ Al-Qur’ān, 4:25.

⁸ Al-Qur’ān, 4:4.

berdasarkan hadist Rasulullah yang diriwayatkan dari al-Baihaqi, yang kemudian diriwayatkan oleh Abu Daud dan *dishāhihkan* oleh al-Albani, yang berbunyi:

حَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Artinya: “Sebaik-baiknya mahar adalah yang murah”.⁹

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula maksimum mahar. Hal ini disebabkan oleh kemampuan manusia dalam memberinya. Ketentuan mahar telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

Pasal 30:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31:

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Dari penjelasan di atas, sudah jelas ketentuan besaran mahar pada masyarakat suku Dayak dan Jawa sangatlah berbeda. Indonesia dalam budayanya memang menganut pluralisme hukum, dimana terdapat beberapa hukum yang ditaati dalam satu daerah. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pluralisme hukum sebagai pisau analisis utama, dengan tujuan untuk melihat kemaslahatan dari adanya perbedaan ketentuan tersebut.

⁹ Hadist yang diriwayatkan dalam kitab Abu Daud No. 2117.

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja hal-hal yang melatarbelakangi penentuan *palaku* pada perkawinan adat suku Dayak di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan *palaku* bagi masyarakat suku Dayak dan suku Jawa di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana penentuan *palaku* pada perkawinan suku Dayak dan suku Jawa perspektif pluralisme hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi penentuan *palaku* pada perkawinan adat suku Dayak di kota Palangka Raya.
2. Memahami perbedaan dan persamaan *palaku* bagi masyarakat suku Dayak dan suku Jawa di kota Palangka Raya.
3. Menganalisis penentuan *palaku* pada perkawinan suku Dayak dan suku Jawa perspektif pluralisme hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi sumber referensi baru bagi pelaksana tradisi perkawinan adat di Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan adat.
 - b. Sebagai referensi baru bagi penelitian selanjutnya yang bertema serupa.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai rujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan adat di Kota Palangka Raya, khususnya dalam menyelesaikan isu-isu masalah perkawinan yang terjadi saat ini.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan baru dan bahan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang seperti tokoh adat dan masyarakat penganut hukum adat.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Manfaat orisinalitas penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal demikian diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian-kajian terdahulu. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, adapun orisinalitas penelitiannya sebagai berikut:

- 1) Idrus Abdullah telah melakukan penelitian disertasi dengan judul: *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal, Studi Kasus Dalam Dimensi Pluralisme Hukum Pada Area Suku Sasak Lombok Barat*. Dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa subjek penelitian memiliki

pranata-pranata lokal dalam penyelesaian sengketa, dimana kewenangan diberikan kepada sekelompok orang yang memiliki pengaruh secara sosial dan terhimpun ke dalam sistem kelembagaan lokal penyelesaian sengketa, terkenal dengan sebutan “*kerama gubuk*” dan “*majelis pemusungan*”. Adapun prosedur yang digunakan yakni berdasarkan penyelesaian diluar pengadilan formal, yaitu cara-cara “*soloh*”. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari dalam penyelesaian sengketa yakni lebih mengutamakan kepada nilai-nilai kekeluargaan, keadilan dan kerukunan dalam rangka harmoni.¹⁰ Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yakni, pada penelitian ini lebih fokus terhadap prosedur-prosedur sengketa diluar pengadilan. Adapun pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini sama persis seperti yang digunakan penulis, yakni menggunakan teori pluralisme hukum.

- 2) A’rifatin Nuriyati, dalam penelitian yang berjudul: *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab Tentang Batasan Mahar*.¹¹ Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Syafi’i tidak memberikan batasan minimal terhadap mahar, segala sesuatu yang memiliki nilai dan harga dapat dijadikan mahar. Sedangkan Imam Malik berpendapat minimal mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak atau barang yang sebanding dengan tiga

¹⁰ Idrus Abdullah, “Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal, Studi Kasus dalam Dimensi Pluralisme Hukum pada Area Suku Sasak di Lombok Barat”, *Disertasi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002).

¹¹ A’rifatin Nuriyati, “Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab Tentang Batasan Mahar”, *Tesis*, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2008).

dirham tersebut. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat minimal sepuluh dirham. Metode istinbat Imam Malik dan Imam Ahmad adalah hadits riwayat dari Qutaibah dan Abdul Aziz bin Abi Khazim yang disepakati shahihnya. Sedangkan metode istinbath Imam Malik dan Abu Hanifah adalah *qiyas*, dimana pemberian mahar merupakan ibadah yang seharusnya memiliki ketentuan waktu dan batasan. Terdapat persamaan dan perbedaan terhadap apa yang telah diteliti penulis, yaitu penelitian ini lebih detail membahas mengenai pendapat Imam Madzhab tentang batasan mahar. Persamaannya terletak kepada substansi mahar dimana mahar merupakan ibadah yang seharusnya memiliki ketentuan dan batasan.

- 3) Zainal Aqli, dalam penelitian yang berjudul: *Batas Maksimal Mahar dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*.¹² Penelitian dalam tesis ini mengkaji batas maksimal nominal mahar dalam perspektif Ibnu Taimiyah beserta dalil argumentasi dan metode yang digunakannya serta mengetahui relevansi pemikirannya dengan zaman sekarang. Ibnu Taimiyah menyatakan pada dasarnya mahar diberikan seringan mungkin dan sesuai kemampuan, namun apabila terhitung mahal, tidak diperbolehkan melebihi 400 sampai 500 Dirham (19 Dinar) atau sebanyak 85 gram emas. Kesamaan penulis dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang mahar yang harus diberikan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Namun, terdapat

¹² Zainal Aqli, "Batas Maksimal Mahar dalam Perspektif Ibnu Taimiyah", *Tesis*, (Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2012).

perbedaan dengan penelitian penulis dimana di dalam penelitian ini pembahasan mahar lebih spesifik kepada pendapat Ibnu Taimiyah.

- 4) Abdul Kadir, dalam penelitian yang berjudul: *Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)*.¹³

Penelitian ini terfokus untuk mengetahui penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada fenomena rendahnya mahar masyarakat lokal Kabupaten Jember yang kemudian memunculkan dugaan adanya hubungannya dengan tingginya angka perceraian sehingga kemudian memunculkan gagasan untuk mewujudkannya dalam bentuk penerapan batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian ini adalah terdapat dua pandangan dari pakar hukum dan praktisi KUA Kabupaten Jember, yakni: *Pertama*, setuju dengan adanya penerapan batas minimal dalam peraturan perundang-undangan didasarkan oleh: a) pendapat ulama fiqh Hanafiyah dan Malikiyah tentang pentingnya memberikan batasan minimal mahar. b) terdapat banyaknya mahar yang jumlahnya sangat minim dan tidak layak. c) mencegah tingginya angka perceraian. *Kedua*, tidak setuju dengan adanya penerapan batasan minimal mahar dalam perundang-undangan, disebabkan: a) pendapat mayoritas ulama' Syafi'iyah dan Hanabila tidak memberikan batasan minimal mahar. b) tidak adanya

¹³ Abdul Kadir, "Penerapan Batasan Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang-undangan", *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

bentuk, jenis dan jumlah mahar dalam undang-undang perkawinan. c) belum ditemukan dampak negatif dari tidak ditentukannya batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan. d) sulitnya penerapan tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia. Terdapat kesamaan perspektif dalam penelitian ini dengan penelitian penulis dimana tujuan mahar yang mahal adalah upaya untuk mencegah perceraian. Adapun perbedaannya adalah pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus kepada penerapan batas mahar berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan kepada hukum adat setempat.

- 5) Muhammad Sobirin, dalam penelitian yang berjudul: *Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia*.¹⁴ Penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan sistem mahar di Indonesia dan Malaysia, dalam sistem Undang-undang di Indonesia. Tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Adapun hasil penelitiannya adalah terjadi perbedaan dan persamaan tentang pelaksanaan mahar di Indonesia dan Malaysia terutama tentang permasalahan besaran nominal pemberian mahar, namun semua itu sebenarnya tidak lepas dari hukum adat dan pengaruh madzhab yang nanti berperan besar terhadap perjalanan pembentukan mahar dalam undang-undang negara. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada besaran nominal rata-rata

¹⁴ Muhamad Sobirin, "Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia", *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

pemberian mahar. Adapun perbedaannya adalah dari jenis penelitian, dimana penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan mengkomparasikan pengaturan sistem mahar di Indonesia dan Malaysia sesuai Undang-Undang Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana letak penelitiannya berada di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.

- 6) Hayat Binti Khafaji, dalam penelitian yang berjudul: *Al-Mar'ah Lil Mahri Fî Syari'at al-Islamiyah, Dirāsah al-Muqāranah*..¹⁵ Dalam tesis ini memaparkan hak-hak perempuan dalam mahar serta perbandingan beberapa ulama *fiqih* seputar mahar dan batasannya. Kesimpulan dalam tesis ini mengemukakan konsensus ulama terhadap tidak adanya batasan maksimal mahar dan terdapat perbedaan ulama dalam memberikan batasan minimalnya, serta terdapat adat kebiasaan perempuan India dan Pakistan sangat mementingkan mahar untuk mengantisipasinya terhadap perceraian, dan memberikan hak waris kepadanya. Terdapat persamaan objek pemberian mahar dalam penelitian ini dengan penulis yakni kebiasaan mereka yang mementingkan mahar yang relatif tinggi sebagai pencegahan perceraian. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang konsensus dan perbedaan Ulama dalam memberikan batasan maksimal mahar.

¹⁵ Hayat Binti Khafaji, “Al-Mar’ah Lil Mahri Fî Syari’at al-Islamiyah, Dirāsah al-Muqāranah”, *Tesis*, (Jāmi’ah Ummul Qurā: KSA, 2013).

- 7) Savvy Dian Faizzati, dalam penelitian yang berjudul: *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan “Urf”*.¹⁶ Dalam pandangan masyarakat lain, tradisi ini berbeda dengan apa yang telah disyari’atkan oleh hukum Islam. Namun, hal tersebut belum tentu bertentangan dan dilarang oleh hukum Islam. Tradisi ini masih dipertahankan karena banyak nilai-nilai sosiologis, ekonomis maupun spiritual yang dapat memberikan banyak manfaat terhadap keluarga yang menjalankannya. Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tradisi bajapuik dan uang hilang masih dilaksanakan oleh masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang. *Kedua*, mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya tradisi *bajapuik* dan uang hilang. *Ketiga*, mendiskripsikan tradisi *bajapuik* dan uang hilang pada perkawinan masyarakat perantauan Padang Pariaman dalam tinjauan hukum Islam *U’rf*. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama berjenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni sama-sama menganalisis faktor mengapa adat tersebut masih berlaku. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus membahas tentang konsep *u’rf*. Selain itu, objek penelitiannya adalah orang-orang Padang yang tinggal di Malang.

¹⁶ Savvy Dian Faizati, “Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan ‘Urf’”, *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

- 8) Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Tamrin Salomo dan Utuyama Hermansyah, dengan judul: *Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju di Desa Dandang Kabupaten Kapuas*.¹⁷ Dalam jurnal ini lebih memfokuskan kepada prosesi perkawinan adat Dayak Ngaju di Desa Dandang dimana perkawinan ini sama halnya dengan perkawinan masyarakat Indonesia pada umumnya. Secara langsung, dalam adat perkawinan ini terdapat pergeseran budaya klasik yaitu alasan mahal nya biaya melaksanakan perkawinan adat serta syarat yang banyak. Sehingga, sebagian masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah melaksanakan perkawinan dengan jalan mereka sendiri yang singkat hanya menurut aturan agama saja, tanpa mengikuti prosesi perkawinan adat Dayak. Padahal masyarakat suku Dayak memaknai perkawinan sebagai hal yang sakral dari leluhur terdahulu sehingga sebahagian masyarakat masih menggunakan taradisi yang lama yaitu kentalnya nuansa adat dayak dan mereka memaknai perkawinan adalah ikrar dan janji kedua mempelai sealing menjaga sehidup semati. Terdapat persamaan objek, substansi dan jenis penelitian. Penelitian ini mengaju kepada masyarakat suku Dayak dimana susbtansi yang dibahas adalah alasan yang sama dengan penulis tentang perkawinan adat yang mahal dan rumit. Adapun perbedaannya adalah fokus penelitian, dimana penelitian ini lebih kepada prosesi perkawinan adat Dayak Ngaju yang ada di Desa Dandang dan alasan-alasan masyarakat yang tidak menggunakan adat dalam perkawinannya.

¹⁷ Tamrin Salomo dan Utuyama Hermansyah, *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.

- 9) Jurnal yang ditulis oleh Halimah B., dengan judul: *Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer*.¹⁸ Dalam jurnal ini, penelitian menyatakan sebahagian kalangan berasumsi yang sudah mengendap di alam bawah sadar masyarakat bahwa mahar (maskawin) adalah harga yang harus dibayar seorang suami untuk memperoleh hak-hak istimewa terhadap istrinya. Tentu ini adalah sebuah fenomena keagamaan yang keliru. Asumsi ini berimplikasi sangat negatif pada kelangsungan kehidupan keluarga. Istri seakan-akan adalah hak milik seorang suami disebabkan harta yang telah ia berikan. Namun dalam dalam tafsir kontemporer sangat jelas bahwa mahar adalah harta yang wajib diserahkan seorang suami kepada istri pada saat akad nikah. Karena itu ditetapkan bahwa mahar adalah hak mutlak istri dan mahar bukan transaksi jual beli. Terdapat persamaan persepsi dalam penelitian ini dengan penulis dimana mahar merupakan kewajiban suami kepada istri sebelum melangsungkan perkawinan, selain itu mahar juga adalah hak mutlak istri. Yang membedakannya adalah jenis penelitian ini normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
- 10) Jurnal yang ditulis oleh Harijah Damis dengan judul: *Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012)*.¹⁹ Dalam jurnal ini memfokuskan bahasannya kepada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 23 K/AG/2012 yang mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER, dimana penyebab tuntutan adalah tidak

¹⁸ Halimah B., "Al-Risalah", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 15 Nomor 2, November 2015.

¹⁹ Harijah Damis, *Jurnal Yudisial*, Volume 9 Nomor 1 April 2016.

dipenuhinya salah satu hak perempuan pasca perceraian. Implikasi atas putusan tersebut adalah tidak terpenuhi hak ekonomi perempuan pasca perceraian, khususnya mahar karena mendapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga dan dikabulkannya peninjauan kembali turut termohon kasasi/pemohon peninjauan kembali (ayah kandung lelaki R). Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang gugatan mahar penggugat tidak dapat diterima adalah adanya perbedaan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dengan gugatan penggugat dan secara logika tidak rasional satu-satunya rumah milik turut termohon kasasi (orang tua termohon kasasi) sebagai tempat tinggal bernaung bersama-sama dengan istri dan anaknya dihibahkan kepada termohon kasasi yang selanjutnya diserahkan sebagai mahar. Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis dimana kajian utamanya adalah tentang mahar sebagai hak perempuan. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas detail tentang putusan kasasi MA beserta implikasinya, yakni tidak terpenuhinya hak ekonomi perempuan pasca perceraian terkhusus mengenai hak maharnya.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Idrus Abdullah /2002	<i>Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal, Studi Kasus Dalam Dimensi Pluralisme Hukum Pada Area Suku Sasak Lombok Barat.</i>	Detail membahas tentang prosedur- prosedur yang digunakan dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan	Menjadikan hukum adat sebagai penyelesaian masalah hukum dalam masyarakat.	Pandangan hukum pluralisme dalam menyikapi perkawinan beda suku.
2.	A'rifatin Nuriyati/ 2008	<i>Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab Tentang Batasan Mahar.</i>	Lebih fokus kepada Pendapat Imam Madzhab tentang batasan mahar.	Mahar merupakan ibadah yang seharusnya memiliki ketentuan waktu dan batasan.	Analisis pada penentuan mahar adat dalam mencegah perceraian.
3.	Zainal Aqli/ 2012	<i>Batas Maksimal Mahar dalam Perspektif Ibnu Taimiyah</i>	Mengkaji batas maksimal nominal mahar menurut perspektif Ibnu Taimiyah.	Mahar diberikan sesuai kemampuan laki-laki (dalam adat Jawa).	Penentuan mahar adat dilihat dari perspektif pluralisme hukum.
4.	Abdul Kadir/ 2013	<i>Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang- Undangan, (Studi Pandangan</i>	Kajian yang digunakan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan bukan adat daerah.	tujuan mengapa mahar di mahalkan untuk upaya mencegah perceraian.	Pengaplikasi- an ketentuan pemberian mahar dalam adat Suku Dayak dan Jawa di Kota

		<i>Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember).</i>			Palangka Raya.
5.	M. Sobirin/ 2013	<i>Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia.</i>	Mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan sistem mahar di Indonesia dan Malaysia, dalam sistem Undang-undang di Indonesia.	Perbedaan penerapan mahar sesuai adat.	Komparasi ketentuan mahar dalam adat Suku Dayak dan Jawa.
6.	Hayat Binti Khafaji/ 2013	<i>Al-mar'ah Lil Mahri Fi Syariat al-Islamiah, Dirasah al-Muqaranah.</i>	Fokus terhadap perbandingan beberapa ulama <i>fiqh</i> seputar mahar dan batasannya.	terdapat adat kebiasaan dimana mereka sangat mementingkan mahar untuk mengantisipasi nya terhadap perceraian.	ketentuan besarnya mahar bagi perempuan menurut adat Suku Dayak.
7.	Savvy Dian Faizati/ 2015	<i>Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan "Urf.</i>	Fokus menggunakan konsep 'Urf dan objek penelitiannya adalah orang-orang Padang yang tinggal di Kota Malang.	Sama-sama menganalisis faktor mengapa adat tersebut masih berlaku.	Kajian analisisnya menggunakan teori pluralisme hukum.
8.	Tamrin Salomo dan	<i>Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju</i>	Fokus penelitian lebih kepada prosesi	Alasan yang sama dimana mahal nya biaya	Fokus pembahasan kepada

	Utuyama Hermansyah/2014	<i>di Desa Dandang Kabupaten Kapuas</i>	perkawinan adat Dayak Ngaju di Desa Dandang.	perkawinan adat serta syarat perkawinan yang banyak.	penentuan mahar terhadap suku Dayak di Kota Palangka Raya.
9.	Halimah B./2015	<i>Konsep Mahar (Maskawin) dalam tafsir kontemporer</i>	Fokus membahas asumsi negatif masyarakat tentang mahar adalah harga yang harus dibayar seorang suami untuk memperoleh hak-hak istimewa terhadap istrinya	Pemberian mahar merupakan kewajiban seorang suami kepada istri sebelum menikah dan mahar adalah hak mutlak istri	Mahar yang besar sebagai upaya pencegah perceraian.
10.	Harijah Damis/2016	<i>Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012).</i>	Mengkaji Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 23 K/AG/2012 Serta implikasi atas putusan tersebut.	Kajian utamanya adalah tentang mahar sebagai hak perempuan.	Konsep mahar berdasarkan hukum adat dan pluralisme hukum.

F. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan menafsirkan judul, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. *Palaku* adalah istilah khusus bagi masyarakat suku Dayak yang maknanya adalah mahar. Mahar dalam istilah orang Indonesia adalah maskawin. *Palaku* dalam adat suku Dayak harus berupa benda-benda berharga, seperti tanah, rumah, emas dan lain-lain. Namun, bentuk *palaku* lazimnya diberikan dalam bentuk sebidang tanah yang dijadikan sebagai modal hidup selama perkawinan. *Palaku* diberikan ketika perkawinan adat berlangsung, disaksikan oleh *damang*²⁰, *mantir*²¹ adat dan seluruh keluarga kedua calon mempelai. *Palaku* memiliki peranan yang sangat penting dan masuk kedalam salah satu isi perjanjian perkawinan.
2. Pluralisme Hukum menurut Griffiths dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana dua atau lebih norma hukum berlaku dalam kehidupan sosial dan dapat dirundingkan untuk menghasilkan dua jenis sistem hukum dalam suatu wilayah.²² Unsur pokok pluralisme hukum ditandai dengan adanya

²⁰Pimpinan adat dan ketua kerapatan *mantir* perdamaian adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para *mantir* adat kecamatan yang termasuk dalam wilayah kedamaian tersebut. (Pasal 1 ayat 24 Peraturan Daerah Provinsi Kal-Teng No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah).

²¹ Perangkat adat pembantu *Damang* atau gelar bagi anggota Kerapatan *Mantir* Perdamaian adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan *Mantir* Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu *damang* kepala adat dalam menegakkan hukum adat dayak di wilayahnya. (Pasal 1, ayat 26 Peraturan Daerah Provinsi Kal-Teng No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah).

²² John Griffiths, "*Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual*", Dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, diterjemahkan oleh Andri Akbar dkk., (Jakarta: Huma, 2005), 69-71.

situasi di mana dalam masyarakat terdapat dua atau lebih sistem hukum yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menghadapi masalah masyarakat.²³

3. Suku Dayak adalah suku asli yang mendiami pulau Kalimantan. Terbagi dalam enam rumpun yakni, *Rumpun Klemantan* alias Kalimantan, *Rumpun Iban*, *Rumpun Apoyakan* yaitu Dayak Kayan, Kenyah dan Bahau, *Rumpun Murut*, *Rumpun Ot Danum-Ngaju* dan *Rumpun Punan*. Dahulu, budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Hampir semua nama sebutan orang Dayak mempunyai arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan “*perhuluan*” atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama keluarganya.
4. Suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia yang berasal dari pulau Jawa. Terbagi menjadi empat provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sebagian besar suku bangsa Jawa menuturkan bahasa Jawa sebagai bahasa percakapan harian. Masyarakat Jawa terkenal kerana sifat asimilasi kepercayaannya, dengan semua budaya luar diserap dan ditafsirkan mengikut nilai-nilai adat Jawa.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang tesis ini, maka Penulis ingin mengemukakan tentang pokok-pokok isi tesis. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

²³ M. Misbahul Mujib, “Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat”, *Supremasi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2014, 19.

Bab I Pendahuluan: memuat Konteks Penelitian, bahwa dalam setiap daerah memiliki tatacara perkawinan sesuai adat masing-masing. Begitu juga ketentuan mahar yang berbeda-beda di setiap tempat dan suku adat. Dalam adat Dayak terdapat beberapa syarat dan ketentuan ketika melangsungkan perkawinan adat, khususnya dalam pemberian mahar. Berbeda halnya dengan adat Jawa dimana tidak ada ketentuan khusus mengenai pemberian mahar. Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah: a) Apa saja hal-hal yang melatarbelakangi penentuan *palaku* pada perkawinan adat suku Dayak di Kota Palangka Raya? b) Bagaimana perbedaan dan persamaan *palaku* bagi masyarakat suku Dayak dan suku Jawa di Kota Palangka Raya? c) Bagaimana penentuan *palaku* menurut suku Dayak dan suku Jawa perspektif pluralisme hukum?. Adapun tujuan penelitian yakni untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis mengenai perbedaan ketentuan mahar antara masyarakat suku Dayak dan suku Jawa berdasarkan teori pluralisme hukum. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini, berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian, berisi penelitian-penelitian terdahulu baik berupa tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal. Dalam sub bab ini terdapat juga tabel persamaan, perbedaan dan orisinalitas penelitian. Definisi Istilah, berisi definisi umum yang mendeskripsikan tentang makna *palaku*, pluralisme hukum, suku Dayak dan suku Jawa. Sistematika Pembahasan, berisi gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang tesis ini, untuk memudahkan pembaca dalam memahami inti dari tesis ini.

Bab II, Kajian Pustaka: membahas teori yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi konsep pemberian *palaku* (mahar) dalam adat masyarakat suku

Dayak dan suku Jawa, mahar dalam ketentuan Islam, teori pluralisme hukum John Griffiths serta pluralisme hukum perkawinan di Indonesia.

Bab III, Metode Penelitian: yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

Bab IV, Paparan Data dan Hasil Penelitian: berisi data-data penelitian yang ditemukan di lapangan, lalu mengintegrasikan temuan penelitian tersebut ke dalam kumpulan pengetahuan yang dijadikan bahan analisis.

Bab V, Penutup: berisi Kesimpulan penelitian dimana lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, refleksi teoritik serta keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar)

1. *Palaku* dalam Perkawinan Adat Suku Dayak

Sebelum datangnya agama-agama besar dan resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia, masyarakat suku Dayak telah memiliki kepercayaan sendiri, yang disebut “Agama Kaharingan” atau disebut juga “Agama Helo” (agama kuno).²⁴ Syarif Ibrahim Alqadrie mengungkapkan:

*”ada semacam persepsi umum berkaitan dengan sistem kepercayaan nenek moyang masyarakat Dayak, bahwa ada unsur hubungan timbal balik antara kepercayaan dengan nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat, yang mempengaruhi dan mewarnai sistem kehidupan mereka”.*²⁵

Secara implisit bahwa, kepercayaan *Kaharingan* memuat aturan-aturan kehidupan yang nilai-nilai dan isinya bukan hanya sekedar adat-istiadat, tetapi juga ajaran untuk berperilaku. Ajaran-ajaran ini diajarkan secara lisan oleh orang tua kepada anak-anaknya secara turun temurun ini dikenal dengan istilah *hadat* (adat).

Pengertian *hadat* (adat) dalam masyarakat Dayak Ngaju adalah bentuk-bentuk keluhuran yang bersumber pada kekuatan *Raying Hatalla Langit* (sang Pencipta).²⁶ *Hadat* ini mencakup tentang tata cara kehidupan dan kerja sehari-hari, etika pergaulan sosial, aspek perkawinan, aspek hukum, aspek ritual keagamaan,

²⁴ Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993), 317.

²⁵ Syarif Ibrahim Alqadrie, *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*, “Masianisme dalam Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat (Keterkaitan antara Unsur Budaya Khususnya Kepercayaan Nenek Moyang dan Realitas Kehidupan Sosial Ekonomi)”, (Jakarta: LP3S-Institute of Dayakology Research and Delopment dan PT. Grasondo, 1994), 19-20.

²⁶ Hermogenes Ugang, *Menelusuri Jalur-Jalur Keluhuran*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983), 48-49.

serta hal-hal yang menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan, atau agama suku tersebut. Karena itu, *hadat* yang telah dilakukan secara turun temurun ini merupakan ukuran dan penilaian atas suatu perbuatan dalam kehidupan masyarakat suku Dayak. Bagi mereka, pelanggaran terhadap *hadat* dapat mengakibatkan ketidakseimbangan alam yang dapat merugikan kehidupan manusia. Sebab itu, bila ada pelanggaran terhadap *hadat* biasanya keadaan itu dipulihkan melalui upacara-upacara keagamaan. Implementasi dari *hadat* ini masih dilakukan sampai sekarang dalam kehidupan sosial budaya suku Dayak.

Suku Dayak memiliki filosofi hidup “*belum bahadat*” artinya “hidup beradat”. Filosofi ini melandasi seluruh aspek kehidupan orang Dayak. Pengaruh dan peranan adat dalam masyarakat Dayak sangat kuat. Salah satu tatanan kehidupan yang masih dipertahankan dan tetap dilestarikan adalah penyelenggaraan perkawinan.

Dalam masyarakat Dayak, perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan suci. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku, bertujuan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita agar memiliki perilaku yang baik dan tidak tercela (*belum bahadat*), menata kehidupan rumah tangga yang baik sejak dini, santun, beradab dan bermartabat, menetapkan status sosial dalam masyarakat, sehingga ketertiban masyarakat tetap terpelihara.²⁷ Masyarakat Dayak sangat menghindari bentuk perkawinan yang tidak lazim karena hal itu akan sangat

²⁷ Yekti Maunati, *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, (Jakarta: LP3S, 1993), 78-79.

memalukan, tidak hanya bagi calon kedua mempelai tetapi juga bagi seluruh keluarga dan juga keturunan mereka kelak.

Kehidupan keluarga sangat berperan sekali pada masyarakat suku Dayak, terutama dalam upacara-upacara adat perkawinan. Prinsip kekerabatan pada suku Dayak di Kalimantan Tengah adalah parental, jadi garis keturunan itu dapat ditarik dari garis bapak ataupun garis ibu. Dilihat dari adat kebiasaan perkawinan yang sering terjadi pada suku Dayak Kalimantan Tengah pada masa dahulu, sering kali perkawinan terjadi di dalam sukunya sendiri (endogami).²⁸

Di dalam hukum adat suku Dayak terdapat aturan perkawinan. Semua aturan di dalam hukum adat adalah sama. Apabila ada masalah yang timbul, yakni terjadinya perkawinan dengan orang di luar sukunya sendiri (eksogami), maka hal itu dianggap sesuatu yang luar biasa. Jika terjadi perkawinan diluar suku, maka perkawinan tersebut akan dimasukkan kedalam kategori *hatamput* atau *ngungkung wawei* dan penyelesaiannya akan ditentukan dengan menetapkan dimana perkawinan itu dilakukan. Apabila perkawinan itu dilakukan bersama orang yang berasal dari suku lain, maka orang tersebut harus diadopsi terlebih dahulu ke dalam suku adat tersebut. Kemudian, barulah berlaku hukum adat perkawinan seperti biasa.

Masyarakat Dayak memahami bahwa perkawinan yang luhur dan suci adalah perkawinan yang sesuai dengan tatanan adat, yaitu melalui tahapan-tahapan

²⁸ Soesandireja, dkk., *Jurnal Wacana* , <http://www.wacana.co/redaksi/>, diakses dari web resmi pada tanggal 16 April 2019.

seperti: *Bisik Kurik*²⁹ dan *Hakumbang Auh*,³⁰ *Mamanggul Maja Misek*³¹ dan pemenuhan hukum adat perkawinan (*jalan hadat*). Beberapa tahapan yang dilakukan sebelum perkawinan ini merupakan salah satu bentuk upacara dan perayaan dari suatu perkawinan yang resmi.

Mahar perkawinan di masyarakat Kalimantan Tengah dikenal dengan istilah *Palaku*.³² *Palaku* dari kata dasar “laku” yang artinya minta. *Palaku* artinya permintaan. Dalam konteks perkawinan adat yang dimaksud dengan palaku adalah maskawin. Sebutan palaku adalah istilah khusus yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak yang ada di Kota Palangka Raya. Maskawin ini dapat berupa suatu harta ataupun benda yang diberikan oleh suami pada saat atau sebelum prosesi perkawinan kepada istri sebagai suatu syarat perkawinan.

Adanya pemberian *palaku* dalam suatu perkawinan, menjadikan hal tersebut sebagai *jalan hadat* atau syarat guna mencapai suatu tujuan yaitu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat. *Palaku* memegang suatu peranan penting di dalam masyarakat suku Dayak terkait dengan perkawinan adat, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan *palaku* yang dibebankan kepada calon suami.

²⁹ Yakni adanya niatan dan keinginan dalam hati seorang laki-laki untuk menikahi wanita idamannya.

³⁰ Yaitu keseriusan laki-laki untuk mewujudkan keinginannya dengan bukti menyerahkan sejumlah uang (sukarela). Dengan adanya tanda keseriusan tersebut, maka piha perempuan mengumpulkan keluarga terdekat untuk mengadakan pembahasan menerima atau menolak. Karena, sebelum menuju ke jenjang berikutnya maka diajukan lagi persyaratan lainnya.

³¹ Di artikan sebagai bertemu dan melamar. Tahapan setelah prosesi *hakumbang auh*, yaitu selain untuk meminang, keluarga besar untuk sama-sama merencanakan kelanjutan dari rencana perkawinan serta sama-sama meundingkan tentan *jalan hadat* yang akan dilaksanakan pada saat perkawinan nantinya.

³² Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Jakarta: Bathara, 1962), 198-199.

Pemahaman terhadap *Palaku* di masyarakat Dayak pada umumnya lebih condong kepada istilah maskawin, hal ini tidak berlebihan jika dilihat dari besarnya harta ataupun benda yang menjadi objek dari pemberian *palaku* tersebut, serta kewajiban pemenuhannya yaitu ketika *palaku* dikeluarkan oleh pihak calon suami kepada calon istri yang berfungsi sebagai syarat perkawinan, yang tujuannya diperuntukkan kepada si wanita pribadi ataupun keluarganya sebagai simbol pemberian perkawinan (*marriage portion*) yang serupa dengan maskawin dalam hukum Islam, yang sudah diresepsi oleh masyarakat di kebanyakan wilayah yang bersistem kekerabatan parental (*billateral*) pada umumnya.³³

Untuk *palaku*, biasanya dibayar dengan 5 (lima) pikul *garantung* (gong). Jumlah berat barang *hadat* tersebut, berpedoman pada *palaku ayun indu je bawi* (*palaku* yang dimiliki ibu calon mempelai wanita). Namun, dalam hal pembayarannya berbeda, karena disesuaikan dengan nilai materi sekarang. Biasanya *palaku* diberikan dari harta kekayaan orang tua calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai bentuk berkah orang tua. Sedangkan untuk *panginan jandau*, jumlah yang dibayar tidaklah terlalu besar jika pesta itu dilaksanakan dengan sederhana, cukup di rumah mempelai perempuan seperti yang dilakukan pada orang tua zaman dahulu. Jadi, tidaklah harus dilakukan di gedung atau dengan acara yang mewah dan makanan istimewa, karena yang terpenting adalah doa restu dari keluarga maupun masyarakat.

³³ Umi Sholiha, "Tukon dalam Perkawinan Adat Jawa dan Mahar dalam Islam", *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004).

2. Maskawin dalam Perkawinan Adat Suku Jawa

Dilihat dari sejarah, adat istiadat Jawa telah tumbuh dan berkembang lama, baik di lingkungan keraton maupun di luar keraton. Adat istiadat Jawa tersebut memuat sistem nilai, norma, pandangan maupun aturan kehidupan masyarakat yang kini masih diakrabi dan dipatuhi oleh orang Jawa yang masih ingin melestarikannya sebagai warisan kebudayaan yang dianggap luhur dan agung. Dalam usahanya untuk melestarikan adat istiadat, masyarakat Jawa melaksanakan tata upacara tradisi sebagai wujud perencanaan, tindakan dan perbuatan dari tata nilai yang telah diatur.³⁴

Sistem nilai, norma, pandangan maupun aturan diwujudkan dalam upacara tradisi yang pada prinsipnya adalah penerapan dari tata kehidupan masyarakat Jawa yang selalu ingin lebih berhati-hati, agar dalam setiap tutur kata, sikap dan tingkah lakunya mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan baik jasmaniah maupun rohaniah.

Dalam pandangan masyarakat Jawa, perkawinan mempunyai makna tersendiri yaitu selain untuk mendapatkan keturunan yang sah dan juga untuk menjaga silsilah keluarga. Oleh karena itu, untuk pemilihan pasangan bagi anaknya orang tua dalam memilih *anak mantu* akan mempertimbangkan dalam tiga hal, yaitu *bobot*, *bibit* dan *bebet*. Untuk mengetahui *bobot*, *bibit* dan *bebet* ini bukan saja kewenangan yang dipilih tetapi juga yang dipilih, artinya baik orang yang mencari jodoh bagi anaknya atau bagi yang mendapat lamaran.

³⁴ Darmoko, "Budaya Jawa dalam Lintas Sejarah", Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, *Jurnal Wacana*, Volume 2 Nomor 2, 12 Agustus 2010, 87.

Upacara perkawinan adat Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan atau rangkaian upacara adat yang ada di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan tersebut perlu dilestarikan sehubungan semakin berkembangnya bangsa Indonesia yang tidak menutup kemungkinan akan dilupakan bahkan ditinggalkan oleh generasi penerus.

Adapun tahapan perkawinan dalam adat masyarakat suku Jawa adalah sebagai berikut:³⁵

a. *Nantoni*

Yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dari calon mempelai yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang yang *cengkok* (wali) atau wakil dari keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan sekitar kebutuhan untuk biaya perkawinan

b. *Meminang*

Disebut juga melamar, setelah taraf *nantoni* berakhir, diteruskan dengan taraf *meminang*. Apakah rencana perkawinan dapat diteruskan atau tidak. Kalau ternyata ada kecocokan, maka *cengkok* meneruskan tugasnya untuk mengadakan pertemuan. Lebih lanjut dengan istilah *ngebunibun isul*, *anje Jawah santen*.

c. *Peningset*

³⁵ Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 134.

Bila pinangan berhasil, diteruskan dengan upacara pemberian *peningset*. Biasanya berupa pakaian lengkap, kadang-kadang disertai dengan cincin kawin (tukar cincin)

d. *Seserahan*

Disbeut pasar tukon, bila hari perkawinan sudah dekat keluarga calon suami memberikan hadiah kepada calon istri sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga kadang juga disertai dengan uang. Barang-barang dan uang tersebut digunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya.

e. *Pingitan*

Menjelang saat perkawinan, kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon pengantin putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh meneui calon pengantin pria dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama masa *pingitan* calon pengantin putri melulur seluruh badannya.

f. *Tarub*

Seminggu sebelum upacara dimulaim pihak calon pengantin putri memasang *tarub* dan *tratak*. Kalau di kota-kota besar, dua atau tiga hari sebelum upacara perkawinan dimulai.

g. *Siraman*

Setelah upacara memandikan pengantin, calon pengantin putri dilepas dilanjutkan dengan *selametan*. Menjelang hari pengantin putri mengadakan dengan *midodaremi*.

h. *Panggih*

Setelah melaksanakan akad nikah, disusul dengan upacara *panggih* yaitu pengantin pria dan wanita dipertemukan secara adat.

3. Mahar dalam Islam

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”.³⁶ Definisi tersebut sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang menyerahkan ahar pada waktu akad nikah.³⁷

Dalam istilah ahli *fiqh*, disamping istilah “mahar” juga dipakai istilah *shadâq*, *nihlah*, dan *farîdhah*. Dalam bahasa Indonesia dipakai dengan istilah “maskawin”.³⁸ Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).³⁹

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 696.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 84.

³⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 81.

³⁹ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 184.

kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan rida dan kerelaan si istri.⁴⁰ Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".⁴¹

Dalam tradisi Arab sebagaimana diungkapkan dalam literatur kitab-kitab *fiqih* mahar itu meskipun wajib, namun penyerahannya tidak mesti pada waktu berlangsungnya akad nikah, dalam artian boleh diberikan pada waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karenanya definisi tepat menurut Syarifuddin yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.⁴²

Pemberian itu adalah mahar yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-

⁴⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 37.

⁴¹ Al-Qur'ān, 4:4.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*....., 85.

laki kepada seorang perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁴³

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”⁴⁴

Dalam ayat selanjutnya, Allah SWT berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”⁴⁵

Dengan demikian mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.⁴⁶

Adapun mahar yang harus diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqih 'alā al-Madzahib al-Arba'ah, Qism Ahwal as-Syakhshiyah*, (Mesir, Dār al-Irsyad, tth), 94.

⁴⁴ Al-Qur'ān, 4:20.

⁴⁵ Al-Qur'ān, 4:21.

⁴⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 38.

- a) Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Walaupun mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan *khamar*, babi atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c) Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.⁴⁷

Dalam agama Islam, tidak ada penetapan jumlah minimum dan begitu pula maksimum dari mahar. Mengenai besarnya mahar, para *fuqahâ* telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. Sebagian *fuqahâ* yang lain berpendapat bahwa mahar ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa maharitu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut. Namun, menurut Ima Abu Hanifah bahwa paling sedikit itu adalah sepuluh dirham.

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang

⁴⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqih 'alā al-Madzahib*, 103.

berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar secara kontan atau mau dibayar utang sebagian. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.⁴⁸

Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Kamal Mukhtar menyebutkan:

*”janganlah hendaknya ketidakanggupan membayar maskawin (mahar) karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan”.*⁴⁹

B. Teori Pluralisme Hukum

1. Konsep Pluralisme Hukum John Griffiths

Pluralitas merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia sejak dahulu jauh sebelum merdeka. Dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat, sehingga apabila menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarakat Indonesia.

Istilah teori pluralisme hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal pluralism theory*, bahasa Belandanya disebut *theorie van het rechtpluralisme*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie des rechtpluralismus*.⁵⁰

⁴⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum ..* .., 82.

⁴⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum*, 83.

⁵⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 95.

Di dalam peraturan perundang-undangan, secara khusus tidak dijumpai pengertian pluralisme hukum. Secara umum, Griffiths memberikan pengertian pluralisme hukum adalah sebagai berikut:

“Suatu kondisi yang terjadi di wilayah sosial mana pun, di mana seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur oleh lebih dari satu tertib hukum”.⁵¹

Dalam pengertian ini, pluralisme dikonstruksikan sebagai suatu keadaan dimana dua atau lebih norma hukum berlaku dalam kehidupan sosial dan dapat dirundingkan untuk menghasilkan dua jenis sistem hukum dalam suatu wilayah. Maka dapat dipahami bahwa pluralisme hukum adalah berlakunya dua atau lebih sistem hukum dalam suatu masyarakat itu sendiri, seperti hukum adat, hukum agama dan lainnya.

Dengan demikian, dapat dirumuskan pengertian teori pluralisme hukum adalah sebagai berikut:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keanekaragaman hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kehidupaan berbangsa dan bernegara”.⁵²

Objek kajian pada teori ini ada pada pluralisme hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana yang diketahui bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam bidang hukum perdata masih bersifat plural karena adanya beraneka ragam hukum perdata yang berlaku di masyarakat. Hukum tersebut terbagi kepada 3 macam, yaitu:⁵³

⁵¹ John Griffiths, *“Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual”*, Dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, diterjemahkan oleh Andri Akbar dkk., (Jakarta: Huma, 2005), 69-71.

⁵² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*....., 97.

⁵³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*....., 98.

1. Hukum agama, merupakan hukum yang berlaku dan dianut oleh pemeluk agama yang bersangkutan
2. Hukum adat, merupakan hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum adat dan bentuknya tidak tertulis.
3. Hukum negara, merupakan sistem yang ditetapkan oleh negara, dalam bentuk tertulis.

Secara filosofis, keanekaragaman hukum yang berlaku di dalam suatu negara adalah dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melaksanakan sistem hukum yang dikehendakinya.

Secara yuridis, bahwa pluralisme hukum telah diatur di dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi:

“Segala badan negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”.

Ada dua hal yang menjadi sorotan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yaitu:

1. Keberadaan badan negara
2. Keberadaan peraturan yang terdahulu

Dari kedua hal itu, maka yang masih berlaku sampai saat ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan pada zaman pemerintah Hindia-Belanda. Peraturan perundang-undangan itu meliputi KUH Perdata, KUH Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum Acara Perdata (HIR), dan lain-lain. Tujuan pemberlakuan aturan itu adalah untuk mencegah

terjadinya kekosongan hukum (*rechtvacuum*).⁵⁴ Adapun syarat-syarat adanya pluralisme hukum itu, yaitu:

1. Tidak melanggar hak asasi pihak lainnya
2. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam Undang-Undang.⁵⁵

Secara sosiologis bahwa pluralisme hukum masih diakui dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang melaksanakan hukum negara, ada juga masyarakat yang melaksanakan hukum adat dan hukum agama. Ketiga sistem hukum itu, hidup secara berdampingan antara satu dengan lainnya (*co-existens*).

Sistem hukum sebagai kumpulan dari semua subsistem-subsitem hukum. Kultur hukum merupakan kumpulan adat kebiasaan yang terkait secara organis dengan kultur keseluruhan. Kultur hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *Pertama*, Kultur hukum eksternal, yang dimaksud adalah kultur hukum yang ada pada populasi umum. *Kedua*, Kultur hukum internal, yakni kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi seperti kultur hukum hakim, jaksa, pengacara dan lainnya.

Pluralisme hukum menurut bentuknya merupakan penggolongan pluralisme hukum berdasarkan atas sistem atau susunan pemerintahan yang dianut oleh suatu negara atau masyarakat. Pluralisme hukum atas dasar bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁵⁴ Salim HS dan Erlies Septiana N, *Penerapan Teori Hukum*, 98.

⁵⁵ Maria S. W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), 58.

1. Horizontal, dimana subkultur-kultur atau subsistem-subsistem memiliki status legitimai yang setara. Ada dua bentuk pluralisme horizontal, yaitu:

- a. Federalisme Kultural

Adalah merupakan paham di dalam suatu negara yang mempunyai otonomi untuk menganjurkan masyarakat yang berbeda sub-sub kultur atau budaya untuk memberlakukan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing masyarakat yang berbeda dalam negara tersebut. Sebagai contoh, kaum Muslim, Yahudi dan Kristen masing-masing menjalankan sistem peradilan yang berbeda pada yurisdiksi hukum keluarga dan persoalan-persoalan lainnya.

- b. Federalisme Struktural

Adalah merupakan paham di dalam suatu negara yang memberikan otonomi yang besar pada masing-masing negara, khususnya negara bagian untuk memiliki otonomi hukum dalam kadar yang besar. Negara-negara bagian berdaulat dalam hukum keluarga dan hukum dagang, hukum pidana, ganti rugi dan hukum tanah.

2. Vertikal, dimana mereka tersusun secara hierarkhis ada sistem atau kultur yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Pluralisme vertikal terbagi menjadi dua tipe, yaitu:

- a. Sistem-Sistem Hukum Kolonial

Merupakan sistem hukum yang berlaku di dalam negeri jajahan. Negara penjajah memberlakukan satu sistem hukum resmi, biasanya

hukum barat, yang diterapkan bagi populasi Eropa di ibu kota dan kota-kota besar. Hukum pribumi diberlakukan di pedalaman.

b. Sistem-Sistem Hukum Hierarkhis

Adalah dalam satu segi, sistem-sistem hukum kolonial mirip dengan federalisme kultural, namun tersusun secara vertikal dengan sebuah puncak dadari sistem hukum hierarkhis merupakan sisi vertikal dari federalisme struktural.

Kemudian Griffiths mengemukakan ada dua macam hukum yang berlaku dengan komunitas sosial, yaitu:

1. Ideologi sentralisme hukum
2. Hukum lainnya.⁵⁶

Dalam ideologi sentralisme hukum, hukum adalah kaidah normatif yang bersifat memaksa, eksklusif, hierarkhis, sistematis, berlaku secara seragam serta dapat berlaku apabila: *Pertama*, dari atas ke bawah (*top downwards*), yaitu keberlakuannya sangat bergantung dengan penguasa. *Kedua*, dari bawah ke atas (*buttom upwards*), yakni hukum dipahami sebagai lapisan-lapisan kaidah-kaidah normatif yang hierarkhis, dari lapisan yang paling bawah dan meningkat kepada lapisan-lapisan yang lebih tinggi hingga berhenti di puncak lapisan yang dianggap sebagai kaidah utama. Dalam beberapa sistem hukum yang dipengaruhi oleh ideologi ini, seluruh kaidah-kaidah normatif baru dianggap sah keberlakuannya sebagai suatu aturan hukum apabila sesuai dengan lapisan yang ada di atas.

⁵⁶ John Griffiths, “*Memahami Pluralisme Hukum*,.....103.

Dari paparan di atas, Griffiths mengemukakan ada lima (5) karakteristik sentralime hukum yang meliputi:

1. Bersifat eksklusif (khusus).
2. Disusun secara sistematis.
3. Telah diunifikasikan.
4. Dapat dilihat, baik dari atas maupun dari bawah.
5. Adanya perintah dari penguasa.⁵⁷

Sementara itu, mengenai hukum lainnya seperti hukum lokal, hukum gereja, hukum keluarga, asosisasi-asosiasi sukarela dan organisasi ekonomi yang berada dan dalam faktanya ada dalam masyarakat secara hierarkhis berada di bawah hukum dan institusi negara.

Pluralisme hukum berdasarkan kekuatan berlakunya merupakan penggolongan pluralisme hukum yang didasari boleh atau tidaknya hukum tersebut digunakan atau diterapkannya norma hukum dalam suatu negara. Berdasarkan kekuatan berlakunya, Griffiths membedakan pluralisme hukum menjadi dua yaitu:

1. Pluralisme Hukum yang Kuat (*strong legal pluralism*).

Merupakan pluralisme hukum yang berlaku di mana suatu masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara saja ataupun aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara, sehingga tertib hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut tidak seragam dan sistematis.

⁵⁷Baudoin Dupret, "Legal Pluralism, Plurality of Laws and Legal Practices: Theories, Critiques and Praxiological Respecification European", *Jurnal of Legal Studies: Issue 1*, tth., 4.

2. Pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*).

Merupakan salah satu bagian kecil dari hukum suatu negara, yang hanya berlaku selama diperintahkan (secara implisit) oleh penguasa atau berdasarkan mandat kaidah dasar (*grundnom*) terhadap golongan kecil masyarakat berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. pertimbangan itu dapat berupa faktor:

- a) Etnis.
- b) Agama.
- c) Nasionalitas.
- d) Wilayah geografis.⁵⁸

Jika dianalisa secara mendalam tentang hal itu, maka pluralisme hukum lemah baru mendapat pengakuan setelah ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Kajian dalam konsep ini kenyataannya dalam bidang sosial dapat menciptakan suatu aturan hukum. Aturan itu dapat diberlakukan di kalangan internal masyarakat itu sendiri, bahkan dapat memaksakan kepada orang lain untuk melaksanakannya.

2. Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang

⁵⁸ John Griffiths, "*Memahami Pluralisme Hukum*,.....72.

telah ditetapkan oleh undang-undang.⁵⁹ Hukum perkawinan terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Hukum perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan, misalnya hak dan kewajiban suami istri.
2. Hukum kekayaan dalam perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan suami istri selama terjadi perkawinan. Misalnya tentang harta bawaan masing-masing sebelum menikah.

Di Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih bersifat pluralistik. Artinya, di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan yaitu:⁶⁰

1. Hukum perkawinan menurut hukum Perdata Barat (BW), yakni berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan asing atau yang beragama Kristen.
2. Hukum perkawinan menurut hukum Islam, yang mana berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan atau pribumi yang beragama Islam.
3. Hukum perkawinan menurut Hukum Adat, berlaku bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Perkembangan hukum nasional yang berlaku di Indonesia berlangsung seiring dengan perkembangan kekuasaan negara-negara bangsa. Hukum nasional itu pada hakikatnya adalah hukum yang pengesahan pembentukan dan

⁵⁹ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 97.

⁶⁰ Ali Afandi, *tit* 96.

pelaksanaannya bersumberdari kekuasaan dan kewibawaan negara. Tatkala kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkaran-lingkaran kehidupan komunitas lokal (*old societies*) ke lingkaran-lingkaran besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara bangsa yang modern (*new nation state*), kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti amatlah niscaya. Di sinilah dimulainya lagi pemberlakuan hukum perdata Belanda sebagai hukum unifikasi untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Adanya unifikasi terhadap kondisi majemuk yang ada di Indonesia menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dalam kelompok masyarakat diterapkan dalam transaksi tertentu atau saat terjadi konflik, sehingga ada kebingungan hukum yang manakah yang berlaku untuk individu tertentu dan bagaimana seseorang dapat menentukan hukum mana yang berlaku padanya.

Sementara itu, hukum adat Indonesia mengenal tiga (3) sistem perkawinan yaitu: *Pertama*, Sistem Endogami: merupakan sistem dimana seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya (klennya) sendiri. *Kedua*, Sistem Exogami: perkawinan ini melarang seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang satu kerabat (klen) dengan dirinya. Dengan kata lain, orang yang melakukan perkawinan harus mencari orang diluar sukunya. *Ketiga*, Sistem Eleutherogami: adalah sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya pada sistem endogami dan sistem exogami. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem eleutherogami ini hanyalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan. Misalnya, hubungan paman

dengan keponakan, hubungan dengan saudara kandung, antara ayah dan anak perempuannya atau ibu dengan anak laki-lakinya.⁶¹

John Griffiths dalam tulisannya yang berjudul *The Commission on Folk Law and Legal Pluralism* menjelaskan bahwa saat ini kita hidup tidak dengan satu hukum tetapi dengan berbagai hukum sehingga pemahaman mengenai pluralisme hukum perlu diberikan kepada pengambil kebijakan, ahli hukum, antropolog, sosiolog dan ilmuwan sosial lainnya.

Perkembangan pluralisme hukum dalam gerakan perubahan hukum muncul melalui advokasi-advokasi terhadap masyarakat adat. Dalam konteks ini, pluralisme hukum dipakai untuk membela tanah-tanah masyarakat yang diambil paksa oleh negara atau pelaku swasta. Singkatnya, konsep pluralisme hukum dipakai untuk mengangkat kembali keberadaan hukum adat dalam upaya untuk melindungi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat dari perampasan-perampasan yang diabsahkan hukum negara.

Gerakan penggiat pluralisme hukum juga mencoba merambah ranah penyelesaian sengketa, yaitu dengan mendorong adanya pengakuan terhadap lembaga-lembaga penyelesaian hukum adat (peradilan adat). Hal ini dianggap sebagai salah satu jawaban terhadap situasi lembaga penyelesaian sengketa negara (pengadilan) yang bobrok, yang dinilai tidak dapat memberikan keadilan substantif. Gerakan ini intinya menawarkan untuk membiarkan masyarakat menyelesaikan persoalannya sendiri melalui peradilan adat tanpa melalui melibatkan pengadilan.

⁶¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), 46-47

Di Indonesia, gerakan perubahan hukum dengan menggunakan pluralisme hukum sebagai pijakan, telah melangkah cukup jauh. Salah satunya adalah dengan diakuiinya hak-hak masyarakat adat, termasuk hukumnya dalam konstitusi. Berikut di antara peraturan yang mengabsahkan berlakunya hukum adat, yakni: Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Peraturan ini telah dihapuskan dan diganti dengan Undang-undang Dasar 1945 Amandemen, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan:

Pasal 18B Ayat (2):

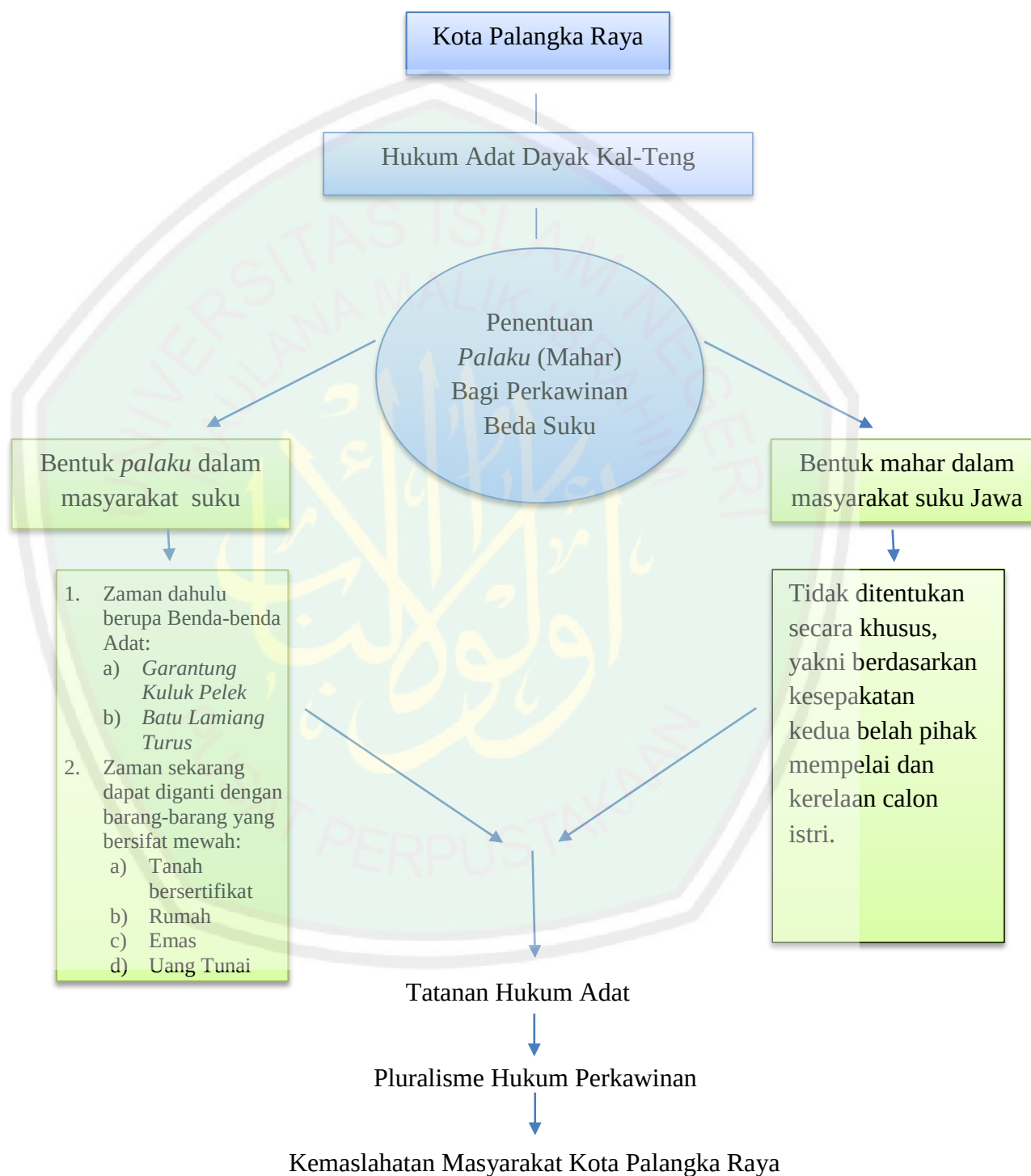
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Hasil dari semua itu saat ini ada 3 produk hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum negara, hukum Agama, dan hukum adat, karena ketiganya sudah diakui secara konstitusional. Artinya masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk menggunakan di antara 3 produk hukum itu.⁶²

⁶² M. Misbahul Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum, Studi atas Mekanisme Perceraian Adat", *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2014, 27.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris (penelitian lapangan) yang menurut Kartono diartikan sebagai penelitian yang cermat dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Jenis penelitian ini menurut Soetandyo Wignjosoebroto diartikan sebagai penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶³

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.⁶⁴ Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang di amati. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni mengidentifikasikan perbedaan ketentuan mahar menurut adat suku Dayak dan suku Jawa.

Penelitian ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasar kasus ideografis yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.⁶⁵

⁶³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 42

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26.

⁶⁵ Kahmad Dadang, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), 25.

Penelitian ini menggunakan perbandingan sebagai sarana interpretasi yang utama untuk memahami arti dari ekspresi-ekspresi kehidupan pernikahan. Penelitian ini berusaha menemukan titik tengah tentang ketentuan mahar yang berbeda antara adat suku Dayak dan suku Jawa di Kota Palangka Raya. Dengan perbedaan ketentuan yang ada dalam dua suku, jikalau terjadi perkawinan antara suku Dayak dan Jawa maka adat manakah yang digunakan.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam hal ini tidak saja memposisikan diri sebagai pengumpul data dan partisipan, melainkan juga sebagai pengamat penuh yang ingin mendapatkan pemahaman secara mendalam dari fenomena yang berhasil direkam. Langkah ini sekaligus sebagai upaya mengatasi kesulitan dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan situasi penelitian.

Meskipun Peneliti sebelumnya telah mengenal lokasi penelitian, tetapi dalam proses pengumpulan data tidak hanya menyandarkan pada pengalaman hidup yang ada dalam ingatan. Oleh karena itu, kehadiran Peneliti sangat ditekankan dalam hal ini, sehingga dalam proses pengumpulan data lapangan sejumlah informan dapat terlibat langsung. Mereka tidak hanya membantu dalam mengumpulkan data, tetapi juga membantu dalam mengklarifikasi data-data lapangan atau *cross check* data lapangan.

C. Latar Penelitian

Lokus penelitian adalah tempat lokasi penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Alasan Peneliti

memilih lokasi di Kota Palangka Raya, adalah Peneliti menemukan banyak keresahan masyarakat suku non Dayak dalam perihal perkawinan adat, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang. Realitanya banyak dari laki-laki yang menginginkan menikah dengan perempuan suku Dayak menggeleng-gelengkan kepala karena rumitnya persyaratan adat dan mahalny mahar perkawinan. Di Kota Palangka Raya memang terdapat bermacam-macam suku yang tinggal di dalamnya, namun Peneliti lebih memfokuskan kepada masyarakat suku Dayak sebagai suku asli Kota Palangka Raya dan masyarakat suku Jawa yang sekarang mulai banyak mendiami di sana. Jadi tidak menuntut kemungkinan terjadinya perkawinan antara dua suku tersebut.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif perlu adanya sampel sebagai sumber data. Sampel ini berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi. Sering juga sampel tersebut berupa responden yang dapat diwawancarai. Sampel dipilih secara *purposive* atau tujuan tertentu.⁶⁶

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh yaitu antara lain:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari:
 - a) Pelaku perkawinan

⁶⁶ Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 39.

⁶⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1995), 55.

- b) Orang tua dari kedua pihak
 - c) Tokoh adat suku Dayak
 - d) Tokoh adat suku Jawa
- 2) Data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh Peneliti.⁶⁸ Yaitu beberapa literatur lain yang relevan dengan tema penelitian, seperti: tesis, disertasi, dokumen resmi, buku, jurnal tentang pembahasan yang setema.
- 3) Sumber data tersier adalah data sebagai pelengkap selain data primer dan sekunder, yang berkaitan dengan pembahasan. Sumber data tersier dalam kajian ini seperti, artikel, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini akan dikemukakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan tehnik-tehnik pengumpulan data.⁶⁹ Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.⁷⁰ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur. Jenis wawancara tak berstruktur bersifat informal, yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek atau

⁶⁸ Marzuki, *Metodologi Riset*....., 56.

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Risech*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Office, 1993), 83.

⁷⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 179.

keterangan lainnya dapat diajukan oleh Peneliti secara bebas dan leluasa kepada responden.⁷¹

Dengan teknik wawancara tak berstruktur tersebut peneliti mengharapkan wawancara berlangsung lebih luwes, arahnya lebih terbuka, tidak menjenuhkan para pihak, sehingga dapat diperoleh informasi atau data yang lebih banyak dan lebih kaya.⁷² Dalam hal ini, Peneliti akan melakukan wawancara kepada:

- a) Pelaku perkawinan, baik suku Dayak maupun suku Jawa yang berada di Kota Palangka Raya
- b) Orang tua dari kedua pihak
- c) Tokoh adat suku Dayak
- d) Tokoh adat suku Jawa yang lama menetap di Kota Palangka Raya.

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat dan mencatat data-data yang berupa tulisan (*paper*) yang sudah ada, baik itu yang berbentuk dokumen pribadi maupun dokumen resmi, seperti arsip, termasuk buku-buku tentang teori, pendapat, dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁷³

Dalam pengumpulan data kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena membuktikan hipotesis yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima.

Metode ini, digunakan oleh Peneliti untuk memperoleh data tentang:

⁷¹ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.2, SIC (Surabaya: 2001), 83.

⁷² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 75.

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 217.

- a) Prosedur perkawinan adat Dayak yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak di Kota Palangka Raya.
- b) Hal-hal yang melatarbelakangi penentuan *palaku* perkawinan adat suku Dayak.
- c) Persamaan dan perbedaan ketentuan *palaku* pada perkawinan adat suku Dayak dan Jawa di Kota Palangka Raya.
- d) Penentuan *palaku* pada perkawinan adat suku Dayak dan Jawa perspektif pluralisme hukum.

F. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya yakni:

1) Edit (*Editing*)

Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁷⁴ Dalam proses mengedit, data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalian data primer yaitu wawancara dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan.

Begitu juga dengan data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang tidak semua pasal dan ayat dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja yang menjadi

⁷⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). 45.

pelengkap dari pada data primer. Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap data yang telah dikumpulkan.

2) Pengelompokan Data (*Classifying*)

Pada penelitian ini, setelah proses *editing* atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses primer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data-data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti yaitu tentang penentuan *palaku* pada masyarakat suku Dayak dan suku Jawa perspektif pluralisme hukum. Dalam pengklasifikasian data, peneliti melakukan klasifikasi data dari data yang sudah di edit, yaitu dari data primer dan sekunder.

Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengklasifikasikan data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada pihak yang terkait mengenai dua adat, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3) Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *verifying* (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sudah terkumpul dan

sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti. Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak, yakni mengenai penentuan *palaku* pada masyarakat suku Dayak dan suku Jawa di kota Palangka Raya.

4) Analisis Data (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dan buku-buku oleh peneliti, salah satunya adalah mengenai tentang penentuan *palaku* pada perkawinan adat pada masyarakat suku Dayak dan suku Jawa jika ditinjau dari teori pluralisme hukum, karena pada dasarnya setiap suku memiliki adat yang berbeda-beda perihal perkawinan. Dari data-data tersebut setelah diedit, diklasifikasi dan diperiksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

5) Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah semua proses analisa data selesai, maka dilakukanlah penarikan kesimpulan dari analisis data yang sudah diolah, dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian tersebut sehingga mendapatkan suatu jawaban dari penelitian yang telah dilakukan.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting dilakukan. Pengecekan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan validasi data, agar data yang diperoleh benar-benar data yang sesungguhnya, tidak ada rekayasa, karena penelitian kualitatif bersifat naturalistik. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tiga langkah pemeriksaan keabsahan data yang dianggap sangat relevan, yaitu: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.⁷⁵

1) Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan bertujuan untuk menguji ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh distorsi (pemutarbalikan suatu kenyataan yang ada) baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun informan.

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dengan memperpanjang keikutsertaan peneliti, maka akan membatasi:⁷⁶

- a) Gangguan dari dampak peneliti pada konteks
- b) Mengatasi kekeliruan peneliti

⁷⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian. Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 327-328.

⁷⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian.....*, 328.

- c) Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesat
- d) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan memusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ketekunan pengamatan sangat menentukan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

2) Triangulasi

Metode triangulasi paling umum dipakai dalam uji validitas data pada penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁷⁷

Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi, peneliti melakukan dengan jalan:⁷⁸

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu

⁷⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian*....., 330.

⁷⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian*....., 331.

- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang yang berada, orang pemerintahan
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.

Pada intinya, terkait dengan hal ini peneliti berusaha mengecek ulang atau memverifikasi hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

Palaku adalah salah satu bagian penting dari implementasi perkawinan bagi masyarakat suku Dayak di Kota Palangka Raya. Pelaksanaannya pun tidak dapat dipisahkan dari prosesi perkawinan adat. *Palaku* merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki ketika ingin menikahi perempuan Dayak. Penentuan pemberian *palaku* telah ditulis dan ditetapkan dalam perjanjian perkawinan dengan disaksikan oleh seluruh keluarga dan *mantir*⁷⁹ adat dari kedua pihak mempelai. Oleh karena itu, untuk mendapatkan lebih banyak penjelasan tentang adat perkawinan Dayak, maka dalam bab ini akan dibahas secara umum tentang *palaku* dalam perkawinan bagi masyarakat suku Dayak di Kota Palangka Raya.

1. Kondisi Geografis Kota Palangka Raya

Secara geografis, Palangka Raya terletak di 113° 30'-114° 07' Bujur Timur dan 1° 35'-2° 24' Bujur Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah, yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit yang

⁷⁹ Perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu *damang* kepala adat dalam menegakkan hukum adat dayak di wilayahnya. (Pasal 1, ayat 26 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah).

mana jumlah luas keseluruhan kota Palangka Raya berdasarkan tabel di bawah ini:⁸⁰

Tabel 4.1 *Luas Wilayah Kota Palangka Raya*

Kecamatan	Luas (Km ²)	%
Pahandut	117.25	4.4
Sabangau	583.5	21.8
Jekan Raya	352.62	13.2
Bukit Batu	572	21.3
Rakumpit	1. 053.14	39.3
Palangka Raya	2. 678.51	100.0

Kota ini dibangun pada tahun 1957 pada pembentukan Daerah Otonom Kalimantan Tengah Tingkat I di padang gurun yang dibuka melalui desa Pahandut bersama sungai-sungai Kahayan. Palangka Raya adalah kota terbesar berdasarkan luas daratan di Indonesia. Sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, kawasan konservasi alam, dan Hutan Tangkiling.

Wilayah ini termasuk wilayah yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata diperkirakan 26.6 derajat Celcius. Matahari bersinar sepanjang tahun dengan lama penyinaran rata-rata 39% dan pada bulan oktober merupakan prosentase penyinaran tertinggi yaitu sebesar 56%, sedangkan bulan penyinaran terendah

⁸⁰ Data SIAK, Departemen Kemasyarakatan dan Pencatatan Kependudukan Kota Palangka Raya, (Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya dalam angka 2017), 116.

yaitu 25%. Bulan terpanas yaitu September-Oktober hingga 27,3 derajat Celcius. Suhu terendah pada bulan Januari-Februari yaitu 26,3 derajat Celcius.

Musim di wilayah ini umumnya hanya terdiri dari musim kemarau dan musim penghujan, musim penghujan berlangsung mulai bulan September hingga April sedangkan bulain Mei hingga Agustus merupakan musim kemarau.⁸¹

2. Masyarakat dan Kondisi Sosial

Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya dan suku bangsa. Suku Dayak merupakan salah satu dari ribuan suku yang terdapat di Indonesia, dimana diyakini terkenal sebagai salah satu suku asli di Kalimantan. Mereka merupakan salah satu penduduk mayoritas di provinsi tersebut. Kata Dayak dalam bahasa lokal Kalimantan berarti orang yang tinggal di hulu sungai. Hal ini mengacu kepada tempat tinggal mereka yang berada di hulu sungai-sungai besar.

Agak berbeda dengan kebudayaan Indonesia lainnya yang pada umumnya bermula di daerah pantai, masyarakat suku Dayak menjalani sebagian besar hidupnya di sekitar daerah aliran sungai pedalaman Kalimantan. Dalam pikiran orang awam, suku Dayak hanya ada satu jenis. Padahal sebenarnya mereka terbagi ke dalam banyak sub-sub suku. Perbedaan tersebut disebabkan oleh terpecahnya masyarakat Dayak menjadi kelompok-kelompok kecil

⁸¹ Teras Mihing, Ikel S. Rusan, dkk., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional BAGIAN Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Tengah, 1994-1995), 53.

dengan pengaruh masuknya kebudayaan luar. Setiap sub suku memiliki budaya unik dan memberi ciri khusus pada setiap komunitasnya.

Penduduk asli masyarakat Palangka Raya adalah suku Dayak Ngaju. Berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam buku Kalimantan Memanggil yang ditulis oleh Tjilik Riwut, dipaparkan bahwa kelompok Dayak Ngaju terbentuk dari 53 suku bangsa. Jika diperhatikan jumlah suku bangsa atau anak suku bangsa yang dimasukkan ke dalam kelompok Dayak Ngaju, maka akan terlihat bahwa secara kuantitatif jumlah mereka merupakan mayoritas di Kalimantan Tengah. Diperkirakan jumlah mereka lebih dari 600.000 jiwa.

Sehubungan dengan jumlah suku bangsa tersebut dan akibat kontak dunia luar yang berbeda-beda intensitasnya tentu saja sulit untuk diharapkan bahwa adat istiadat mereka tetap terpelihara dan menunjukkan homogenitas yang tinggi. Pada beberapa suku bangsa tingkat pemabauran itu ada yang mencapai tingkat akulturasi seperti misalnya pada orang *Baamang* di Sampit, orang *Bakumpai*, orang *Mendawai*. Ada pula yang mencapai tingkat akomodasi bahkan ada yang telah berada pada tahap asimilasi.

Mengenai pertambahan penduduk dapat dikatakan tidak begitu pesat kerana orang Dayak Ngaju umumnya kawin pada umur yang cukup ideal yaitu sekitar dua puluhan tahun, disamping ada kebiasaan serta kecenderungan menganut prinsip monogami. Angka kelahiran, angka kematian, angka perkawinan, angka perceraian, talak dan rujuk sampai sekarang belum pernah dicatat dengan sempurna. Walaupun demikian dapat diperkirakan bahwa angka perceraian

rendah sekali karena orang Dayak Ngaju umumnya berusaha untuk kawin hanya sekali saja kecuali isteri atau suami meninggal dunia.

Wilayah yang didiami orang Dayak Ngaju meliputi lima kabupaten dan satu kotamadya. Dayak Ngaju yang terbentuk dari beberapa suku bangsa itu mendiami Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara dan Kotamadya Palangka Raya. Wilayah yang dihuni mereka hampir mencapai dua pertiga wilayah provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu, banyak suku-suku lain yang bermigrasi ke wilayah ini seperti suku Dayak lainnya (Bakumpai, Sampit, Ma'anyan, Lamandau), suku Jawa, suku Madura, suku Banjar dan lainnya. Berikut tabel data penduduk Kalimantan Tengah berdasarkan suku:⁸²

Gambar 4.2 Penduduk Menurut Suku

KAB/KOTA	DAYAK							BAN JAR	JAWA	MADU RA	LAIN NYA
	NGAJU	BAKU MPAI	SAM PIT	MAAN YAN	LAMAN DAU	DAYAK LAINNYA	JUMLAH DAYAK				
KOTAWARINGIN BARAT	1,26	0,12	0,27	0,31	1,05	9,41	12,42	3,76	65,33	11,02	7,47
KOTAWARINGIN TIMUR	15,57	0,02	18,00	0,15	0,02	9,70	43,46	21,76	25,06	6,32	3,40
KAPUAS	35,63	0,27	0,01	0,20	0,00	1,19	37,30	50,44	9,34	0,48	2,44
BARITO SELATAN	7,18	22,50	0,02	17,60	0,01	23,05	70,36	21,13	6,17	0,06	2,27
BARITO UTARA	1,05	44,67	0,01	4,19	0,00	25,10	75,02	9,32	12,65	0,13	2,88
SUKAMARA	5,27	0,04	0,27	0,42	4,33	1,11	11,44	3,71	68,31	1,64	14,90
LAMANDAU	2,16	0,21	0,21	0,30	48,43	4,07	55,37	1,73	36,51	0,29	6,10
SERUYAN	11,76	0,03	20,01	0,13	0,04	4,44	36,42	28,20	31,07	0,83	3,48
KATINGAN	70,97	0,80	0,33	0,13	0,00	4,59	76,82	8,30	13,89	0,10	0,88
PULANG PISAU	38,92	0,07	0,01	0,20	0,00	0,08	39,29	25,16	33,06	0,60	1,89
GUNUNG MAS	81,95	0,03	0,02	0,11	0,01	8,31	90,44	3,14	5,77	0,01	0,63
BARITO TIMUR	1,70	3,76	0,03	45,73	0,01	2,70	53,93	34,62	9,44	0,04	1,97
MURUNG RAYA	4,05	56,35	0,01	1,05	0,00	26,94	88,39	6,08	4,69	0,03	0,81
PALANGKARAYA	34,50	0,53	0,35	2,17	0,12	0,83	38,50	31,38	25,98	0,48	3,66
KALIMANTAN TENGAH	25,39	7,13	4,11	4,09	1,64	8,08	50,43	23,03	21,43	2,09	3,03

 **BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

⁸² Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya dalam angka 2017.

Suku Dayak Ngaju umumnya bersedia bergaul dengan siapa saja. Kerukunan antar umat beragama pada keluarga-keluarga suku Dayak Ngaju tercipta karena adanya filosofi “*huma betang*” yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebersamaan, demokratis, persamaan (egaliter), toleransi, tolong menolong dan saling menghargai, kuatnya rasa kekerabatan (*oloh itah*) yang bersumber dari nilai-nilai adat *belom bahadat* dan pertalian darah, serta adanya persepsi atau sikap beragama yang inklusif atau pluralis. Kerukunan suku Dayak Ngaju ini bisa dijadikan contoh bagi umat beragama di seluruh wilayah tanah air, agar tercipta kehidupan keberagaman yang rukun dan harmonis dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika*.

Dengan demikian, walaupun dalam kehidupan mereka terdapat banyak suku, adat istiadat baik agama maupun keyakinan yang berbeda, namun dengan semboyan tersebut mereka hidup rukun saling berdampingan satu sama lain.⁸³ Mereka saling percaya dalam berinteraksi dengan orang lain, orang Dayak tetap tinggal sesuai kebiasaan dan hukum di lingkungan mereka.

3. Agama

Masyarakat suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah terdiri dari beberapa agama. Meskipun terdapat beberapa agama, bukan berarti keyakinan nenek moyang mereka sudah terlupakan. Kepercayaan mereka yang disebut dengan kepercayaan *Kaharingan* masih ada sampai saat ini, namun sudah

⁸³Y. Nathan Ilon, *Ilustrasi Dan Perwujudan Lambang Batang Garing Dan Dandang Tingang, Sebuah Konspesi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*, (Kuala Kapuas, 1987), 11.

jarang ditemukan. Berikut tabel penduduk kota Palangka Raya berdasarkan agama:⁸⁴

Tabel 4.2 *Penduduk Berdasarkan Agama*

Agama dan Kepercayaan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Islam	135 285	125 765	261 050
Kristen	50 186	49 618	99 840
Katolik	3 743	3 356	7 099
Hindu	3 100	2 891	5991
Budha	371	288	659
Konghucu	10	6	16
Kepercayaan Lainnya	993	999	1 992
Total :	193 688	182 923	376 647

⁸⁴ SIAK Database, Department For Population And Civil Registration Of Palangka Raya City, Statistical Yearbook Of Palangka Raya 2015, Page. 116.

4. Data Informan

Berikut data lengkap para informan yang telah diwawancari secara langsung

Tabel 4.3 *Data Informan*

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Agama	Profesi	Keterangan
1.	Sabran Achmad	Kuala Kapuas, 31 Desember 1930	Islam	Ketua DAD 2008-2016	Tokoh Adat Dayak
2.	Thion Lanca	Guntung, 22 Februari 1961	Kristen Protestan	<i>Mantir</i>	Tokoh Adat Dayak
3.	Sulaiman	Tumbang Ruang, 27 Oktober 1964	Islam	<i>Mantir</i>	Tokoh Adat Dayak
4.	Talisman D. Dayak	Pahandut, 3 Mei 1951	Kaharingan	<i>Mantir</i>	Tokoh Adat Dayak
5.	Cholik	Kediri, 23 Januari 1955	Islam	Pensiunan TNI	Tokoh Adat Jawa dan Pelaku Perkawinan
6.	Saidin	Ngawi, 19 Januari 1948	Islam	Petani	Tokoh Adat Jawa
7.	Evi Ferinita, S. E.	Banjarmasin, 20 Februari 1965	Kristen Protestan	Pegawai Negeri Sipil	Orang Tua Pelaku Perkawinan Adat Dayak
8.	Evi Rahayu, S.Pd.	Desa Ramang, 12 April 1978	Katolik	Guru SMPN-03 Palangka Raya	Pelaku Perkawinan Adat Dayak

B. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Penentuan *Palaku*

Indonesia terdapat beribu-ribu suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dimana setiap suku masing-masing memiliki tata cara hidup yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Sebagai contoh adat perkawinan pada masyarakat suku Dayak. Di dalam perkawinan adat suku Dayak, terdapat beberapa persyaratan sebelum perkawinan yang harus terpenuhi oleh mempelai laki-laki. Persyaratan-persyaratan ini dijadikan oleh orang Dayak sebagai *jalan hadat* guna untuk mendapatkan perkawinan yang ideal menurut mereka.

Mengenai tatacara perkawinan adat, sebagian orang Dayak (yang masih menganut agama nenek moyang yakni kepercayaan *Kaharingan*) menyatakan bahwasanya tata cara perkawinan itu adalah termasuk ke dalam ajaran agama, bukanlah sebagaian dari adat istiadat. Sedangkan bagi mereka yang sudah tidak menganut kepada kepercayaan *Kaharingan* namun masih menjalankan tata cara perkawinan tersebut menyatakan bahwa itu adalah adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur suku Dayak Ngaju, sehingga semua suku Dayak dari agama apapun boleh melaksanakan tata cara perkawinan tersebut. Mantan Ketua Dewan Adat Dayak, Sabran Ahmad mengemukakan:

*“Agama dalam kesemua kita ni lah import, protestan import, katolik import, muslim import, hindu import apalagi konghucu juga import. Tapi kalau orang Dayak dia punya adat. Adat ini seribu tahun yang dulu sudah ada. Jadi, sebelum adanya agama adat sudah ada. Agama itu ada pada abad 18 pada umumnya”.*⁸⁵

Menurutnya, semua agama yang ada saat ini adalah agama *import* (dalam artian bukan agama asli dari kepercayaan nenek moyang mereka), dimana agama-

⁸⁵ Sabran Ahmad, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 1 Desember 2018.

agama tersebut baru masuk ke Indonesia sekitaran abad ke-18 masehi. Beliau berasumsi bahwasanya adat nenek moyang itu sudah ada sebelum datangnya agama-agama baru tadi, sehingga adat itu sudah lebih dahulu daripada agama.

Sulaiman, selaku *mantir* adat Kecamatan Bukit Rawi menyatakan:

*“Adat tidak menyangkut dengan agama, apabila adat disangkutpautkan dengan agama maka itu keliru. Karena adat tu gini, sebelum adanya agama adat itu sudah ada. Sebagai contoh, ayam begitu dia besar dan menetas, kita gak tau lagi dia berpasangan dengan siapa kalo?”*⁸⁶

Pendapat serupa dikemukakan oleh Talisman D. Dayak, dimana beliau berkata:

*“Kawin adat itu memenuhi adat istiadat, nah kalau kawin agama itu menurut keyakinan agama masing-masing terhadap Tuhan”.*⁸⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat para tokoh adat di atas, perkawinan adat menurut tatanan suku Dayak adalah sebagai salah satu upaya masyarakat dalam menjaga adat istiadat nenek moyangnya. Masyarakat adat Dayak adalah semua masyarakat asli yang mendiami pulau Kalimantan yang mana mereka tetap berpegang kepada adat istiadat nenek moyang, meskipun mereka memeluk agama yang berbeda-beda.

Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa dalam perkawinan adat pada masyarakat suku Dayak diwajibkan adanya *palaku* adalah sebagai berikut:

- 1) Palaku Merupakan Ajaran Nenek Moyang yang Sampai Saat Ini Masih Berlaku

⁸⁶ Sulaiman, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 22 November 2018.

⁸⁷ Talisman D. Dayak, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 27 November 2018.

Orang Dayak melihat bahwa adat perkawinan sudah diatur sejak semula, yaitu sejak nenek moyang mereka yang pertama *Raja Garing Hatungku* dengan *Nyai Endas Bulau Lisan Tingang* melaksanakan perkawinan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sulaiman, selaku *mantir* adat, yakni:

*“Palaku itu sudah ada dari dulunya lah, jadi kita gak bisa rubah-rubah. Jadi emang itulah adat istiadat orang dulu.”*⁸⁸

Sebagai adat nenek moyang, masyarakat suku Dayak berusaha untuk tetap mempertahankan dan menjaga tradisi mereka dengan cara mengawinkan anak-anak mereka yang masih satu suku. Tujuannya adalah agar keturunan masyarakat Dayak tetap eksis sampai masa yang akan datang, sehingga adat istiadatnya pun tetap terjaga.

Adapun konsep perkawinan menurut Sabran Ahmad adalah :

*“kalau orang Dayak kawin tu lah, menggunakan prinsip nyamah hentang tulang ije sandung mentang. Kalo orang dahulu itu memikul tulang-tulang pasangannya. Jadi segitunya orang Dayak itu”.*⁸⁹

Berdasarkan kata beliau di atas adalah perkawinan yang dilakukan sekali seumur hidup yang artinya perkawinan yang berlangsung seumur hidup dan tidak ada seorang pun yang boleh memutuskan tali perkawinan di antara mereka itu kecuali maut yang memisahkan.

Perkawinan bagi masyarakat suku Dayak bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup suku. Selain itu juga, perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan.⁹⁰ Dalam setiap perkawinan diharapkan akan lahir

⁸⁸ Sulaiman, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 22 November 2018.

⁸⁹ Sabran Ahmad, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 1 Desember 2018.

⁹⁰ Teras Mihing, Ikel S. Rusan, dkk., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah*, (Palangka Raya: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Tengah, 1994/1995), 58.

anak-anak sebagai penerus mereka. Harapan ini selalu diungkapkan baik pada saat upacara-upacara sebelum perkawinan ataupun pada saat pelaksanaan upacara perkawinan.

Dalam perihal perkawinan, orang Dayak sangat berhati-hati dalam memilihkan jodoh untuk anak-anaknya. Karena bagi mereka, perkawinan itu tidak hanya bagi kedua mempelai saja, namun seluruh keluarga kedua belah pihak juga ikut merasakan. Jadi, silsilah keluarga merupakan hal utama dalam menentukan boleh apa tidaknya terjadi perkawinan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sabran Ahmad sebagai berikut:

“Dalam adat orang Dayak itu kalau mau kawin itu harus dicari silsilahnya, ini yang paling penting. Keturunannya itu nah dari mana asalnya. Baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Jadi orang Dayak itu tidak sembarangan. Tapi kalau muslim sah nikah tanpa adat, maka itu tidak benar.”⁹¹

Orang Dayak terkenal dengan sistem kekerabatannya. Jadi, jika mereka mendengar salah satu kerabat mereka akan melaksanakan perkawinan, maka seluruh keluarga besar berkumpul dan bermusyawarah tentang asal-usul dan darimanakah calon mempelai berasal. Selain daripada mencari tahu silsilah daripada keluarga calon mempelai, mereka selalu mengajarkan kepada calon mempelai agar tetap menggunakan *jalan hadat* suku Dayak sebagai pedoman hidup berumah tangga, meskipun mereka berasal dari agama yang berbeda-beda. Dengan demikian, tradisi adat istiadat suku Dayak tetap terjaga secara turun temurun.

2) *Palaku* Merupakan Bentuk Penghormatan Kepada Perempuan.

⁹¹ Sabran Ahmad, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 1 Desember 2018.

Selain daripada warisan leluhur, alasan lainnya mengapa Orang Dayak mewajibkan adanya pemberian *palaku* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dikarenakan mereka sangat menghargai keberadaan seorang perempuan. Sabran Ahmad berkata:

*“menurut filosofi orang Dayak palaku itu harga diri seseorang. Disitu prinsipnya. Ibu bapak pun tidak boleh ikuti, ikut menguasai palaku itu. Jadi, palaku itu berdasarkan adat Dayak. Andaikata bercerai palaku tidak bisa diganggu gugat karena palaku adalah hak-hak perempuan.”*⁹²

Sebagai tokoh besar adat Dayak, beliau berpendapat bahwasanya *palaku* itu layakanya harga diri seorang wanita. Orang tua pihak mempelai pun tidak boleh untuk ikut menguasai pemberian *palaku* tersebut. Istilah *palaku* hanya ada di dalam perkawinan adat Dayak. Ketika suatu saat terjadi perceraian, *palaku* yang telah diberikan kepada perempuan tidak dapat diganggu gugat karena memang itu adalah hak-hak perempuan.

Talisman D. Dayak mengatakan:

*“jadi kalau laki-laki handak kawin sama wanita dayak ini, kalau dia sudah tau adat istiadatnya, pasti dia berusaha untuk memenuhinya. Karena cinta itu semua butuh pengorbanan, kadada orang itu hidup makan cinta aja kalo?”*⁹³

Setiap laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan dengan perempuan dapat dilihat dari berapa besar usaha yang dilakukan oleh laki-laki tersebut dalam pemenuhan persyaratan-persyaratan yang diwajibkan dalam adat suku Dayak. Sehingga, tidak hanya bermodalkan cinta saja, tetapi juga butuh sebuah modal dan pengorbanan.

⁹² Sabran Ahmad, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 1 Desember 2018.

⁹³ Talisman D. Dayak, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 27 November 2018.

Mereka menempatkan perempuan pada posisi depan, artinya utama. Tetapi bukan berarti bahwa perempuan lebih berkuasa atau lebih dominan dibanding kaum lelaki. Namun, orang Dayak menempatkan demikian karena kaum perempuan sebagai kaum yang lemah ia patut dipelihara dan dijaga. Orang Dayak mengakui bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk Adam. Ia ditempatkan oleh Tuhan di depan dan tidak jauh dari hati, sehingga ia patut diperhatikan.⁹⁴

Dalam pengucapan bahasa Dayak selalu mengedepankan perempuan, misalnya: *tambi bue* (nenek-kakek), *indu-bapa* (ibu-bapak), *mina-mama* (tante-om), *sindah-ayup* (ipar perempuan-ipar laki-laki). Nilai perempuan dalam masyarakat adat Dayak dapat dirujuk dalam bahasa Dayak Sangen, bahasa Dayak kuno. Dalam bahasa Dayak Sangen, terdapat kosakata “*bulau*” yang berarti vagina. Dalam konteks bahasa Sangiang, kata *bulau* berarti emas. Menurut bahasa Dayak Katingan (juga bahasa Dayak Ngaju yang menjadi ibu bahasa sub-sub suku Dayak, kata *bulau* secara umum memiliki arti: 1) emas, 2) vagina. Yang artinya menyamakan emas dengan vagina secara eksplisit telah menunjukkan tingginya nilai gerbang kehidupan tersebut. Menghargai vagina dengan menyebutnya sebagai emas juga menunjukkan bahwa bagi masyarakat Dayak, vagina adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi, sehingga perlu dijaga benar-benar.⁹⁵

Perlindungan terhadap perempuan dapat dirujuk salah satunya pada hukum adat suku Dayak. Hukum adat adalah salah satu bagian sistem tata nilai yang

⁹⁴ Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan-Tengah, (Kota Palangka Raya: Dewan Adat Dayak, 2010), 11.

⁹⁵ T.T Suan, Kusni Sulang, dkk., *Budaya Dayak Permasalahan dan Alternatifnya*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 354.

berguna memastikan sistem nilai tersebut terpelihara. Jelas terlihat bagaimana masyarakat suku Dayak memandang perempuan dan bagaimana masyarakat suku Dayak mengukur nilai perempuan. Bagi masyarakat suku Dayak, menjaga perempuan baik secara pribadi dan atau bersama-sama adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup yang positif, lestari, tidak tercemar dan produktif.⁹⁶

3) *Palaku* Sebagai Hak Mutlak Istri dan Sebagai Modal Hidup Rumah Tangga

Sebagai bentuk penghormatan kepada seorang perempuan, maka kepemilikan *palaku* itu sama seperti mahar pada umumnya, yakni sebagai hak mutlak si istri. Menurut Sabran Ahmad dan Rusdiana, *palaku* memang mutlak punya perempuan. Sebagaimana yang dikatakan:

*“Pemberian palaku itu mutlak punya perempuan, kalau berupa duit maka kau simpan tidak boleh suamimu ikut makan hasilnya, atau menggunakan duitnya itu. Tapi kalau kebun, kalau tanah si suami boleh ikut menikmati hasilnya”.*⁹⁷

Berdasarkan pernyataan mereka, *palaku* dalam bentuk uang hanya boleh digunakan oleh istri secara mutlak, dan suami tidak boleh ikut menggunakannya. Namun, jika bentuk *palaku* tersebut berupa tanah atau kebun suami hanya boleh untuk ikut menikmati hasil tanah atau kebun tersebut.

Adanya kewajiban pemberian *palaku* ini pada masyarakat suku Dayak memberikan dampak baik bagi mereka. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Evi Ferinita sebagai orang tua pihak mempelai sebagai berikut:

“Jadi menurut saya adanya palaku itu baik. Palaku itu hak murni hak seorang istri. Jadi berapapun besarnya sesuai kesepakatan aja, orang tua

⁹⁶ T.T. Suan, Kusni Sulang, dkk., *Budaya Dayak*, 357.

⁹⁷ Sabran Ahmad dan Rusdiana, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 1 Desember 2018.

tidak boleh ikut campur dalam penentuannya dengan disaksikan dengan damang dan mantir”.⁹⁸

Beliau setuju adanya persyaratan perkawinan sebagaimana *palaku* diberlakukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat adat Dayak. Baginya *palaku* memang mutlak punya istri dan penentuannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, beberapa tokoh adat Dayak berpendapat bahwasanya selain daripada pemberian kepada istri, *palaku* juga dijadikan sebagai modal hidup berumah tangga. Walaupun *palaku* hak mutlak istri dan kepemilikannya sudah ditetapkan dalam surat perjanjian perkawinan, tetapi suami boleh ikut menikmati hasilnya asalkan mendapatkan kerelaan dari pihak istri. Sebagaimana dinyatakan oleh Thion Lanca, selaku *mantir*⁹⁹ adat Kecamatan Pahandut:

“Palaku itu sebagai simbolis saja. Hak mutlak emang gasan biniannya. Tapi dasarnya palaku tu dipakai jua gasan modal hidup berdua. Biasanya hasil kebun dari palaku tu digunakan untuk membiayai sekolah anak-anak sampai kuliah”.¹⁰⁰

Dari pernyataan Thion Lanca tersebut, *palaku* hanyalah sebuah simbolis dalam perkawinan adat. Kepemilikan ditujukan memang untuk istri, tapi pada hakikatnya hasil dari pemberian *palaku* tersebut kebanyakan dijadikan sebagai modal dalam menjalani rumah tangga.

⁹⁸ Evi Ferinita, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 28 November 2018.

⁹⁹ Perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu *damang* kepala adat dalam menegakkan hukum adat dayak di wilayahnya. (Pasal 1, ayat 26 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah).

¹⁰⁰ Thion Lanca, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 20 November 2018.

Sebagian masyarakat kota Palangka Raya menganggap bahwasanya pelaksanaan daripada perkawinan adat ini adalah sebuah ritual yang sulit. Kesemuanya dapat dilihat dari persyaratan-persyaratan adat sebelum perkawinan. Sebagai pelaku perkawinan adat, Efi Rahayu merasa diuntungkan dengan adanya ketentuan ini. Ia berkata:

“Sebenarnya hukum adat itu berguna untuk melindungi si ceweknya loh, dan efektif untuk mencegah perceraian. Karena rata-rata lakian ini banyak betingkah kalo. Istri ditinggali tanpa dikasih apa-apa. Makanya rugi perempuan Dayak yang kada mau dinikahi memakai adat ni”.¹⁰¹

Menurutnya, terdapat banyak keuntungan jika melakukan perkawinan secara adat ini dan rugilah bagi mereka yang tidak menggunakannya. Selain daripada untuk perlindungan bagi pihak istri, tujuannya pun adalah sebagai pencegah perceraian. Semua perjanjian-perjanjian sebelum perkawinan telah tertulis di dalam surat perjanjian, dimana salah satu isinya adalah mengenai besaran pemberian *palaku* dan bukti kepemilikannya. Zaman sekarang ini, banyak dari pihak suami yang tidak bertanggung jawab ketika menceraikan istrinya, mereka tidak meninggalkan harta apapun kepada istrinya. Dengan adanya *palaku* sebagai modal hidup tadi, maka ketika suami istri telah berpisah, maka istri tetap mampu membiayai hidupnya dengan *palaku* yang dahulu diberikan oleh suaminya.

2. Persamaan dan Perbedaan *Palaku* Bagi Masyarakat Suku Dayak dan Suku Jawa

Pada hakikatnya ketentuan pemberian *palaku* (mahar) pada masyarakat suku Dayak dan masyarakat suku Jawa adalah berdasarkan asas kesepakatan. Yang

¹⁰¹ Efi Rahayu, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 29 November 2018.

membuatnya berbeda adalah ketentuan bentuk dan jenis pemberiannya. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Palaku pada masyarakat suku Dayak

Pada dasarnya, orang Dayak dapat menerima istilah maskawin sehakikat dengan *palaku*. Walaupun kalau dilihat dari makna simboliknya serupa tapi tak sama.

Sabran Ahmad mengatakan:

*“Dalam surat-surat perkawinan, walaupun ditulis dalam bahasa apapun, jangan diterjemahkan tetap ditulis dengan istilah palaku”.*¹⁰²

Makna dari *palaku* adalah sama dengan makna daripada maskawin (mahar) pada umumnya, yakni pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan di saat melangsungkan perkawina sebagai rasa cinta tulus kasih seorang laki-laki kepada mempelai perempuannya.

Orang Dayak tidak mempunyai aksara seperti suku lain. Pengganti aksara bagi orang Dayak adalah simbol-simbol yang disebut *totok bakaka*¹⁰³. Karena itu, unsur-unsur seperti benda atau barang, seni tari, ukiran/patung atau nyanyian dan lainnya mengandung nilai-nilai dan pesn penting bagi orang Dayak Ngaju. Oleh sebab itu, sebagian besar masyarakat Dayak Ngaju sekarang ini menyetujui bahwa unsur-unsur dalam *jalan hadat* perkawinan tetao diipertahankan.¹⁰⁴ Memang sulit memahami budaya Dayak, karena ada hal yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, namun dirasakan dan dilihat pantas

¹⁰² Sabran Ahmad, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 1 Desember 2018.

¹⁰³ Sandi atau kode yang umum digunakan dan dimengerti oleh suku Dayak.

¹⁰⁴ Telhalia, Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju di GKE, *Jurnal Studi Agama-Agama*, Volume Nomor 2, 2016, 236.

untuk dilakukan. Begitu juga simbol-simbol adat pada saat pelaksanaan perkawinan.

Terdapat sistem tata nilai kesopanan, kehormatan dan persembahan suku Dayak yang dikenal dengan istilah *belom bahadat*. Istilah ini mengandung pengertian himpunan norma atau nilai-nilai hidup yang penuh arti bagi perikehidupan yang tumbuh dan berkembang dan menjadi tolak ukur yang dimiliki manusia yang membandingkannya dengan makhluk hidup lain.

Dalam adat suku Dayak, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki jika ingin melakukan perkawinan dengan orang Dayak.

Sabran Ahmad, berkata:

*“Ada tujuh belas macam barang hantaran yang wajib disediakan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah dimulai dari Hakumbang Auh sampe acara Batua kaja, biasanya disambat dengan ngunduh mantu”.*¹⁰⁵

Hal senada dikemukakan juga oleh Evi Ferinita, dimana kesemua persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai pendamping *palaku*. Ditulis di dalam surat perjanjian perkawinan dengan disaksikan oleh *mantir* adat dan seluruh keluarga mempelai. Ia berkata:

*“Di adat Dayak itu ada 18 tuntutan adat, kalo gak salah udah ditambah jadi 23. Tapi nilainya itu gak lebih kok dari dua ratus atau dua ratus lima puluh ribu satu poinnya itu. Itu untuk mendamping palaku tadi. Dan semuanya itu sudah tertulis dalam surat perjanjian dan ada di hukum adatnya.”*¹⁰⁶

Persyaratan-persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁰⁵ Sabran Ahmad, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 1 Desember 2018.

¹⁰⁶ Evi Ferinita, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 28 November 2018.

(1) *Garantung Kuluk Pelek*

Garantung kuluk pelek sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu *garantung* dan *kuluk pelek*. *Garantung* adalah alat bunyi-bunyian disebut gong. *Garantung* berfungsi sebagai alat musik, dan sering digunakan oleh orang Dayak sebagai alat komunikasi. Makna simbolik *garantung kuluk pelek* adalah:

- a) Bahwa perkawinan telah ditata dengan baik
- b) Ada ikatan janji yang kuat
- c) Sebagai pengingat kepada mereka agar jangan merusak kesepakatan dalam suka dan duka
- d) Meluruskan arah hidup, mengingatkan bilamana ada hal yang dapat menyesatkan segera kembali kepada kesepakatan awal.

(2) *Lamiang Turus Pelek*

Lamiang adalah sejenis manis-manik berwarna kemerah-merahan. Besarnya sebesar jari manis dan memiliki panjang antara 6-10 cm. *Turus* adalah kayu yang ditancap ditanah. *Lamiang turus pelek* mempunyai makna simbolik yaitu keteguhan ikrar janji kedua mempelai sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, orang tua atau ahli waris masing-masing berdasarkan kesepakatan adat, setia dan taat sampai akhir.

(3) *Bulau Singah Pelek*

Bulau adalah emas, yaitu logam mulia yang memiliki nilai jual tinggi. Biasanya diberikan berupa emas 1 kiping (2,7 gram). Melambangkan suatu ketulusan hati, kemurnian cinta kasih suami istri yang tidak pernah luntur

seperti emas. Sekarang pemberian ini dapat berwujud cincin emas dan biasanya tidak dapat diganti dengan uang.

(4) *Lapik Luang*

Selemba kain panjang yang digunakan sebagai alas bokor (*sangku*) yang dipakai pada waktu upacara *haluang hapelek*. Kain panjang ini nantinya diserahkan kepada mempelai perempuan yang melambangkan persiapan istri untuk menyambut kelahiran bayi dalam perkawinan itu.

(5) *Palaku*

Palaku adalah maskawin yang pemberiannya ditujukan kepada mempelai perempuan sebagai bukti ketulusan hati dari pihak mempelai laki-laki. *Palaku* ini nantinya dapat digunakan oleh suami istri sebagai modal hidup rumah tangga. Nilai *palaku* ditetapkan menurut beratnya dalam satuan kilogram diukur dengan sebutan pikul atau kati. Mungkin 200 kilogram sama dengan 2 pikul gong, 300 kilogram sama dengan 3 pikul gong atau paling tinggi 500 kilogram sama dengan 5 pikul gong. Sedangkan dalam wujudnya dapat berbentuk uang, tanah atau emas. Biasanya *palaku* adalah harta kekayaan orang tua mempelai laki-laki yang di dalamnya terkandung nilai magis sering juga disebut *galang pambalom*, yaitu dasar hidup atau penghidupan rumah tangga baru serta wujud dan penyertaan dan restu orang tua.

(6) *Sinjang Entang*

Sinjang adalah kain penutup tubuh. *Entang* adalah kain penggendong bayi atau balita. *Sinjang Entang* ini dibayar dengan satu lembar kain pada (*bahalai*) ditujukan kepada ibu dari mempelai perempuan. Pemberian ini melambangkan

rasa hormat dan terima kasih atas jerih payah seorang ibu dalam melahirkan serta mengasuh anak perempuannya.

(7) *Saput*

Pembayarannya ditujukan khusus kepada saudara laki-laki mempelai perempuan. Jika mempelai perempuan tidak memiliki saudara laki-laki, maka pemberiannya ditujukan kepada saudara laki-laki sepupunya. Pembayaran ini melambangkan penghargaan dan tanda terima kasih mempelai laki-laki atas kerelaan mereka melepas saudara perempuannya serta atas pengorbanan dan jasa mereka dalam melindunginya di masa lampau. Bentuk pembayarannya berupa satu potong tekstil atau dapat diganti dengan sejumlah uang.

(8) *Pakaian*

Pemberian ini dikhususkan untuk kedua orang tua mempelai perempuan. Melambangkan bahwa mempelai laki-laki tidak saja mengambil anak perempuannya sebagai teman hidupnya, tetapi ia menerima orang tua mempelai perempuan sebagai orang tuanya sendiri. Pembayaran ini berwujud sepotong tekstil dan dapat diganti dengan uang.

(9) *Tutup Uwan*

Pemberian untuk nenek mempelai perempuan berbentuk 2 yard kain hitam. Pemberian ini melambangkan bahwa mempelai laki-laki juga menerima nenek/kerabat istri sebagai nenek/kerabatnya sendiri.

(10) *Lapik Ruji*

Lapik ruji adalah tempat menyimpan uang atau perhiasan lainnya yang terbuat dari kain. Disini juga dapat dimaknai sebagai tabungan perdana

pasangan mempelai. Makna simboliknya, bahwa rumah tangga baru itu pasti dimulai dengan adanya modal awal. Dengan modal awal ini akan memberikan semangat hidup untuk berusaha menambah tabungan supaya mereka dapat sejahtera dan tidak kekurangan. Zaman dulu pemberian lapik ruji berupa uang logam perak Belanda senilai satu ringgit, tetapi zaman sekarang dapat diganti dengan uang.

(11) *Timbuk Tangga*

Terdiri dari uang kecil yang jumlahnya ditentukan oleh kedua belah pihak. Uang kecil ini nanti setelah upacara perkawinan dibagikan kepada orang-orang yang hadir, terutama orang tua dengan maksud agar semua orang yang menerima uang tersebut semuanya menyaksikan ikatan perjanjian kedua mempelai. *Timbuk tangga* ini biasanya disebut juga dengan istilah *duit turus*.

(12) *Pinggian Pananan Pahinjean Kuman*

Merupakan perlengkapan makan minum kedua mempelai seperti piring, magkok, gelas, sendok dan lain-lain. *Pinggian pananan* ini dipergunakan untuk tempat makan bersama kedua mempelai pada saat mereka bersanding. Maksudnya adalah melambangkan rezeki dan kerukunan hidup suami istri.

(13) *Rapin Tuak*

Biaya untuk membuat minuman tuak diserahkan sebelum pesta perkawinan atau dibawa langsung ketika mempelai laki-laki datang (*pangantin lumpat*). Maksudnya adalah hanya untuk sekedar meramaikan pesta perkawinan.

(14) *Bulau Ngandung/Panginan Jandau*

Bulau ngandung atau disebut juga dengan *panginan jandau* adalah biaya pesta perkawinan. Biasanya ditanggung bersama kedua belah pihak tergantung dengan perjanjian mereka pada waktu *misek*.

(15) *Jangkut Amak*

Jangkut amak adalah tempat tidur pengantin disebut juga pelaminan atau isi kamar pengantin. Pembayaranannya dilakukan sebelum pesta perkawinan.

(16) *Turus Kawin*

Adalah uang receh logam dan diisi atau disediakan oleh kedua pihak mempelai dan dibagikan kepada orang-orang yang hadir saat itu. Mereka dijadikan saksi-saksi dalam perkawinan.

(17) *Batu Kaja*

Biasanya ditetapkan dengan benda adat (gong) atau dengan emas murni yang jumlah/besarnya atas mufakat kedua belah pihak. Pembayaranannya dilakukan saat upacara unduh mantu. Batu kaja ini diberikan oleh orang tua mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai lambang kecintaan mertua. Saat ini pemberian tidak hanya berupa emas, tetapi berdasarkan kemampuan. Namun demikian, maknanya adalah sama.

Mengenai jenis dan bentuk *palaku*, pada zaman dahulu pemberian *palaku* memang benar-benar diserahkan dalam bentuk benda-benda adat seperti: *Garantung Kuluk Pelek* (gong) dan *Lamiang Turus* dimana kedua benda adat tersebut memiliki simbol dan filosofi tertentu. Nilai *palaku* ditetapkan menurut beratnya dalam satuan kilogram diukur dengan sebutan pikul atau kati.

Mungkin 200 kilogram sama dengan 2 pikul gong, 300 kilogram sama dengan 3 pikul gong atau paling tinggi 500 kilogram sama dengan 5 pikul gong.¹⁰⁷

Hal senada dikatakan juga oleh Sulaiman selaku *mantir* adat Dayak, beliau mengatakan sebagai berikut:

*“Palaku itu memang harus ditentukan. Kalau zaman dahulu itulah terdiri dari gong garantung. Lima pikul gong. sekarang susah mencari barang-barang itu, karena langka. Maka terpaksa di ganti dengan sebidang tanah. Tapi zaman sekarang bisa rumah atau yang lain, pokoknya barang-barang yang sifat mewah. Tapi yang lazimnya dipakai itu tanah. Walaupun sekecil apapun yang penting tanah yang ada surat menyuratnya.”*¹⁰⁸

Sejalan dengan perkembangan zaman, pada masa jaman sekarang ini benda-benda adat tersebut bersifat langka dan sulit untuk dijadikan sebagai *palaku*. Sehingga, benda-benda adat tersebut dapat digantikan dengan benda-benda berharga seperti sepetak tanah bersertifikat, emas, rumah, uang tunai dan benda-benda lainnya yang dianggap memiliki jual beli yang tinggi.

Palaku dari kata dasar “*laku*” yang artinya minta. *Palaku* artinya permintaan.¹⁰⁹ Dalam legenda Dayak *palaku* muncul ketika dialog percintaan antara Nyai Endas Bulau dipinang oleh Garing Hatungku. Disini Nyai Endas Bulau meminta kesungguhan cinta kasih Garing Hatungku dengan meminta diberikan jaminan kehidupan berupa tanah atau kebun. Mengapa harus tanah tentunya dapat dimengerti bahwa pada dasarnya manusia berasal dari tanah dan kembali ke dalam tanah.

¹⁰⁷ Teras Mihing, Ikel S. Rusan, dkk., Adat dan Upacara,.....73.

¹⁰⁸ Sulaiman, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 22 November 2018.

¹⁰⁹ Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah, oleh Dewan Adat Dayak Koya Palangka Raya, 2010, 10.

Berdasarkan cerita tersebut, masyarakat suku Dayak lazimnya menjadikan tanah sebagai *palaku* pada perkawinan adat. Evi Ferinita berkata:

*“Kalau palaku itu memang dari turun temurun, berbentuk sebidang tanah karena menurut kepercayaan adat Dayak kita kan hidup untuk yang baru memulai kan perlu tempat. Oleh kebiasaan kita yang orang-orang Dayak tu berkebun, pada intinya oleh dasarnya beladang itu perlu tanah. Jadi, dari mula-mula adat kita dulu untuk palaku yang ditentukan itu sebidang tanah berapapun besar kecilnya. Oleh itu, tanah tadi menjadi satu simbol untuk modal mereka berdua nanti. Seandainya pun jodohnya gak panjang, modal itu tadi bisa untuk menghidupi anak”.*¹¹⁰

Menurutnya, ketentuan pemberian *palaku* berupa sebidang tanah ini merupakan adat yang sudah berlaku secara turun temurun. Zaman dahulu masyarakat suku Dayak hidup dari hasil berkebun, sehingga bagi mereka tanah adalah pemberian yang tepat untuk hidup berumah tangga. Untuk ukuran tanah, pemberiannya berdasarkan kesepakatan, yakni sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki-laki.

Adapun tanah yang dimaksud adalah tanah yang sudah jelas asal-usulnya dan tertulis didalam surat perjanjian. Sabran Ahmad berkata:

*“Kalau memberi tanah sebagai palaku pada hari perkawinan menyerahkan palaku itu harus jelas, ukurannya berapa, letaknya dimana, suratnya apa, atas nama siapa, dan kesemuanya harus sudah dirubah atas nama si perempuan. Harus dirubah kalau tanah, setifikatnya rubah dulu dong. Karena banyak kasus tu lah sertifikat masih atas nama suaminya, kalau terjadi perceraian dua puluh tahun yang lewat maka tidak bisa digugat karena dalam hukum masih milik suami. Maka disitu fungsi palaku itu”.*¹¹¹

Berdasarkan pendapat beliau di atas, jikalau pihak laki-laki ingin memberikan sebidang tanah sebagai bentuk daripada *palaku*, maka ketentuan ukuran, letak dan sertifikat atas nama siapa harus sudah jelas. Nama

¹¹⁰ Evi Ferinita, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 28 November 2018.

¹¹¹ Sabran Ahmad, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 1 Desember 2018.

kepemilikan tanah harus bersertifikat atas nama calon istri, sehingga tidak terdapat permasalahan gugat-menggugat perihal tanah *palaku* di kemudian hari nanti.

Manusia hidup dari hasil pengolahan tanah. Sehingga secara pemikiran duniawi manusia memperoleh jaminan hidupnya dari hasil pengolahan tanah. Memaknai ini semua, bahwa *palaku* merupakan simbol dari harkat dan martabat perempuan. Perempuan dikodratkan sebagai penatalaksana dalam rumah tangga, sebagai ibu dari anak-anak, ia patut meminta jaminan yang pasti dari calon suaminya sebagai awal baginya memulai melangkah menata rumah tangganya.

Palaku selalu diminta berupa tanah, tanah pekarangan maupun kebun, dan *palaku* ini merupakan hak mutlak si istri dalam arti suami tidak berhak menjual maupun menggadainya kepada pihak lain. Seumpama, suatu hari kelak terjadi sesuatu sehingga mengakibatkan perceraian, maka *palaku* tetap milik si istri, tidak bisa ditarik. Orang Dayak merasakan, perkawinan tanpa adanya *palaku* seakan-akan makanan yang kurang lezat.

Dalam perkembangan akhir-akhir ini karena satu dan lain hal, *palaku* ada yang menggantinya dengan emas, uang, permata atau perhiasan lain, yang diistilahkan dengan maskawin. Menurut mereka, *palaku* memang tidak diperkenankan dalam bentuk uang, harus berupa benda tidak bergerak. Seperti yang dinyatakan oleh Thion Lanca:

*“Kalau palaku memang tidak diperkenankan dalam bentuk uang, harus berupa benda tidak bergerak. Kalau ngasihnya dalam bentuk uang kena lekas habis dalam beberapa saat aja”.*¹¹²

Beliau mengatakan bahwa bentuk pemberian *palaku* tidak diperkenankan dalam bentuk uang tunai. Beliau lebih menyarankan *palaku* dalam bentuk benda-benda tidak bergerak. Alasannya adalah, jika pemberian *palaku* dalam bentuk uang, maka uang tersebut akan habis dalam beberapa saat saja, berbeda apabila *palaku* dalam bentuk benda tidak bergerak seperti kebun dan tanah.

Adapun barang-barang *hadat* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan keluarganya merupakan simbol-simbol yang memiliki makna dan nilai-nilai moral, bentuk penghargaan, kesungguhan serta tanda kesetiaan. Pemberian tersebut diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuannya merupakan pementasan ulang peristiwa masa lampau yang pernah dialami oleh leluhur mereka. Sebagaimana saat Garing Hatungku menyanggupi permintaan Nyai Endas, demikian juga seorang laki-laki berusaha untuk memenuhi permintaan dari pihak perempuan dan keluarganya.

b. Mahar pada masyarakat suku Jawa

Berbeda halnya dengan masyarakat suku Dayak, ketentuan pemberian mahar dalam masyarakat suku Jawa tidak ada ketentuan khusus. Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh adat Jawa yang ada di Kota Palangka Raya, Saidin berkata:

¹¹² Thion Lanca, Wawancara, Kota Palangka Raya, 20 November 2018.

*“Untuk penentuan mahar itu, kalau orang Jawa itu enggak. Tapi kalau orang Dayak itu pasti. Ada istilahnya itu kaya jujuran lah. Misalnya itu kaya 50 juta atau 30 juta atau tergantung kesepakatan ajalah”.*¹¹³

Beliau berkata bahwasanya penentuan mahar dalam adat Jawa itu memang tidak ada. Tidak seperti adat Dayak yang mana ada ketentuan dalam pemberian mahar. Di dalam adat Jawa pemberian mahar itu berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Selanjutnya Saidin menyatakan:

“Penentuan mahar itu berdasarkan kesepakatan pengantin laki-laki dan perempuan. Entah itu berapa, misalnya seratus rupiahkah atau seribu rupiahkah yang penting rela istrinya. Jadi cuman untuk isi pembukuan saja”.

Cholik sependapat dengan perkataan Saidin. Beliau mengatakan bahwa:

*“Nah kalau penentuan mahar orang Jawa itu gak ada penentuan seperti itu. Ya tanggung jawabnya orang itu sendiri. Nah nanti itu kadang-kadang ada sumbangsih entah berapa. Kalau mahar ya ada khusus untuk mahar sendiri. Pemberian mahar orang Jawa disini paling-paling sepuluh ribu ada yang seratus ribu. Zaman sekarang ini ngasih lima ribu pun ada. Biasanya diiringi seperangkat alat sholat, dan seperangkat alat sholat itu tidak ketinggalan memangnya”.*¹¹⁴

Bagi masyarakat suku Jawa tidak ada ketentuan-ketentuan khusus perihal pemberian mahar. Terkadang orang tua pihak laki-laki memberikan sumbangan sebagai bantuan untuk acara pelaksanaan perkawinan. Adapun pemberian mahar bisa berupa uang dan seperangkat alat sholat.

Bagi masyarakat suku Jawa yang ada di Kota Palangka Raya, adat istiadat dalam perihal perkawinan sama saja dengan masyarakat suku Jawa yang ada di pulau Jawa pada umumnya. Saidin berkata:

“Kalau orang Jawa itu biasa aja, ya sama kaya di Jawa itu. Kalo lamaran itu kan tukar cincin. Kalau itu dari pihak laki, nanti pihak perempuan ada

¹¹³ Saidin, Wawancara, Kota Palangka Raya, 12 November 2018.

¹¹⁴ Cholik, Wawancara, Kota Palangka Raya, 17 November 2018.

*balas-balas. Balasnya serupa entah itu sarungkah atau apa, pokoknya yang untuk pihak laki lah”.*¹¹⁵

Bagi masyarakat suku Jawa yang ada di Kota Palangka Raya, adat istiadat dalam pelaksanaan perkawinan hampir sama dengan pelaksanaan perkawinan yang ada di Pulau Jawa. Tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pihak laki-laki untuk memenuhi persyaratan sebelum perkawinan. Hal ini berlaku apabila perkawinan tersebut dilakukan apabila calon laki-laki dan calon perempuannya berasal dari suku yang sama.

3. *Palaku* Pada Perkawinan Suku Dayak dan Suku Jawa

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya di Kota Palangka Raya terdapat berbagai macam suku, salah satunya adalah suku Jawa. Suku Jawa merupakan penduduk transmigrasi terbanyak setelah suku Banjar yang mendiami kota ini.

Adanya keberagaman macam ras dan suku yang tinggal di dalamnya, menjadikan masyarakat suku Dayak sampai saat ini mau dan menerima untuk bergaul dengan siapa saja. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya interaksi sosial tersebut, dapat menimbulkan ketertarikan satu sama lain sehingga terjadilah perkawinan beda suku.

Menurut Saidin, perkawinan adat suku Dayak dan suku Jawa yang ada di Kota Palangka Raya berdasarkan kesepakatan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang dikatakannya sebagai berikut:

“Ya sebagian aja, aslinya memang adatnya orang kalimantan tengah adat Dayak. Tapi di daerah sini karena kebanyakan orang Jawa jadi adat Jawa yang digunakan. Ada juga yang orang Dayak ikut Jawa. Nah sebagian

¹¹⁵ Saidin, Wawancara, Kota Palangka Raya, 12 November 2018.

*yang masih kental adat dayaknya itu masih tetap menggunakan adat Dayak, tapi gak semuanya tergantung kesepakatan kedua pihak”.*¹¹⁶

Sabran Ahmad mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan perkawinan adat apabila terjadi perkawinan beda suku:

*“Boleh terjadi perkawinan beda suku, asalkan rundingan terlebih dahulu. Adat mana yang dipakai terlebih dahulu. Kalau mau adat Dayak aja silahkan, atau memakai keduanya. Yang penting adat tetap digunakan sesuai kemampuan”.*¹¹⁷

Menurutnya, apabila terjadi perkawinan beda suku antara suku Dayak dan Jawa, maka adat istiadat suku Dayak tetap digunakan. Beliau menegaskan, kesepakatan disini yang dimaksud adalah kesepakatan tentang pelaksanaan adat mana yang didahulukan, apakah adat Dayak terlebih dahulu ataupun sebaliknya.

Ada istilah pepatah kata yang mana pepatah tersebut digunakan orang Dayak sebagai pedoman kehidupan antar suku. Talisman D. Dayak berkata:

*“Karena kita ni orang Dayak mengikuti istilah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”.*¹¹⁸

Dalam perihal perkawinan Talisman D. Dayak sependapat dengan Sabran Ahmad, dimana hukum adat suku Dayak mewajibkan untuk masyarakatnya tetap menggunakan adat istiadat suku Dayak. Selain daripada sebagai upaya pewarisan budaya nenek moyang mereka, adat perkawinan ini dianggap sebagai *jalan hadat* yang dapat mengantarkan mereka mendapatkan perkawinan yang ideal.

Sulaiman memberikan pernyataan tentang pemenuhan adat pada perkawinan suku Dayak:

“ada tahap-tahapnya kalau mau menikah dengan orang Dayak. Salah satunya suku Dayak memberikan persyaratan untuk mempelai pihak laki-

¹¹⁶ Saidin, Wawancara, Kota Palangka Raya, 12 November 2018.

¹¹⁷ Sabran Ahmad, Wawancara, Kota Palangka Raya, 1 Desember 2018.

¹¹⁸ Talisman D. Dayak, Wawancara, Kota Palangka Raya, 27 November 2018.

*laki dan perempuan supaya mereka mengetahui apa-apa syarat-syarat perkawinan itu yang harus mereka penuhi. Kemudian untuk menetapkan kapan perkawinan itu akan dilaksanakan”.*¹¹⁹

Menurut beliau selaku *mantir* adat Dayak, apabila ada laki-laki Jawa yang ingin menikahi perempuan dari suku Dayak, maka laki-laki tersebut harus mengetahui apa-apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan perkawinan dengan orang Dayak. Ketika semua syarat terpenuhi maka dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan perkawinan.

Setiap orang yang ingin melakukan perkawinan dengan masyarakat suku Dayak, maka ia harus memahami terlebih dahulu perihal adat istiadat mereka. Di dalam adat perkawinan suku Dayak terdapat bermacam-macam persyaratan dan perjanjian yang harus dipenuhi ketika pelaksanaan perkawinan. Bagi mereka yang tidak sanggup dengan persyaratan tersebut, maka mereka dianggap tidak layak untuk melangsungkan perkawinan dengan orang Dayak.

Pendapat serupa dilontarkan oleh Thion Lanca, sebagai berikut:

*“Apabila perempuannya itu suku Jawa, sedangkanlah yang laki-lakinya itu adalah orang Dayak. Apabila masih di tanah Dayaklah, tetap dia mengikuti aturan setempat, jadi bukan adat Jawa yang digunakan. terkecuali apabila perempuannya tadi di bawa ke pulau Jawa, harus orang Dayak tadi yang mengikuti adat Jawa. Jadi sesuai dengan tempatnya. Karena kita ni menjunjung tinggi adat istiadat daerah setempat”.*¹²⁰

Beliau berkata apabila laki-laki dari suku Dayak ingin melakukan perkawinan dengan perempuan suku Jawa, maka adat yang digunakan adalah tetap adat setempat. Apabila perkawinan dilangsungkan di tanah Dayak, maka adat Dayak yang digunakan. Berbeda hal apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di

¹¹⁹ Sulaiman, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 22 November 2018.

¹²⁰ Thion Lanca, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 20 November 2018.

Jawa maka adat tersebutlah yang digunakan. Beliau berpendapat bahwasanya, selama masih berada dan tinggal di tanah Dayak, maka tetap adat Dayaklah yang digunakan karena orang Dayak itu menjunjung tinggi adat istiadat daerah setempat.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai adat mana yang digunakan, Evi Ferinita mengatakan bahwasanya:

*“Hukum adat Dayak sudah disahkan sama seperti hukum nasional, tapi khusus untuk masyarakat Kal-Teng. Nah seandainya kita nikah di Jawa memakai adat Kal-Teng tetap memakai itu”.*¹²¹

Evi beranggapan, bahwa hukum adat Dayak sama seperti hukum nasional. Namun hukum ini hanya berlaku bagi masyarakat suku Dayak yang berada di Kalimantan Tengah. Jadi, apabila masyarakat suku Dayak melangsungkan perkawinan beda suku, sekalipun pelaksanaannya tersebut dilakukan di Pulau Jawa, maka perkawinan tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan perkawinan adat suku Dayak Kalimantan Tengah.

Untuk penggunaan hukum adat mana yang akan digunakan, pendapat Evi Ferinita tersebut bertentangan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Saidin, beliau berkata:

*“Kalo ada untuk pernikahan adat Jawa sama Dayak, sebagian aja ada yang masih mau adat Dayak itu masih digunakan juga ada. Sekarang kan orangnya sudah campur, jadi sekarang ini dibikin nasional aja. Bagaimana maunya biasanya gitu aja, biar netral terus adil”.*¹²²

Bagi Saidin, untuk perkawinan beda suku sebagian masyarakat suku Dayak ada yang melaksanakannya dan sebagian ada yang meninggalkan perkawinan adat tersebut. Beliau menyatakan saat ini penduduk kota Palangka Raya tidak hanya

¹²¹ Evi Ferinita, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 28 November 2018.

¹²² Saidin, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 12 November 2018.

suku Dayak saja, sehingga perkawinan itu dapat dilaksanakan secara nasional saja, dalam artian tidak menggunakan hukum adat dari suku manapun. Baginya pula itu adalah jalan tengah untuk mendapatkan sebuah keadilan mengenai perbedaan ketentuan pelaksanaan perkawinan.

Di dalam perkawinan adat suku Dayak terdapat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini memuat persyaratan-persyaratan dalam perkawinan. Didalamnya juga tertulis tentang *palaku* dan sangsi-sangsi apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tadi. Talisman D. Dayak berkata:

“Memang Perjanjian perkawinan diwajibkan bagi seluruh pasangan yang akan menikah. Ada palaku didalamnya, ada jipen didalamnya, pokoknya semua-semua sudah di atur dalam surat perjanjiannya itu. Sebelum mereka dinikahkan mereka disuruh membaca dulu apa-apa saja persyaratannya. Sebelum melakukan perkawinan mereka itu sudah dites melalui persyaratan tadi”.¹²³

Selanjutnya beliau mengatakan:

“Umpangnya ada orang Jawa mau menikahi orang Dayak yang perempuannya. Mereka ni harus tunduk dengan adat daerah setempat. Jadi, apa aja yang mereka berikan syarat perkawinan oleh suku Dayak harus diikuti. Kalau tidak mampu ya silahkan mundur”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Talisman D. Dayak menegaskan bahwasanya bagi pihak laki-laki yang tidak mampu atau tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan adat sebagaimana yang telah ditentukan, maka baginya untuk tidak melanjutkan perkawinan tersebut.

Selain daripada pemenuhan persyaratan adat, masyarakat suku Dayak memiliki larangan perkawinan apabila kedua calon mempelai baik laki-laki dan mempelai perempuan masih di bawah umur. Sulaiman berkata:

¹²³ Talisman D. Dayak, Wawancara, Kota Palangka Raya, 27 November 2018.

*“Yang tidak bisa diterima adalah apabila laki-laki dan perempuannya tadi masih dibawah umur. Bagaimana mereka tau apa arti kehidupan. Idealnya orang dayak kawin itu adalah umur 25 tahun. Matang sudah, mereka mengerti arti kehidupan dan adat”.*¹²⁴

Menurutnya, perkawinan di bawah umur adalah hal yang tabu bagi masyarakat suku Dayak. Baginya, anak-anak di bawah umur belum mengerti arti kehidupan. Idealnya masyarakat Dayak melakukan perkawinan adalah sekitar umur dua puluhan ke atas. Karena umur tersebut sudah dianggap matang dan mengerti arti kehidupan dan faham tentang adat istiadat Dayak.

¹²⁴ Sulaiman, Wawancara, Kota Palangka Raya, 22 November 2018.

BAB V

PEMBAHASAN

A. *Palaku* Pada Perkawinan Suku Adat Dayak

Hukum perkawinan adat di Indonesia hidup di kalangan masyarakat hukum adat untuk mengatur tentang perkawinan dan semua hal tentang perkawinan antara lain perceraian dan akibatnya, syarat-syarat perkawinan dan lain-lain. Hukum perkawinan adat di Indonesia beragam, perbedaan ketentuan adat tersebut disesuaikan dengan kebiasaan turun temurun dari daerah itu masing-masing.

Aturan-aturan hukum adat di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat dan kebiasaan yang berlaku dan kepercayaan yang berbeda-beda.¹²⁵ Begitupun dalam adat istiadat suku Dayak yang mendiami pulau Kalimantan. Seluruh perilaku dan tata kehidupan telah diatur berdasarkan ketentuan nenek moyang yang sampai saat ini masih berlaku dan akan tetap dilestarikan. Hal ini terbukti dengan adanya peraturan daerah mengenai lembaga adat Dayak, dimana saat ini peraturan tersebut telah diakui dan menjadi salah satu hukum nasional yang telah disahkan di Indonesia, sebagaimana adat istiadat dalam perihal perkawinan.

Makna perkawinan bagi masyarakat suku Dayak adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bersepakat untuk membangun kehidupan bersama yang mempunyai dasar dan pengukuhan yang luhur dan suci. Bagi masyarakat Dayak, keluhuran dan kesucian perkawinan ini sebagai bentuk-

¹²⁵ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pangantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 48.

bentuk keluhuran yang bersumber pada kekuatan *Raying Hatalla Langit*¹²⁶ yang oleh orang Dayak diamalkan dan dihayati secara tekun dan teliti. Kekuatan *Raying* yang dikodrati ini membuat seluruh tatanan kehidupan masyarakat menjadi suci (sakral), dengan kata lain segala sesuatu yang jasmani adalah rohani, dan yang rohani itu ada pada segala sesuatu yang jasmani.

Konsep perkawinan ini adalah sesuai dengan pengertian tentang perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

Pasal 1

*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*¹²⁷

Namun, dewasa ini terdapat perubahan-perubahan yang terjadi di antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain dikarenakan keadaan lingkungan, waktu dan tempat yang mempengaruhi pada sebagian masyarakat adat sehingga terjadilah ketidakseimbangan hukum adat.

Jadi walaupun sekarang ini sudah diberlakukan Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional dan harus berlaku bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia, nyatanya berbagai golongan masyarakat di Indonesia masih memberlakukan hukum perkawinan adat. Mengingat bahwasanya undang-undang dimaksudkan hanya untuk mengatur pokok-pokok perkawinan saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus sesuai keadaannya setempat.

¹²⁶ Adalah Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan Orang Dayak Kaharingan.

¹²⁷ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 Tentang Perkawinan.

Mahar perkawinan di masyarakat Kalimantan Tengah dikenal dengan istilah *Palaku*.¹²⁸ *Palaku* dari kata dasar “laku” yang artinya minta. *Palaku* artinya permintaan. Dalam konteks perkawinan adat yang dimaksud dengan *palaku* adalah maskawin. Sebutan *palaku* adalah istilah khusus yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak yang ada di Kota Palangka Raya. Maskawin ini dapat berupa suatu harta ataupun benda yang diberikan oleh suami pada saat atau sebelum prosesi perkawinan kepada istri sebagai suatu syarat perkawinan.

Pemahaman terhadap *Palaku* di masyarakat Dayak pada umumnya lebih condong kepada istilah maskawin, hal ini tidak berlebihan jika dilihat dari besarnya harta ataupun benda yang menjadi objek dari pemberian *palaku* tersebut, serta kewajiban pemenuhannya yaitu ketika *palaku* dikeluarkan oleh pihak calon suami kepada calon istri yang berfungsi sebagai syarat perkawinan, yang tujuannya diperuntukkan kepada si perempuan secara pribadi ataupun keluarganya sebagai simbol pemberian perkawinan (*marriage portion*), yang serupa dengan maskawin dalam hukum Islam, yang sudah diresepsi oleh masyarakat di kebanyakan wilayah yang bersistem kekerabatan parental (*billateral*) pada umumnya.¹²⁹

Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa dalam perkawinan adat pada masyarakat suku Dayak diwajibkan adanya *palaku*, adalah sebagai berikut:

1. *Palaku* Merupakan Ajaran Nenek Moyang yang Sampai Saat Ini Masih Berlaku

¹²⁸Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*,..... 198.

¹²⁹Umi Sholiha, “Tukon dalam Perkawinan Adat Jawa dan Mahar dalam Islam”, *Makalah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004).

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi menyangkut hubungan antar kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwa-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangg mereka akan lebih rukun dan bahagia.¹³⁰

Orang Dayak melihat bahwa adat perkawinan sudah diatur sejak semula, yaitu sejak nenek moyang mereka yang pertama Raja Garing Hatungku dengan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang melaksanakan perkawinan. Ritus perkawinan suku Dayak Ngaju bermula dari tradisi lisan yang berakar dari religi *Kaharingan* yang awalnya disebut dengan agama *Helu*.¹³¹

Dalam ajaran *Kaharingan* (kepercayaan asli masyarakat suku Dayak Ngaju) ritual perkawinan mempunyai nilai religius yang berkaitan dengan memperoleh keturunan dan merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama yang sakral. Menurut konsep hukum adat, bahwa perkawinan diharapkan dapat melahirkan keturunan (anak) yang dapat menyelamatkan orang tua dan leluhur. Selain daripada itu menurut Sabran Ahmad, konsep perkawinan yang dilakukan oleh orang Dayak, menggunakan prinsip “*nyamah hentang tulang ije sandung mentang*” yang artinya perkawinan yang berlangsung seumur hidup dan tidak

¹³⁰ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan asas-asas hukum adat, (Jakarta: Haji Masagung, 1983), 122.

¹³¹ Agama tertua atau agama kuno.

ada seorang pun yang boleh memutuskan tali perkawinan di antara mereka itu kecuali maut yang memisahkan.

Dengan adanya prinsip tersebut, masyarakat suku Dayak menjadikan perkawinan mereka sebagai perkawinan yang kukuh (*mitssaqaan ghalidzan*). Maka dari itu, prinsip perkawinan yang ada pada masyarakat suku Dayak hakikatnya sejalan dengan ajaran hukum Islam.

Hukum Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangg dan umat.¹³² Oleh sebab itu, Islam memandang bahwa perkawinan bukanlah sekedar akad (perjanjian) dan persetujuan biasa yang cukup diselesaikan dengan ucapak *ijab* dan *qabul* serta saksi saja, melainkan persetujuan tersebut ditingkatkan menjadi *mitsaq* dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari dalam menghadapi kesukaran dan rintangan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³³

Mengenai tatacara perkawinan adat, sebagian orang Dayak (yang masih menganut agama nenek moyang yakni kepercayaan *Kaharingan*) menyatakan bahwasanya tata cara perkawinan itu adalah termasuk ke dalam ajaran agama,

¹³² Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2008), 109.

¹³³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

bukanlah sebagian dari adat istiadat. Sedangkan bagi mereka yang sudah tidak menganut kepada kepercayaan *Kaharingan* namun masih menjalankan tata cara perkawinan tersebut menyatakan bahwa itu adalah adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur suku Dayak Ngaju, sehingga semua suku Dayak boleh melaksanakan tata cara perkawinan tersebut.

Menurut sebagian masyarakat suku Dayak, adat telah ada lebih dahulu daripada agama. Jadi, dalam agama apapun yang dianut oleh masyarakat suku Dayak baik Islam, Kristen, Katolik dan agama lainnya, maka hukum adat Dayak tetap dijunjung tinggi. Karena itu tidak ada hubungannya dengan agama. Seperti halnya pemberian *palaku* pada perkawinan adat. Orang Dayak memahami bahwa setiap ritual adat yang dilakukan merupakan warisan nenek moyang mereka, yang dirasa lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat suku Dayak.

Adapun barang-barang *hadat* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan keluarganya merupakan simbol-simbol yang memiliki makna dan nilai-nilai moral, bentuk penghargaan, kesungguhan serta tanda kesetiaan. Pemberian tersebut diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuannya merupakan pementasan ulang peristiwa masa lampau yang pernah dialami oleh leluhur mereka. Sebagaimana saat *Garing Hatungku* menyanggupi permintaan *Nyai Endas*, demikian juga seorang laki-laki berusaha untuk memenuhi permintaan dari pihak perempuan dan keluarganya.

2. *Palaku* Merupakan Bentuk Penghormatan Kepada Perempuan

Seperti yang telah dikatakan oleh Sabran Ahmad, bahwasanya *palaku* merupakan harga diri seorang wanita, maka orang Dayak mewajibkan adanya pemberian *palaku* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dikarenakan mereka sangat menghargai keberadaan seorang perempuan.

Palaku sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan pada dasarnya sesuai dengan ajaran Islam. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹³⁴

Masyarakat suku Dayak selalu menempatkan perempuan pada posisi depan, artinya utama. Tetapi bukan berarti bahwa perempuan lebih berkuasa atau lebih dominan dibanding kaum lelaki. Namun, orang Dayak menempatkan demikian karena kaum perempuan sebagai kaum yang lemah ia patut dipelihara dan dijaga. Orang Dayak mengakui bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk Adam. Ia ditempatkan oleh Tuhan di depan dan tidak jauh dari hati, sehingga ia patut diperhatikan.¹³⁵

Bentuk lain dari penghormatan masyarakat Dayak terhadap perempuan dapat dilihat pengucapan kalimat sehari-hari. Dalam pengucapan bahasa Dayak

¹³⁴ Al-Qur’ān, 4:4.

¹³⁵ Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan-Tengah, (Kota Palangka Raya: Dewan Adat Dayak, 2010), 11.

selalu mengedepankan perempuan, misalnya: *tambi bue* (nenek-kakek), *indu-bapa* (ibu-bapak), *mina-mama* (tante-om), *sindah-ayup* (ipar perempuan-ipar laki-laki). Nilai perempuan dalam masyarakat adat Dayak dapat dirujuk dalam bahasa Dayak *Sangen*, yakni dalam bahasa Dayak kuno. Dalam bahasa Dayak *Sangen*, terdapat kosakata “*bulau*” yang berarti vagina. Dalam konteks bahasa *Sangiang*, kata *bulau* berarti emas. Menurut bahasa Dayak Katingan (juga bahasa Dayak Ngaju yang menjadi ibu bahasa sub-sub suku Dayak, kata *bulau* secara umum memiliki arti: 1) emas, 2) vagina.¹³⁶ Yang artinya menyamakan emas dengan vagina secara eksplisit telah menunjukkan tingginya nilai gerbang kehidupan tersebut. Menghargai vagina dengan menyebutnya sebagai emas juga menunjukkan bahwa bagi masyarakat suku Dayak, vagina adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi, sehingga perlu untuk dijaga benar-benar.

Perlindungan terhadap perempuan dapat dirujuk salah satunya pada hukum adat suku Dayak. Hukum adat adalah salah satu bagian sistem tata nilai yang berguna memastikan sistem nilai tersebut terpelihara. Jelas terlihat bagaimana masyarakat suku Dayak memandang perempuan dan bagaimana masyarakat suku Dayak mengukur nilai perempuan. Bagi masyarakat suku Dayak, menjaga perempuan baik secara pribadi dan atau bersama-sama adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka yang positif, lesatari, tidak tercemar dan produktif.¹³⁷

3. *Palaku* Sebagai Hak Mutlak Istri dan Sebagai Modal Hidup Rumah Tangga

¹³⁶ T.T Suan, Kusni Sulang, dkk., *Budaya Dayak Permasalahan dan Alternatifnya*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 354.

¹³⁷ Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah, oleh Dewan Adat Dayak Koya Palangka Raya, 2010, 11.

Peran *palaku* dalam perkawinan adat suku Dayak adalah salah satu hal yang terpenting dalam pemenuhan *jalan hadat* perkawinan. Para tokoh adat Dayak setuju bahwasanya *palaku* adalah hak mutlak punya istri yang tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Islam, dimana mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan rida dan kerelaan si istri.¹³⁸

Dalam praktiknya, kepemilikan *palaku* memang hak mutlak istri, namun suami boleh ikut menikmati hasilnya asalkan mendapatkan kerelaan dari pihak istri. Thion Lanca, selaku mantir adat Dayak membenarkan bahwasanya *palaku* bisa dijadikan modal hidup bersama dalam berumah tangga, asalkan pihak istri setuju dan rela. Hal tersebut sefaham dengan hukum Islam dimana suami boleh menikmati hasil daripada mahar yang diberikan dengan penuh kerelaan.

Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".¹³⁹

¹³⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 37.

¹³⁹ Al-Qur'an, 4:4.

Tabel 5.1 Latar Belakang Penentuan *Palaku*

No.	Latar Belakang Penentuan <i>Palaku</i> adat Dayak	Keterangan
1.	Merupakan ajaran nenek moyang yang sampai saat ini masih berlaku	Terdapat perbedaan pendapat mengenai tata cara pelaksanaan: - Sebagian mengatakan bahwasanya tata cara perkawinan adat ini termasuk ke dalam ajaran agama <i>Kaharingan</i> dan bukanlah sebagian dari adat istiadat. - Sebagian mereka yang tidak manganut kepada agama <i>Kaharingan</i> menyatakan adat itu ada lebih dahulu daripada agama. Jadi, dalam agama apapun yang dianut oleh masyarakat suku Dayak, maka hukum adat Dayak tetap dijunjung tinggi.
2.	Merupakan bentuk penghormatan kepada perempuan.	Terbukti dengan: - Adanya pemberian <i>palaku</i> sebagai perhatian dan penghargaan terhadap kedudukan seorang perempuan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam. - Masyarakat suku Dayak selalu menempatkan perempuan pada posisi depan, karena perempuan sebagai kaum yang lemah patut dipelihara dan dijaga. - Adanya pengucapan dalam bahasa sehari-hari dimana orang Dayak selalu mengedepankan perempuan. - Menyamakan kehormatan perempuan dengan emas, sehingga bagi mereka sangat bernilai tinggi sehingga perlu untuk dijaga benar-benar.

3.	Sebagai hak mutlak istri dan sebagai modal hidup rumah tangga.	a. Sama seperti konsep mahar pada umumnya, yakni hak mutlak milik istri dan tidak bisa diganggu gugat. b. Suami boleh untuk menikmati hasilnya dengan kerelaan istri, tapi tidak ikut memiliki. c. Hasil daripada <i>palaku</i> bisa dijadikan modal dalam menjalani hidup berumah tangga.
----	--	--

B. Persamaan dan Perbedaan *Palaku* (Mahar) Bagi Suku Dayak dan Suku Jawa di Kota Palangka Raya

1. *Palaku* Pada Masyarakat Suku Dayak

Palaku dari kata dasar “laku” yang artinya minta. *Palaku* artinya permintaan. Dalam konteks perkawinan adat yang dimaksud dengan *palaku* adalah maskawin. Sebutan *palaku* adalah istilah khusus yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Istilah ini di dalam perjanjian perkawinan harus ditulis dengan istilah “*palaku*” tidak boleh diganti dengan istilah lainnya.

Mengingat tatacara upacara perkawinan sebagai salah satu penuntun moral dan pedoman etika bagi masyarakat etnik Dayak, maka berbagai upaya pelestarian perlu dilakukan secara sistematis dan tersrstruktur. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Talisman D. Dayak, bahwasanya seluruh masyarakat suku Dayak yang akan melangsungkan perkawinan harus benar-benar faham tentang bagaimana fungsi adat diberlakukan.

Secara ritual perkawinan masyarakat suku Dayak terbentuk dari beberapa bagian yang sudah terpola dalam satu kesatuan keseluruhan yang terdiri dari:

- (1) *Hakumbang Auh*, adalah prosesi tahap awal yaitu tahap peminangan.
- (2) *Hisek*, yakni penentuan tanggal pelaksanaan perkawinan beserta persyaratan/jalan hadat dan perjanjian perkawinan).
- (3) *Mamanggul*, yakni memberikan persyaratan untuk mempelai pihak laki-laki dan perempuan supaya mereka mengetahui apa saja persyaratan perkawinan yang harus mereka penuhi.
- (4) *Menanggar janji* seperti *hasaki hapalas* (pengukuhan atau pemberkatan perkawinan menurut tata cara yang sudah diwariskan leluhur suku Dayak).
- (5) Pelaksanaan perkawinan.¹⁴⁰

Perkawinan adat yang berlaku dalam masyarakat suku Dayak menganut kepada sistem bilateral, yaitu hubungan kekerabatan pada masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu terletak pada hubungan sejumlah kerabat yang bersama-sama memegang sejumlah hak dan kewajiban tertentu.¹⁴¹

Berdasarkan sistem kekerabatan tersebut, dimana jika terjadi perkawinan adat tidak hanya kedua calon mempelai saja yang sibuk tetapi seluruh keluarga besar kedua belah pihak ikut berunding dan memperbincangkan persyaratan

¹⁴⁰ Teras Mihing, Ikel S. Rusan, dkk., *Adat dan Upacara*,.....67.

¹⁴¹ Soesandireja, *Kekerabatan Masyarakat Dayak, Jurnal Wacana*, (Bandung: 2010).

serta hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dalam perkawinan, termasuk kepada perjanjian perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan menurut masyarakat Dayak adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam komunitas suku Dayak, Perjanjian perkawinan merupakan bagian yang penting di dalam kehidupan perkawinan. Karena perjanjian perkawinan merupakan pengikat hubungan antara suami dan istri, juga pengikat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak, baik *hamputan hila hatue* (keluarga pihak laki-laki) maupun *hamputan hila bawi* (keluarga pihak perempuan).

Di dalam surat perjanjian perkawinan suku Dayak, terdapat 17 persyaratan adat yang harus dipenuhi calon mempelai laki-laki. Bagi masyarakat Dayak muslim, saat ini terdapat pergeseran adat dimana di antara ke tujuh belas persyaratan tadi, ada beberapa persyaratan yang mulai diganti atau bahkan ditinggalkan dalam pelaksanaan perkawinannya. Sebagai salah satu contoh yakni, syarat harus adanya *rapin tuak*.

Rapin tuak adalah minuman khas Dayak yang dibuat dari beras ketan yang dimasak dan diproses dengan ragi (sama seperti pembuatan tapai). Hasil fermentasi ini menjadi minuman beralkohol yang disebut dengan *tuak*.¹⁴²

¹⁴² Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah, oleh Dewan Adat Dayak Koya Palangka Raya, 2010, 13.

Adapun tujuan dari minuman ini adalah untuk memperlancar bicara dan membuat semaraknya acara, sehingga para luang dan tamu dapat bersenda gurau untuk salin mengakrabkan.

Dalam ajaran Agama Islam, terdapat larangan untuk meminum minuman yang mengandung alkohol karena dianggap bahaya akan minuman beralkohol lebih banyak daripada manfaatnya. Selain daripada merusak tubuh, alkohol dapat membuat akal manusia menjadi rusak. Larangan tersebut telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، وَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، قُلِ الْعَفْوَ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tenang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafqahkan. Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berfikir”¹⁴³

Hukum adat mengalami proses evolusi mengingat bahwa hukum adat akan mengalami penyesuaian dengan dinamika perkembangan zaman, akan tetapi tidak menghilangkan sama sekali hukum adat tersebut.¹⁴⁴ Seperti pada masyarakat Dayak muslim, minuman minuman *rapin tuak* tersebut dapat diganti dengan minuman-minuman jenis lain, seperti fanta, sirup dan lain-lain. Adanya perubahan bentuk jenis dari minuman *rapin tuak* menjadi minuman bentuk lainnya, tidak akan menjadikan budaya asli pada masyarakat suku Dayak

¹⁴³ Al-Qur’ān, 2: 219.

¹⁴⁴ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 17.

hilang, akan tetapi sebagai upaya lain sehingga tetap dalam pemenuhan *jalan hadat*.

Selain dari pada pemenuhan perlengkapan secara adat, salah satu yang terpenting adalah kesepakatan mengenai pemberian *palaku*. Setelah disepakati kedua belah pihak tentang kesepakatan mengenai besaran dan jenis *palaku*, baru kemudian tata cara pelaksanaan perkawinan bisa berlangsung.

Mengenai jenis dan bentuk *palaku*, pada zaman dahulu pemberian *palaku* memang benar-benar diserahkan dalam bentuk benda-benda adat seperti: *Garantung Kuluk Pelek* (gong) dan *Lamiang Turus* dimana kedua benda adat tersebut memiliki simbol dan filosofi tertentu. Nilai *palaku* ditetapkan menurut beratnya dalam satuan kilogram diukur dengan sebutan pikul atau kati. Mungkin 200 kilogram sama dengan 2 pikul gong, 300 kilogram sama dengan 3 pikul gong atau paling tinggi 500 kilogram sama dengan 5 pikul gong.¹⁴⁵

Sejalan dengan perkembangan zaman, pada masa zaman sekarang ini benda-benda adat tersebut bersifat langka dan sulit untuk dijadikan sebagai *palaku*. Sehingga, benda-benda adat tersebut dapat digantikan dengan benda-benda berharga seperti sepetak tanah bersertifikat, emas, rumah, uang tunai dan benda-benda lainnya yang dianggap memiliki jual beli yang tinggi. Hal ini sesuai dengan bentuk mahar pada umumnya yakni berupa benda-benda berharga dan bisa dimanfaatkan.

Pada praktiknya, kebanyakan orang Dayak menghindari pemberian *palaku* dalam bentuk uang tunai. Mereka lebih sering menerima *palaku* dalam bentuk

¹⁴⁵ Teras Mihing, Ikel S. Rusan, dkk., Adat dan Upacara,.....73.

tanah atau kebun. Mereka beranggapan bahwa, jika palaku diberikan dalam bentuk uang tunai, maka pemberian *palaku* tersebut akan mudah habis dalam waktu sekejap.

Sebagaimana fakta di lapangan, kebanyakan dari bentuk pemberian *palaku* orang Dayak adalah berupa sepetak tanah, barapapun ukurannya yang terpenting adalah berupa tanah. Sabran Ahmad berpendapat bahwasanya jikalau pihak laki-laki ingin memberikan tanah sebagai *palaku* maka ukuran, letak dan nama sertifikatnya harus jelas, sehingga tidak akan ada sengketa perihal tanah suau saat nanti.

Pendapat serupa dinyatakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri, dalam karyanya *al-Fiqih 'alā al-Madzahib* yang menyatakan bahwasanya salah satu syarat dari adanya mahar yakni bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Sehingga tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.¹⁴⁶

Ketentuan jenis *palaku* tersebut didasarkan kepada pementasan ulang peristiwa masa lampau yang pernah dialami oleh leluhur mereka. Sebagaimana saat Garing Hatungku menyanggupi permintaan Nyai Endas yang pada saat itu Nyai Endas meminta *palaku* tanah untuk bekal kehidupannya.

Adapun barang-barang hadat yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan keluarganya merupakan simbol-simbol yang memiliki makna dan nilai-nilai moral, bentuk penghargaan, kesungguhan serta tanda kesetiaan. Dengan demikian pemberian palaku berupa tanah dianggap sebagai

¹⁴⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqih 'alā al-Madzahib*, 103.

usaha seorang laki-laki untuk memenuhi permintaan dari pihak perempuan dan keluarganya.

2. Mahar pada Masyarakat suku Jawa

Di antara suku bangsa Indonesia yang menganut kekerabatan bilateral adalah orang Jawa.¹⁴⁷ Dalam konteks orang Jawa, kelompok perkawinan adalah apa yang disebut dengan istilah keluarga *batih*.¹⁴⁸ Perkawinan ini bukan saja merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarka perjanjian dan kontrak akan tetapi juga merupakan suatu *paguyupan*.¹⁴⁹

Dilihat dari sejarahnya, agama Islam mulai masuk ke Pulau Jawa sekitar abad ke-7 Masehi. Pada saat itu, agama Islam berkembang pesat di pulau Jawa. Masyarakat suku Jawa sangat kental dengan budayanya dan terkenal dengan sifat asimilasi budaya yang dimilikinya.

Dalam perihal kepercayaan, mayoritas masyarakat suku Jawa memeluk agama Islam, meskipun banyak juga masyarakat suku Jawa yang memeluk agama lainnya. Ajaran Islam dan kebudayaan Islam sampai saat ini terus berkembang secara turun temurun. Akibatnya, pengaruh budaya yang berkembang dalam masyarakat suku Jawa kebanyakan berdasarkan kepada ajaran Islam. Dengan adanya budaya yang berkembang tersebut, maka hukum adat istiadat masyarakatnya pun kebanyakan berdasarkan hukum Islam.

¹⁴⁷ Koentjaraningrat, *Masalah-Masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 128.

¹⁴⁸ Orang yang dianggap seeluhur dirunut dari keturunan bapak dan ibu sehingga struktur dan bentuk kelompok kekerabatan pertama terdiri dari bapak, ibu dan anak yang belum menikah.

¹⁴⁹ Paguyupan ini adalah paguyupan hidup yang menjadi pokok ajang kehidupan suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya dengan sifat kekeluargaan.

Dalam agama Islam, ulama' sepakat bahwasanya tidak ada penetapan jumlah minimum dan begitu pula maksimum dari mahar. Mahar hanyalah sebuah media, bukan sebuah tujuan utama. Ketentuan besaran mahar bagi masyarakat suku Jawa memang tidak ditentukan, semua berdasarkan kesepakatan kedua pihak dan kerelaan dari calon istri.

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Kebanyakan masyarakat suku Jawa tidak terlalu mempermasalahkan tentang ketentuan besaran jumlah mahar. Karena bagi mereka asas kesepakatan adalah hal yang utama. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang yang hampir tidak mampu memberinya.¹⁵⁰

Dengan adanya kebebasan dalam pemberian mahar itu menjadikan mereka mudah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan dari al-Baihaqi, yang kemudian diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh al-Albani, yang berbunyi:

حَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Artinya: “Sebaik-baiknya mahar adalah yang murah”.¹⁵¹

Ketentuan mahar telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

¹⁵⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum ..* .., 82.

¹⁵¹ Hadist yang diriwayatkan dalam kitab Abu Daud No. 2117.

Pasal 30:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31:

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Bentuk pemberian mahar pada masyarakat suku Jawa yakni berupa benda-benda seperti uang tunai, seperangkat alat sholat, emas, rumah, jasa dan lainnya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar secara kontan atau mau dibayar utang sebagian.

Pemberian ini berlaku sebagaimana pada pemberian mahar perkawinan pada umumnya, yakni berdasarkan kemampuan dari pihak laki-laki sehingga tidak ada patokan khusus dalam perihal pemberian mahar perkawinan.

Tabel 5.2 *Persamaan dan Perbedaan Palaku*

Adat Dayak dan Adat Jawa		
No.	Persamaan	Perbedaan
1.	Berdasarkan asas kesepakatan antara kedua pihak	Istilah dalam penyebutannya, • Dayak: <i>Palaku</i> • Jawa: mahar atau maskawin
2.	Pemberian <i>palaku</i> /mahar berupa benda-benda berharga dan bernilai	Ketentuan bentuk dan Jenis, a. Adat suku Dayak: • Terdapat 17 persyaratan pendamping <i>palaku</i> yang wajib dipenuhi calon suami. • Dahulu berupa benda-benda adat, seperti <i>Garantung Kuluk Pelek</i>, <i>Batu Lamiang</i> dan lainnya. • Zaman sekarang dapat diganti dengan benda berharga seperti:

		emas, rumah, kebun/tanah dan lain-lain. • Orang Dayak sangat menghindari pemberian <i>palaku</i> dalam bentuk uang tunai. • Mayoritas pemberian <i>palaku</i> berupa sepetak tanah/kebun yang telah bersertifikat. b. Ada suku Jawa: • Tidak ada ketentuan khusus • Sesuai kesepakatan dan kemampuan calon suami.
3.	Hak Mutlak istri, dimana suami tidak boleh untuk menguasainya/menikmati hasilnya kecuali ada kerelaan dari istri.	Waktu pemberian: a. Dayak: dilakukan ketika perkawinan adat, disaksikan oleh <i>mantir</i> dan ditulis ke dalam isi surat perjanjian perkawinan. b. Jawa: dilakukan ketika akad (<i>ijab qabul</i>) atau setelah akad nikah dengan disaksikan oleh penghulu.

C. Penentuan *Palaku* Pada Perkawinan Suku Dayak dan Suku Jawa Perspektif Pluralisme Hukum

Pluralitas memang sudah merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia sejak dahulu jauh sebelum merdeka. Dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat, sehingga apabila menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarakat Indonesia.¹⁵²

¹⁵² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga.....*, 98..

Ciri pluralitas bagi masyarakat Kota Palangka Raya pada dasarnya sudah sudah terlihat dari dulu hingga saat ini. Hal tersebut terbukti karena masyarakatnya memiliki filosofi yang diistilahkan dengan nama “*Huma Betang*”. *Huma betang* dalam bahasa Indonesia adalah rumah yang besar. Rumah ini dapat ditempati secara turun temurun, dipelihara dan tercipta iklim yang sejuk dalam kehidupan keluarga besar masyarakat Dayak yang hidup di Kalimantan Tengah. *Huma betang* saat ini, tidak lain adalah wilayah daerah Kalimantan Tengah yang bisa hidup beriringan penduduk asli maupun pendatang.

Gerakan perubahan hukum di Indonesia dengan menggunakan pluralisme hukum sebagai pijakan, telah melangkah cukup jauh. Salah satunya adalah dengan diakuiinya hak-hak masyarakat adat, termasuk hukumnya dalam konstitusi. Berikut di antara peraturan yang mengabsahkan berlakunya hukum adat yakni, berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 18B Ayat (2) Tentang Pemerintah Daerah. Hukum adat diakui sebagaimana berikut:

Pasal 18B Ayat (2):

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*¹⁵³

Hukum adat dalam peraturan perundangan nasional lainnya yang mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat adat tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵⁴ Ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terlihat pada Pasal 41 disebutkan

¹⁵³ Undang-Undang 1945 Pasal 18B Ayat (2) Tentang Pemerintah Daerah.

¹⁵⁴ Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

bahwa identitas budaya masyarakat tradisional termasuk hak ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian, peraturan ini telah diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.¹⁵⁵

Jika dilihat dari isi peraturan tersebut, maka masyarakat suku Dayak yang berada di Kota Palangka Raya sepatutnya dapat menjalankan seluruh kebiasaan adat istiadat nenek moyang yang sampai saat ini masih dipertahankan. Begitupun adat istiadat tentang seluruh pelaksanaan perkawinan adat.

Sejak dahulu hingga sekarang orang Dayak terkenal dengan hukum adat mereka, khususnya berkaitan dengan bagaimana cara mereka hidup berdampingan dengan alam. Terdapat sistem tata nilai kesopanan, kehormatan dan persembahan suku Dayak yang dikenal dengan istilah *belom bahadat*. Istilah ini mengandung pengertian himpunan norma atau nilai-nilai hidup yang penuh arti bagi perikehidupan yang tumbuh dan berkembang dan menjadi tolak ukur yang dimiliki manusia yang membandingkannya dengan makhluk hidup lain.¹⁵⁶

Suku Dayak Ngaju umumnya bersedia bergaul dengan siapa saja. Kerukunan antar umat beragama pada keluarga-keluarga suku Dayak Ngaju tercipta karena adanya filosofi “*huma betang*” yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebersamaan, demokratis, persamaan (egaliter), toleransi, tolong menolong dan saling menghargai, kuatnya rasa kekerabatan (*oloh itah*) yang bersumber dari nilai-nilai adat *belom bahadat* dan pertalian darah, serta adanya persepsi atau sikap beragama yang inklusif atau pluralis. Kerukunan suku Dayak Ngaju ini bisa

¹⁵⁵Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 17-18.

¹⁵⁶ Yekti Maunati, *Identitas Dayak.....*, 78.

dijadikan contoh bagi umat beragama di seluruh wilayah tanah air, agar tercipta kehidupan keberagaman yang rukun dan harmonis dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika*.

Dalam kesemua sendi kehidupan suku Dayak, segalanya telah diatur oleh hukum adat yang telah digariskan oleh *Ranying Hatalla Langit*, seperti adat kematian, mengelola lingkungan alam, bersikap baik pada binatang dan tumbuhan sampai kepada perihal perkawinan. Hukum adat ini diputuskan oleh ketua adat mereka, dan semua masyarakat suku Dayak harus mentaatinya. Jika mereka melakukan pelanggaran adat, maka hukum adat juga memberikan sanksi. Orang Dayak Ngaju meyakini jika tidak melaksanakan hukum adat, maka leluhur mereka akan marah dengan cara mengirimkan berbagai bencana alam dan kesulitan-kesulitan dalam menjalani hidup.

Di Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih bersifat pluralistik. Artinya berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan yaitu:¹⁵⁷

1. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW), dimana hukum ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia keturunan asing yang beragama Kristen.
2. Hukum perkawinan menurut Hukum Islam, dimana hukum ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia keturunan pribumi yang beragama Islam.

¹⁵⁷ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata, 97-98.

3. Hukum perkawinan menurut Hukum Adat, dimana hukum ini diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Dari adanya tiga sistem hukum di atas, untuk status hukum ketiganya sudah diakui secara kontitusional. Maksudnya adalah masyarakat Indonesia diberikan kebebasan dalam menggunakan tiga produk hukum itu.¹⁵⁸

Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan saja (suami-istri), tetapi juga menyangkut kepada orang tua, sanak saudara dari kedua belah pihak.¹⁵⁹

Masyarakat Kota Palangka Raya memiliki aturan khusus sebagai penunjang penyelenggaraan dan meningkatkan partisipasi masyarakat suku Dayak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat daerah. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Perda tersebut, adapun maksud pengaturan kelembagaan adat Dayak ini adalah agar mampu mendorong upaya pemberdayaan lembaga adat Dayak untuk membangun karakter masyarakat adat Dayak melalui pelestarian, pengembangan dan pemberdayan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan

¹⁵⁸ M. Misbahul Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum, Studi atas Mekanisme Perceraian Adat", *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2014, 27.

¹⁵⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata*....., 106.

menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan ketahanan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶⁰

Dapat difahami bahwasanya seluruh masyarakat suku Dayak diwajibkan untuk mengupayakan pelestarian budaya-budaya adat istiadat Dayak sebagai aturan hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat Dayak. Sehingga, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat tersebut difahami sebagai pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara berulang-ulang dan dianggap baik. Dengan adanya aturan tersebut, seluruh masyarakat suku Dayak terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup bermasyarakat dan bertanggung jawab atas lingkungannya.

Perkawinan menurut pandangan orang Dayak Kalimantan Tengah adalah sesuatu yang luhur dan suci serta merupakan lembaga seksualitas dalam masyarakat tertentu.¹⁶¹ secara global, pengertian tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud perkawinan yang telah dituliskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, dikarenakan keadaan lingkungan, waktu dan tempat yang mempengaruhi, maka perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain terkadang tidak seimbang.

¹⁶⁰ Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009, Tanggal 15 September 2009 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya.

¹⁶¹ Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah, oleh Dewan Adat Dayak Koya Palangka Raya, 2010, 1.

Jadi, walaupun saat ini sudah diberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bersifat nasional bagi seluruh warga negara Indonesia, namun nyatanya di berbagai daerah dan pada sebagian masyarakat Indonesia masih memberlakukan hukum perkawinan adat, apalagi undang-undang yang dimaksud hanya mengatur pokok-pokok perkawinan saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus sesuai keadaan setempat.

Di dalam Undang-undang perkawinan nasional tersebut, tidaklah diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan, upacara-upacara perkawinan dan lain-lainnya sehingga kesemua masalah yang disebutkan masih berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan adat dan selalu dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinannya.

Menurut orang Dayak, perkawinan yang dianggap paling ideal adalah perkawinan antara mereka yang mempunyai tingkat kekerabatan yang sederajat dengan jarak hubungan kekerabatan sepupu dua kali atau lebih.¹⁶² Kemudian perkawinan yang ideal itu haruslah dilaksanakan melalui pinangan dan pelaksanaannya menurut tata cara adat yang masih diyakini oleh masyarakat.

Hakikatnya masyarakat suku Dayak menganut kepada sistem perkawinan endogami. Sistem perkawinan endogami yaitu perkawinan antara seorang berasal dari dalam golongan sendiri, golongan yang dimaksud berupa golongan etnis. Perkawinan dengan sistem ini biasanya bertujuan untuk menjaga kelestarian suku atau daerah, misalnya orang Dayak menikah dengan orang Dayak dan orang Jawa

¹⁶² Teras Mihing, Ikel S. Rusan, dkk., Adat dan Upacara Perkawinan....., 59.

menikah dengan orang Jawa. Bentuk perkawinan dengan menggunakan sistem ini dalam hukum Islam diperbolehkan selama tidak termasuk wanita yang haram dinikahi.¹⁶³

Selain perkawinan sesama suku Dayak (endogami), saat ini mereka menerima perkawinan dari suku lain (eksogami). Walaupun masyarakat suku Dayak telah terbagi menganut kepada agama berbeda, yakni: Islam, Kristen, Katolik, dan Kaharingan mereka tetap menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang mereka hingga saat ini. Adapun tujuan perkawinan menurut adat Dayak, sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengatur hidup perilaku *belom bahadat*.
2. Mengatur hubungan manusia berlainan jenis kelamin guna terpeliharanya ketertiban masyarakat agar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak tercela.
3. Menata kehidupan rumah tangga yang baik sejak dini, tertata dengan baik, santun beradab dan bermartabat.
4. Menjamin kelangsungan hidup suatu suku (*puak*) dan mendapatkan keturunan yang sehat jasmani dan rohani serta menata garis keturunan yang teratur.
5. Menetapkan status sosial dalam masyarakat.
6. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pergaulan muda-mudi supaya terhindar dari cela ataupun kutuk yang berdampak luas.

¹⁶³ Abdullah Mustari, *Jurnal Hukum Perkawinan*, Volume Nomor 2, 2014, 152.

7. Menyelesaikan permasalahan yang berdampak pada konflik internal, eksternal dan antar suku. Dengan melalui perkawinan akan dendam lama menjadi hilang karena terbentuk suatu hubungan keluarga baru.

Sebagaimana penjelasan di atas, manfaat dari diwajibkannya pelaksanaan perkawinan secara adat akan memberikan dampak baik bagi masyarakat suku Dayak. Dampak baik ini diyakini dapat memberikan kemudahan dalam menjalani hidup, karena orang Dayak selalu berpegang teguh dengan prinsip. Hukum adat Dayak sangat menganjurkan kepada seluruh masyarakatnya untuk tetap melaksanakan perkawinan secara adat.

Mayoritas masyarakat suku Dayak melaksanakan perkawinan melalui adat terlebih dahulu, baru kemudian menyelesaikan prosesi perkawinan menurut agama yang dianut. Terkecuali masyarakat suku Dayak yang beragama Islam. Kebanyakan dari mereka, melangsungkan perkawinan secara agama terlebih dahulu, yakni perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA), baru kemudian melaksanakan prosesi perkawinan adat Dayak.

Menurut masyarakat Dayak, pemenuhan perkawinan secara adat dan agama, berarti mereka telah melangsungkan perkawinan yang ideal yakni perkawinan yang memenuhi *jalan hadat*. Mereka percaya, orang-orang Dayak yang telah memenuhi *jalan hadat* akan selamat dalam menjalankan kehidupan.

Bagi orang Dayak perkawinan yang lazim adalah yang memenuhi adat istiadat suku Dayak. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui adat, maka dianggap perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak lazim.

Melakukan perkawinan yang tidak lazim ini akan mengantarkan mereka kepada pelanggaran norma-norma kehidupan yang berimbas kepada kehidupan sosialnya.

Secara filosofis, keanekaragaman hukum yang berlaku di dalam suatu daerah dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melaksanakan sistem hukum yang dikehendakinya. Adapun syarat adanya pluralisme hukum menurut yaitu:

1. Tidak melanggar hak asasi pihak lainnya
2. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam Undang-Undang.

Dengan adanya persyaratan pluralisme hukum di atas, perkawinan pada masyarakat suku Dayak hampir sejalan dengan tujuan dan maksud daripada perkawinan pada umumnya. Sehingga perkawinan ini tetap dapat dilestarikan dan memberikan dampak baik bagi pelakunya.

Peraturan hukum perkawinan adat Dayak ini, hanya berlaku bagi masyarakat Kota Palangka Raya yang berasal dari suku Dayak dengan Dayak. Adapun jika terjadi perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda bangsa, adat, budaya, semisal perkawinan antara masyarakat suku Dayak dan suku Jawa, maka budaya dari pihak laki-laki harus mengikuti suku dan budaya pihak perempuan dan jika disetujui oleh keluarga pihak laki-laki, perkawinan akan dilaksanakan di daerah asal pihak perempuan yang mengikuti adat suku dan budayanya. Jikalau terjadi kebalikannya, maka hukum perkawinan adat yang digunakan adalah sesuai kesepakatan antar kedua pihak keluarga.

Hakikatnya, hukum adat Dayak sangat menganjurkan semua masyarakatnya untuk tetap menggunakan perkawinan secara adat, karena bagi mereka kemaslahatan yang didapat lebih banyak daripada keburukannya. Selain daripada menjadi manusia-manusia yang memiliki adat istiadat, perkawinan secara adat ini pada dasarnya dijadikan sebagai salah satu penuntun moral dan pedoman etika bagi masyarakat etnik Dayak. Dengan pemahaman ini diharapkan mereka dapat kembali kedalaman spiritual, rasa memiliki adat, kehalusan nurani dan ketajaman hati sebagai suatu kelompok masyarakat suku Dayak. Jadi rugilah bagi mereka yang tidak melaksanakan perkawinan secara adat ini.

Adapun jika terjadi perkawinan antara masyarakat suku Jawa dengan Jawa yang ada di Kota Palangka Raya, maka hukum adat perkawinan yang digunakan adalah hukum adat asal budaya mereka, yakni adat Jawa.

Pluralisme hukum berdasarkan kekuatan berlakunya merupakan penggolongan pluralisme hukum yang didasari boleh atau tidaknya hukum tersebut digunakan atau diterapkannya norma hukum dalam suatu negara. Bentuk pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) merupakan salah satu bagian kecil dari hukum suatu negara, yang hanya berlaku selama diperintahkan (secara implisit) oleh penguasa atau berdasarkan mandat kaidah dasar (*grundnom*) terhadap golongan kecil masyarakat berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. pertimbangan itu dapat berupa faktor:

- a) Etnis.
- b) Agama.
- c) Nasionalitas.

d) Wilayah geografis.

Apabila dikaji konsep ini, kenyataannya dalam bidang sosial dapat menciptakan suatu aturan hukum. Aturan itu dapat diberlakukan di kalangan internal masyarakat itu sendiri, bahkan dapat memaksakan kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Secara sosiologis bahwa pluralisme hukum masih diakui dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan kerangka berpikir Griffiths, maka pluralisme hukum yang dianut dalam perkawinan beda suku tersebut merupakan bentuk pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*), karena ketentuan hukum perkawinan yang berlaku belum bersifat baku. Dalam artian, hukum tersebut belum dijalankan oleh seluruh masyarakat adat yang ada di Kota Palangka Raya.

Hukum perkawinan di Indonesia memang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Di samping itu juga dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu juga sudah mengalami pergeseran dan juga telah terjadi perkawinan campuran antar suku, adat istiadat, maka prosesi perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan kebiasaan budaya masing-masing.

Gambar 5.1 *Pluralisme Hukum*

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi penentuan *palaku* ada tiga alasan yaitu:
 - a. Merupakan ajaran nenek moyang yang sampai saat ini masih berlaku. Menurut sebagian masyarakat suku Dayak, adat telah ada lebih dahulu daripada agama. Jadi, dalam agama apapun yang dianut oleh masyarakat suku Dayak baik Islam, Kristen, Katolik dan agama lainnya, maka hukum adat Dayak tetap dijunjung tinggi. Karena itu tidak ada hubungannya dengan agama. Seperti halnya pemberian *palaku* pada perkawinan adat. Orang Dayak memahami bahwa setiap ritual adat yang dilakukan merupakan warisan nenek moyang mereka, yang dirasa lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat suku Dayak.
 - b. Merupakan bentuk penghormatan kepada seorang wanita. Masyarakat suku Dayak selalu menempatkan perempuan pada posisi depan, artinya utama. Tetapi bukan berarti bahwa perempuan lebih berkuasa atau lebih dominan dibanding kaum lelaki. Namun, orang Dayak menempatkan demikian karena kaum perempuan sebagai kaum yang lemah ia patut dipelihara dan dijaga. Selain daripada itu, dapat dilihat dari pengucapan kalimat sehari-hari yang selalu mendahulukan panggilan untuk perempuan. Masyarakat suku Dayak menghargai hak

milik perempuan senilai dengan emas (*bulau*), yakni sesuatu yang sangat bernilai tinggi, sehingga perlu untuk dijaga benar-benar.

- c. Sebagai hak mutlak istri dan sebagai modal rumah tangga.

Kepemilikan *palaku* memang hak mutlak istri, namun suami boleh ikut menikmati hasilnya asalkan mendapatkan kerelaan dari pihak istri. *palaku* bisa dijadikan modal hidup bersama dalam berumah tangga, asalkan pihak istri setuju dan penuh dengan kerelaan.

2. Terdapat persamaan dan perbedaan ketentuan pemberian palaku pada masyarakat suku Dayak dan suku Jawa sebagai berikut:

- a. Persamaan mahar bagi masyarakat suku Dayak dan suku Jawa dapat dilihat dari asas kesepakatannya. Sama seperti ketentuan mahar pada umumnya, mahar mutlak punya si istri, dan suami tidak boleh untuk menikmati dan memilikinya tanpa ada keridhaan dari istri. Selain daripada itu kesamaan dapat dilihat dari barang-barang yang dijadikan mahar berupa benda-benda yang memiliki nilai dan berharga bagi calon mempelai.
- b. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 1) istilah dalam penyebutannya. Suku Dayak mutlak menyebutnya dengan istilah *palaku*. Sedangkan suku Jawa, sama seperti istilah pada umumnya yakni mahar atau maskawin. 2) ketentuan bentuk dan jenis. Suku Dayak terdapat 17 persyaratan pendamping *palaku*. Dahulu berupa benda-benda adat, seperti *Garantung Kuluk Pelek*, *Batu Lamiang* dan lainnya. Namun, zaman sekarang dapat diganti dengan benda berharga seperti:

emas, rumah, kebun/tanah dan lain-lain. Orang Dayak sangat menghindari pemberian *palaku* dalam bentuk uang. Mayoritas pemberian *palaku* berupa sepetak tanah/kebun yang telah bersertifikat. Berbeda halnya dengan suku Jawa, dimana pemberian mahar tidak ada ketentuan khusus dan berdasarkan kemampuan pihak laki-laki.

3. Hukum perkawinan yang ada di Kota Palangka Raya masih bersifat Plural, artinya keanekaragaman hukum yang berlaku di dalam suatu daerah dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melaksanakan sistem hukum yang dikehendakinya. Sebagai masyarakat yang memiliki adat, seharusnya menggunakan hukum adat sebagai pedoman, mengingat terdapat banyak manfaat di dalamnya. Jika terjadi perkawinan, maka: 1) Perkawinan adat Dayak berlaku apabila, Dayak sama Dayak. (upaya pemenuhan *jalan hadat*). 2) Jika terjadi perkawinan antar suku Dayak dan Jawa, maka budaya dari pihak laki-laki harus mengikuti suku dan budaya pihak perempuan. Jikalau terjadi kebalikannya, maka hukum perkawinan adat yang digunakan adalah sesuai kesepakatan antar kedua pihak keluarga. 3) Adapun jika terjadi perkawinan antara Jawa dengan Jawa, maka hukum adat perkawinan yang digunakan adalah hukum adat asal budaya mereka, yakni adat Jawa. Berdasarkan kerangka berpikir Griffiths, pluralisme hukum yang dianut masyarakat di Kota Palangka Raya merupakan bentuk pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*), dikarenakan ketentuan hukum perkawinan yang

berlaku belum bersifat baku. Dalam artian, hukum tersebut belum dijalankan oleh seluruh masyarakat adat yang ada di Kota Palangka Raya.

B. Refleksi Teoritik

1. Posisi hasil penelitian adalah memperkuat efesiensi keberlakuan hukum adat. Jadi, walaupun saat ini sudah diberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bersifat nasional bagi seluruh warga negara Indonesia, namun nyatanya di berbagai daerah dan pada sebagian masyarakat Indonesia masih memberlakukan hukum perkawinan adat, apalagi undang-undang yang dimaksud hanya mengatur pokok-pokok perkawinan saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus sesuai keadaan setempat.
2. Jika dilihat berdasarkan hukum Islam, konsep pemberian *palaku* hakikatnya sesuai dengan konsep mahar dalam Islam, yakni sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹⁶⁴

Namun, dapat digaris bawahi bahwasanya mahar yang baik adalah mahar yang tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki. Dengan adanya

¹⁶⁴ Al-Qur’ān, 4:4.

kesepakatan dalam pemberian mahar dan sesuai dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki maka tidak ada lagi halangan perkawinan meskipun dilakukan secara hukum adat.

C. Keterbatasan Penelitian dan Saran

1. Bagi masyarakat suku Dayak khususnya, hendaknya melakukan segala proses perkawinan secara adat dan sah secara hukum negara. Mengingat terdapat banyak manfaat dalam pemenuhannya dan sebagai salah satu upaya dalam mempertahankan budaya dan warisan nenek moyang agar tidak punah.
2. Bagi pengurus Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, diharapkan untuk benar-benar merealisasikan kepada seluruh masyarakatnya dalam memberlakukan hukum yang telah sah diakui sebagai hukum nasional ini.
3. Bagi akademisi hukum, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dilanjutkan pada penelitian yang bertema serupa namun dengan fokus penelitian yang berbeda. Tujuannya adalah agar lebih banyak variasi dan kasus yang dapat diselesaikan melalui berbagai macam teori yang ada, sehingga karya ilmiah semakin beraneka ragam fokus pembahasannya walaupun dengan kasus yang setema.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an al-Karîm

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anul Karîm dan terjemahnya*. Bandung, PT. Syamil Cipta Media.

B. Buku

Abdullah, Idrus. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal, Studi Kasus dalam Dimensi Pluralisme Hukum pada Area Suku Sasak di Lombok Barat*. Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, 2002.

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, Bina Aksara, 1986.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqih 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah, Qism Ahwal as-Syakhshiyyah*. Mesir, Dār al-Irsyad, tth.

Alqadrie, Syarif Ibrahim. *Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi, Masianisme dalam Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat (Keterkaitan antara Unsur Budaya Khususnya Kepercayaan Nenek Moyang dan Realitas Kehidupan Sosial Ekonomi)*. Jakarta, LP3S-Institute of Dayakology Research and Delopment dan PT. Grasiondo, 1994.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers, 2006.

Aqli, Zainal. *Batas Maksimal Mahar dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*. Tesis, Palangka Raya, STAIN Palangka Raya, 2012.

Bratawidjaja, Thomas Wijaya. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Dadang, Kahmad. *Sosiologi Agama*. Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2002.

Departemen Kemasyarakatan dan Pencatatan Kependudukan Kota Palangka Raya. *Data SIAK*. Kota Palangka Raya, Badan Pusat Statistik, 2017.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.

Faizati, Savvy Dian. *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan 'Urf*. Tesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

- 2015.H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 37.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I., Yogyakarta, Andi Office, 1993.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harun, Rochajat. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*. Bandung, Mandar Maju, 2007.
- HS., Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta, Rajawali Press, 2017.
- Ilon, Y. Nathan. *Ilustrasi Dan Perwujudan Lambang Batang Garing Dan Dandang Tingang, Sebuah Konspeksi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*. Kuala Kapuas, 1987.
- Ilon, Y. Nathan. *Ilustrasi Dan Perwujudan Lambang Batang Garing Dan Dandang Tingang, Sebuah Konspeksi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*. Kuala Kapuas, 1987.
- Kadir, Abdul. *Penerapan Batasan Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang-undangan*. Tesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Khafraji, Hayat Binti. *Al-Mar'ah Lil Mahri Fî Syari'at al-Islamiyah, Dirāsah al-Muqāranah*. Tesis, Jāmi'ah Ummul Qurā, KSA, 2013.
- Koentjaraningrat. *Masalah-Masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta, LP3ES, 1982.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta, BPFE-UII, 1995.
- Maunati, Yekti. *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Jakarta, LP3S, 1993.
- Mihing, Teras. Rusan, Ikel S. dkk., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah*. Palangka Raya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional BAGIAN Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Tengah, 1994-1995.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Edisi Revisi*. Bandung, PT Rosda Karya, 2006.
- Mujib, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-1. Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994.

- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Nuriyati, A'rifatin. *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab Tentang Batasan Mahar*. Tesis, Semarang, IAIN Wali Songo, 2008.
- Nurtjahjo, Hendra dan Fuad, Fokky. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, Salemba Humanika, 2010.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2005.
- Prakoso, Djoko, dan Murtika, I Ketut. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1987.
- Rampay, Darwis Luther. *Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Surabaya, Universitas Airlangga, 2003.
- Riwut, Tjilik. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cetakan ke-2., Surabaya, SIC, 2001.
- Saptomo, Ade. *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta, PT Grasindo, 2010.
- Sholiha, Umi. *Tukon dalam Perkawinan Adat Jawa dan Mahar dalam Islam*. Makalah. Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Sobirin, Muhamad. *Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia*. Tesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Hukum Adat*. Bandung, Alumni, 1978.
- Suan, T.T., Sulang, Kusni., dkk. *Budaya Dayak Permasalahan dan Alternatifnya*. Malang, Bayumedia Publishing, 2011.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Jakarta, Bathara, 1962.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty, 1990.
- Sumardjono, Maria S. W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Jakarta, Kompas, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.

- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian. Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2006.
- Tihami, H.M.A. dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahāt Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- Triwulan, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta, Kencana, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta, Kencana, 2008.
- Ugang, Hermogenes. *Menelusuri Jalur-Jalur Keluhuran*. Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1983.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta, Haji Masagung, 1983.
- Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pangantar*. Bandung, PT Refika Aditama, 2010.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006.

C. Jurnal

- B., Halimah. "Al-Risalah", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 15 Nomor 2, November 2015.
- Damis, Harijah. *Jurnal Yudisial*, Volume 9 Nomor 1 April 2016.
- Darmoko. *Budaya Jawa dalam Lintas Sejarah*", *Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia, Jurnal Wacana*, Volume 2 Nomor 2, 12 Agustus 2010.
- Dupret, Baudoin. Legal Pluralism, Plurality of Laws and Legal Practices: Theories, Critiques and Praxiological Respecification European. *Journal of Legal Studies*, Issue 1, tth.
- Mujib, M. Misbahul. Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum, Studi atas Mekanisme Perceraian Adat. *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2014.
- Mustari, Abdullah, Pernikahan antar Warga yang Memiliki Hubungan Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec. Bulukumba, *Jurnal Hukum Perkawinan*, Volume Nomor 2, 2014.

Salomo, Tamrin dan Hermansyah, Utuyama. *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.

Soesandireja, Kekerabatan Masyarakat Dayak. *Jurnal Wacana*. Bandung, 2010.

Telhalia, Teologi Kontekstual Pelaksanaan Jalan Hadat Perkawinan Dayak Ngaju di GKE, *Jurnal Studi Agama-Agama*, Volume Nomor 2, 2016.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Daerah Provinsi Kal-Teng No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Peraturan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Kalimantan-Tengah. Kota Palangka Raya, Dewan Adat Dayak, 2010.

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang 1945 Pasal 18B Ayat (2) Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Wawancara

Ahmad, Sabran. *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 1 Desember 2018.

Cholik, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 17 November 2018.

Dayak, Talisman D. *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 27 November 2018.

Ferinita, Evi. *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 28 November 2018.

Lanca, Thion. *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 20 November 2018.

Rahayu, Efi. *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 29 November 2018.

Saidin, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 12 November 2018.

Sulaiman, *Wawancara*, Kota Palangka Raya, 22 November 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEDAMANGAN PAHANDUT
KOTA PALANGKA RAYA

SURAT PERJANJIAN
PEMENUHAN HUKUM ADAT
DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH

ESRA ANGGRAENI

&

MILIS



PALANGKA RAYA, 16 NOVEMBER 2018

SURAT PERJANJIAN PEMENUHAN HUKUM ADAT MENURUT ADAT DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Enam Belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- Nama : **ESRA ANGGRAENI**
- Tempat dan Tanggal Lahir : **Kasongan Baru, 10 Februari 1987**
- Pekerjaan : **Karyawan BUMD**
- Agama : **Kristen Protestan**
- NIK : **6271041002870001**
- Alamat : **Jl. Panenga Raya VI RTA Milono km 7,
Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau,
Kota Palangka Raya**
- Nama orang tua,
 - ✓ Ayah : **SUPENO D. RODA**
 - ✓ Ibu : **RAMIA SULAU**

Selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- Nama : **MILIS**
- Tempat dan Tanggal Lahir : **Tumbang Pasangon, 11-September 1988**
- Pekerjaan : **Karyawan BUMN**
- Agama : **Kristen Protestan**
- NIK : **6271015109880007**
- Alamat : **Jl. Keruing II No. 29,
Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya**
- Nama orang tua,
 - ✓ Ayah : **IDIE JINAN SAWANG**
 - ✓ Ibu : **WILSIE JANAN BUHU**

Selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa kami, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan kesepakatan dengan persetujuan Orang Tua kami, melaksanakan Perkawinan menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaru Provinsi Kalimantan Tengah bertempat di Jalan Keruing II No. 29 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan Jalan Hadat Kawin yang dipenuhi oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

1. Palaku (Mas Kawin) : **5 (lima) pikul gerantung (gong) diganti dengan sebidang tanah yang terletak di Jl. T. Lumbah II RT.02/RW.01 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya dengan ukuran 20 x 40 Meter (SPT Terlampir).**
2. Saput : **30 (tiga puluh) kati gerantung (gong) dibayar dengan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).**
3. Pakaian : **20 (dua puluh) kati gerantung (gong) dibayar dengan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).**
4. Sinjang Entang : **1 (satu) lembar kain panjang (bahalai) dan 1 (satu) lembar sarung.**
5. Lapik Luang : **1 (satu) lembar kain panjang (bahalai).**
6. Lapik Sangku : **1 (satu) lembar kain panjang (bahalai).**
7. Tutup Uwan : **2 (dua) meter kain hitam.**
8. Gerantung Kuluk Pelek : **50 (lima puluh) kati gerantung (gong) dibayar dengan uang sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**
9. Ringgit Lapik Ruji : **1 (satu) dibayar dengan satu buah ringgit perak.**
10. Bulau Singah Pelek : **Sepasang Cincin Kawin.**
11. Lamiang Turus Pelek : **1 (satu) buah dibayar dengan satu buah lilis.**

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 12. Pinggan Pananan Pahanjean Kuman | : Seperangkat Peralatan Makan dan Minum. |
| 13. Timbuk Tangga | : Dibayar dengan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari kedua belah pihak. |
| 14. Duit Turus | : Dibayar dengan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). |
| 15. Rapin Tuak | : Minuman secukupnya. |
| 16. Perlengkapan Tidur | : Selengkapnya disediakan oleh Pihak Laki-laki. |
| 17. Bulau Ngandung (Panginan Janda) | : Sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) oleh Pihak Laki-laki. |
| 18. Batu Kaja | : Diserahkan pada saat Pakaja Menantu. |

PERJANJIAN PEMENUHAN HUKUM ADAT

PASAL 1

1. Saya **ESRA ANGGRAENI** (PIHAK PERTAMA) telah mengambil seorang perempuan bernama **MILIS** (PIHAK KEDUA) untuk menjadi isteri saya. Saya berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia dengan baik dalam suka atau dalam duka dan tidak akan menceraikan dia sampai dengan akhir hayat saya.
2. Saya **MILIS** (PIHAK KEDUA) telah mengambil seorang laki-laki bernama **ESRA ANGGRAENI** (PIHAK PERTAMA) untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia dengan baik dalam suka atau dalam duka dan tidak akan menceraikan dia sampai dengan akhir hayat saya.

PASAL 2

1. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga akan menjadi hak bersama. Apabila salah satu dari kami meninggal dunia, maka pengaturan harta benda tersebut kami sepakati dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Jika dikemudian hari salah satu dari kami meninggal dunia dan mempunyai anak maka harta benda menjadi hak anak dan pihak yang masih hidup, jika dari pihak kami yang masih hidup menikah lagi maka harta benda sepenuhnya menjadi hak milik anak kami.
 - b) Jika kami meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka harta benda yang kami miliki akan di bagi dua dan akan diterima oleh ahli waris kami masing-masing pihak.
 - c) Jika terjadi cerai hidup dalam keadaan tidak mempunyai anak maka seluruh harta benda yang diperoleh selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan ini dibagi dua, jika kami mempunyai anak maka harta benda tersebut akan dibagi 3 (tiga), Hak Suami, Hak Isteri, Hak Anak.
2. Jika Saya **ESRA ANGGRAENI**, menceraikan isteri saya atau melakukan suatu kesalahan terhadap isteri saya sehingga terjadi perceraian, maka saya bersedia membayar singer (denda adat) sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada isteri saya **MILIS**.
3. Jika Saya **MILIS**, menceraikan suami saya atau melakukan suatu kesalahan terhadap suami saya sehingga terjadi perceraian, maka saya bersedia membayar singer (denda adat) sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada suami saya **ESRA ANGGRAENI**.
4. Palaku atau Mas Kawin Adat tetap menjadi Hak Milik **PIHAK KEDUA**.

Demikian surat Perjanjian Kawin Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini dibuat dan ditanda tangani bersama di atas kertas bermaterai Rp.6.000, dihadapan Orang Tua / Ahli Waris, Saksi-saksi dan Kedua Belah Pihak, dikukuhkan Mantir Adat, diketahui dan disahkan oleh Damang Kepala Adat Pahandut Kota Palangka Raya untuk menjadi masing-masing pihak dikemudian hari.

Dibuat Di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 16 November 2018

KAMI YANG MEMBUAT PERJANJIAN,

PIHAK I (PERTAMA)

PIHAK II (KEDUA)



ESRA ANGGRAENI



MILIS

ORANG TUA / AHLI WARIS,

PIHAK I (PERTAMA)

PIHAK II (KEDUA)



SUPENO D. RODA



IDIE JINAN SAWANG

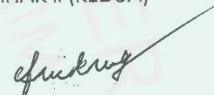
SAKSI-SAKSI,

PIHAK I (PERTAMA)

PIHAK II (KEDUA)



PARAS TINGKES



AMPUNG



MOZARD D. STAING



UWER RANAN

YANG MENGUKUHKAN,

MANTIR ADAT
KELURAHAN PANARUNG,

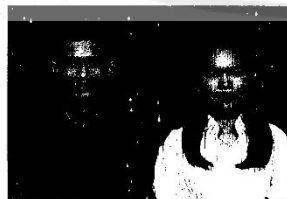
MANTIR ADAT
KELURAHAN PANARUNG,

SYAHRIL Y. TEKI

THION LANCA

MENGETAHUI & MENSAHKAN

DAMANG KEPALA ADAT PAHANDUT
KOTA PALANGKA RAYA,



KEDAMANGAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl. Diponegoro NO.19 / Kantor Camat Pahandut Kota Palangka Raya

AUH PANDEHEN

ANDAU TOH JUMAT TANGGAL JAHAWEN BELAS
BULAN **NOVEMBER** NYELO DUE KUYAN HANYA WALAS

AKU **MARCOS TUWAN HUANG** ARAN DAMANG KEPALA ADAT
PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

HONG BENTUK PUMPONG OLOH ARE TOH MANDEHEN KAPAKAT
HAPAMBELOM PAHARI **ESRA ANGGRAENI**
DENGAN PAHARI MILIS

MENONTONG TIRUK ITONG KANAHUANG KETON DUE
IJE JADI MALALUS PANGAWIN MANOMON ADAT DAYAK NGAJU
KALIMANTAN TENGAH

KELEH JAKA KETON BELUM PANJU-PANJUNG MIAR
MENYURUNG MANDINO TUAH RATAKI KATATAHIN
UMUR KETON DUE BELUM III

DAMANG KEPALA ADAT

KEDAMANGAN PAHANDUT

KOTA PALANGKA RAYA

**SURAT PERJANJIAN PANGGUL
MENURUT ADAT DAYAK NGAJU
KALIMANTAN TENGAH**



**MUHAMMAD RIZKI RAMANDA
DENGAN
TODIYA T.**

PALANGKA RAYA, KAMIS 04 OKTOBER 2018

**SURAT PERJANJIAN PANGGUL
MENURUT ADAT DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : A. A. KAINAGE
Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 20 Nopember 1968.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Agama : Kristen.
Alamat : Jl. Perdagangan Komplek HKSN Blok 8C/50 RT/RW.
028/002 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama orangtua/Wali dari Pihak Laki-laki Saudara **MUHAMMAD RIZKI RAMANDA (27 Tahun)** disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : TAHAN Y.T.
Tempat Tanggal lahir : Tumbang Rahuyan, 05 Mei 1961.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Agama : Kristen.
Alamat : Jl. RTA Milono Km. 3,5 RT/RW 003/013 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya.

Selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama orangtua dari Pihak Perempuan Saudari **TODIYA T.(25 Tahun)**, disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk menjalankan kesepakatan dalam perjanjian ini masing-masing Pihak sepakat menetapkan sebagai berikut ;

Pasal 1

PIHAK PERTAMA telah Memanggul Anak PIHAK KEDUA bernama **TODIYA T.** untuk menjadi Calon Istri PIHAK PERTAMA yang bernama **MUHAMMAD RIZKI RAMANDA** Kedua, pada hari dan tanggal tersebut diatas bertempat di Jalan Karet No. 34 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, dan seterusnya kedua belah pihak sepakat bahwa perkawinan dilaksanakan pada bulan **JULI** Tahun 2019 dengan Perkawinan akan dilaksanakan menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju, seterusnya Perkawinan menurut Kepercayaan dan Keyakinan serta Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (ditentukan kemudian).

Pasal 2

Pada saat Acara Panganten Mandai akan dilaksanakan Pemenuhan Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, dimana PIHAK PERTAMA, menyerahkan barang-barang Adat yang sudah disepakati kedua belah pihak berupa :

- 1) **Palaku/Mas Kawin** : Lima pikul Garantung di ganti dengan Sebidang Tanah/Rumah Tpye 36 yang terletak di Jalan. Simpang Limau RT. 08 Antasari Bintang Residence No. 42 Blok A Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) **Saput** : 4 (Empat) Kati Garantung dinilai dengan uang sebesar Rp.1. 500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 3) **Pakaian** : 4 (empat) Kati Garantung dinilai dengan uang sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- 4) **Sinjang Entang** : 1 (satu) lembar Bahalai dan 1 (satu) lembar Kain Taph.
- 5) **Lapik Luang** : 1 (Satu) Lembar Bahalai / Kain Panjang.
- 6) **Andas Ije Bata Tutup Uan** : 2 (dua) Meter Kain Hitam.
- 7) **Garantung Kuluk Pelek** : 1 (Satu) buah dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- 8) **Bulau Singah Pelek** : 2 (Satu) Pasang Cincin Emas Kawin.
- 9) **Lamiang Turus Pelek** : 1 (Satu) pucuk Lilis Lamiang.
- 10) **Lapik Ruji** : 1 (satu) buah Ringgit dinilai dengan uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 11) **Timbuk Tangga** : Diganti dengan uang sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) masing-masing kedua belah pihak.
- 12) **Duit Turus** : Berupa uang koin masing-masing dari kedua belah pihak sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dibagikan pada tamu yang hadir sebagai saksi acara perkawinan.
- 13) **Rapin Tuak** : Secukupnya.
- 14) **Pinggan Pananan Pahanjean Kuman** : 1 (satu) set peralatan makan.
- 15) **Jangkut Amak** : Ditanggung pihak laki-laki.
- 16) **Bulau Ngandung/ Panginan Jandau** : Secukupnya / Ditanggung bersama.
- 17) **Batu Kaja** : Diberikan pada saat acara Pakaja Manantu.

Pasal 3

Kedua belah pihak, masing-masing akan menjalankan kesepakatan/perjanjian ini dengan rasa tanggung jawab, yang mana kemungkinan dikemudian hari terdapat kelalaian dan atau kesalahan yang mengakibatkan akan pelanggaran isi kesepakatan/perjanjian ini mengakibatkan pembatalan, maka salah satu Pihak yang merasa dirugikan berhak atas Sanksi Pembatalan berupa Denda yang dinilai dengan uang sebesar **Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**, kepada pihak yang tidak bersalah, dan untuk menjalankan Kewajiban Hukum Adat Dayak Ngaju tersebut dilaksanakan dihadapan para saksi, dan Mantir Adat Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.

PENUTUP

Surat Perjanjian Panggul ini dibuat dan ditanda tangani bersama di atas materai secukupnya untuk kepentingan dimaksud, dan dilaksanakan dihadapan para saksi kedua belah pihak serta Mantir Adat Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.

Dibuat pada tanggal tersebut diatas ;

KAMI YANG BERJANJI

Pihak Kedua,
Meterai
6000

TAHAN Y.T..

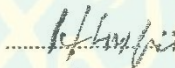
METERAI
TEMPEL
7AB24AFT322558785
6000
KOTA PALANGKARAYA

Pihak Pertama,

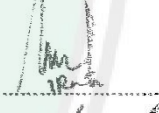
A. A. KAINAGE

SAKSI – SAKSI

1. SITI KUMALA SARI



2. IRMAWATI



3. NETIE PAUL

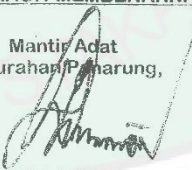


4. JHONEDI MANAN.



MENGETAHUI / MEMBENARKAN :

Mantir Adat
Kelurahan Panarung,


TION LANCA

**SURAT PERJANJIAN PERKAWINAN
MENURUT ADAT DAYAK NGAJU
KALIMANTAN TENGAH**

AHMAD MAULANA

DAN

FITRI YANTI

HARI : SENIN

TANGGAL : 23 Juni 2014

PALANGKA RAYA-KALIMANTAN TENGAH

SURAT PERJANJIAN PERKAWINAN **MENURUT ADAT DAYAK NGAJU** **KALIMANTAN TENGAH**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Juni Tahun Dua Ribu Empat Belas , kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : **AHMAD MAULANA**
 TTL : **TANJUNG KARITAK , 19 APRIL 1987**
 Agama : **ISLAM**
 Pekerjaan : **SWASTA**
 Alamat : **TANJUNG KARITAK, KECAMATAN SEPANG SIMIN,
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Selanjutnya dalam hal ini disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : **FITRI YANTI**
 TTL : **PANARUNG , 9 AGUSTUS 1995**
 Agama : **ISLAM**
 Pekerjaan : **SWASTA**
 Alamat : **PANARUNG , KECAMATAN PAHANDUT
KOTA PALANGKA RAYA**

Selanjutnya dalam hal ini disebut **Pihak Kedua**

Dengan hal ini kami berdua menyatakan :

Bahwa kami berdua, pihak pertama dan pihak kedua atas mufakat / kehendak bersama dan persetujuan Orang Tua / Ahli Waris kami kedua belah pihak, pada hari ini tanggal tersebut diatas, melaksanakan perkawinan menurut Tata Cara **Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah**, bertempat di rumah Bapak **GUNTUR JL. P.M NOOR NO.1b** , Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan **Jalan Adat Kawin** yang di penuhi oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** .

I. HUKUM ADAT PERKAWINAN

1. Palaku (Mas Kawin) : 5 (lima) pikul gong di bayar dengan 25 gram emas murni.
2. Saput : jipen 5 diuangkan senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

3. Pakaian : jipen 3 diuangkan senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
4. Sinjang entang : 1 (satu) lembar bahalai dan 1 lembar tapih
5. Lapik luang : 1 (satu) lembar bahalai
6. Garantung kuluk pelek : Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
7. Tutup uan : 2 (dua) yard kain hitam
8. Lamiang turus pelek : 1 (satu) pucuk lilis
9. Timbuk tangga : piring nyuang behas
10. Bulau singah pelek : sepasang cincin kawin
11. Ringgit lapik ruji : 1 (satu) keping ringgit
12. Rapin tuak : secukupnya
13. Duit turus : Rp.250.000,-(masing-masing pihak)
14. Pinggan pananan : 1 (satu) set alat makan
15. Ramun pisek : dibayar pada saat pelaksanaan perkawinan
16. Perlengkapan alat tidur : di tanggung pihak laki-laki
17. Bulau ngandung (pgingan jandau) : Rp .30.000.000,- (masing-masing Rp. 15.000.000,-)
18. Batu kaja : di bayar pada saat pakaja manantu

PERJANJIAN KAWIN ADAT :

1. Saya Nama **AHMAD MAULANA (Pihak Pertama)** telah mengambil Perempuan bernama **FITRI YANTI (Pihak Kedua)** untuk menjadi isteri saya. Saya berjanji untuk mencintai dia dan menolong, memelihara kerukunan rumah tangga dalam suka maupun duka serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup/hayat .
2. Saya nama **FITRI YANTI (Pihak Kedua)** telah mengambil laki-laki bernama **AHMAD MAULANA (Pihak Pertama)** untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk mencintai dia dan menolong , memelihara kerukunan rumah tangga dalam suka maupun duka serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup/hayat.
3. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak bersama. Apabila salah satu dari kami berdua meninggal dunia maka pengaturan harta benda tersebut kami sepakati dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jika kami mempunyai Anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama Berumah Tangga menjadi Hak milik yang masih hidup dan Hak milik Anak - Anak kami .
 - b. Jika kami tidak mempunyai Anak, maka seluruh harta benda yang di peroleh selama Berumah Tangga di bagi Dua (Sama Banyaknya) , sebagian menjadi hak milik yang masih hidup dan sebagian lagi di serahkan kepada Ahli Waris /Orang Tua.
4. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam Rumah Tangga Kami dan Kami tidak mampu menyelesaikan sendiri, Kami bersepakat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dan apabila masih belum dapat penyelesaian maka kami sepakat menyerahkan penyelesaian permasalahan melalui Lembaga Adat Dayak (Damang)

5. Apabila terpaksa menjadi perceraian, maka :
- Pihak yang salah menyebabkan perceraian di kenakan Sanksi dalam Surat Kawin Adat ini dengan membayar kepada pihak yang tidak bersalah sebesar 50 gram emas murni 99 karat.
 - Palaku (Mas Kawin) tetap menjadi Hak Pihak Kedua (Isteri)
 - Harta benda yang diperoleh selama Berumah Tangga (Barang Rupa Tangan) menjadi hak anak-anak dan hak yang tidak bersalah .

Demikian Surat Perjanjian Kawin Menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini dibuat dan di tanda tangan bersama di atas meterai di hadapan Orang Tua/Ahli Waris, Saksi-Saksi dari Kedua Belah Pihak, di kukuhkan oleh Mantir Adat dan diketahui oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya .

Palangka raya , 23 juni 2014

KAMI YANG BERJANJI :

Pihak pertama (I)

PIHAK KEDUA (II)





(AHMAD MAULANA)

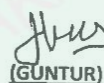
(FITRI YANTI)

ORANG TUA/ AHLI WARIS :

PIHAK PERTAMA (I)

PIHAK KEDUA (II)





(RUDI DINJAK)

(GUNTUR)

SAKSI – SAKSI:

PIHAK PERTAMA (I)

PIHAK KEDUA (II)

1. SUDIRMAN, S.J. (Sudirman, S.J.) 1.

JUNARIDI (Junaridi)

2. HUDAIB (Hudaib) 2.

YUSRIAN (Yusriani)

DIKUKUHKAN OLEH :

MANTIR ADAT KECAMATAN PAHANDUT
KOTA PALANGKA RAYA.1. Drs . WILLY BOENGAI
(Mantir Adat Kel. Panarung)2. THION LANCA, S.Pd
(Mantir Adat Kel. Panarung)

MENGETAHUI :

DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN PAHANDUT
KOTA PALANGKA RAYA,

SUHARDI MONONG STEPANUS

Data Informan

Interview, 1 Desember 2018

Nama : Sabran Ahmad
TTL : Kuala Kapuas 31 Desember 1930
Agama: Islam
Profesi: Ketua DAD 20010-2016



Interview, 20 November 2018.

Nama : Thion Lanca
TTL : Guntung, 22 February 1961
Agama: Kristen Protestan
Profesi: Mantir Adat



Interview, 27 November 2018

Nama : Talisman D. Dayak.
TTL : Pahandut, 3 Mei 1951
Agama: Hindu Kaharingan
Profesi: Mantir Adat



Interview, 29 November 2018

Nama : Efi Rahayu, S.Pd.
TTL : Desa Ramang, 12 April 1978
Agama: Katolik
Profesi: Guru SMPN-3 Palangka Raya



Interview, 27 November 2018

Nama : Evi Ferinita, S.E.
 TTL : Banjarmasin, 20 Februari 1965
 Agama: Kristen Protestan
 Profesi: PNS dan Mantan Mantir Adat

**Interview, 22 November 2018**

Nama : Sulaiman
 TTL : Tumbang Ruang, 27 Oktober 1964
 Agama: Islam
 Profesi: Mantir Adat



Bentuk Palaku Adat Suku Dayak



Garantung Kuluk Pelek



Lamiang Turus Pelek